

323.4

ABD

4 @-1



**UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN OLEH POLISI  
DALAM PENYIDIKAN DI WILAYAH TEGAL**

**TESIS**

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh: **Hamidah Abdurrachman**

Pembimbing:

**Prof. DR. I. S. Susanto, SH**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2000**

UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN OLEH POLISI  
DALAM PENYIDIKAN DI WILAYAH TEGAL

Disusun oleh:  
Hamidah Abdurrachman  
Nim: B.4.A.096.009

Dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada tanggal 23 Maret 2000

Tesis ini telah diterima sebagai  
persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing:




Prof. DR. I. S. Susanto, SH

Mengetahui:

Ketua Program Magister

Ilmu Hukum,



Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH

Dipersembahkan dengan rasa cinta  
untuk mengenang kedua orang tuaku,  
B. Abdurrachman dan Zahara,  
Ibu, yang dengan segala keterbatasannya  
telah memberikan yang terbaik  
yang dapat diberikan seorang Ibu,  
dalam kondisi tidak berdaya karena sakit.  
Bapak, yang telah mengajarkan arti  
kemandirian dan kerja keras  
untuk sebuah keberhasilan  
yang tidak sempat beliau rasakan

Kini, ku persembahkan untuk menjadi  
kebanggaan anak-anakku,  
dengan kasih yang tiada bandingannya  
dan harapan agar dapat menjadi  
dorongan meraih keberhasilan kelak

## Kata Pengantar

Dengan merendahkan diri dihadapan Allah SWT, penulis mengucapkan syukur yang tidak terhingga karena hanya dengan KaruniaNYa, penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini walaupun dalam waktu yang cukup panjang.

Pada awal penelitian, terasa sulit menerobos proses penyidikan secara langsung apalagi ketika diketahui fokus penelitian ini menyangkut kekerasan oleh polisi sehingga akhirnya penulis merubah judul dalam surat permohonan untuk meneliti di Polres Slawi dan Polresta Tegal menjadi "Upaya Profesionalisme Polisi Dalam Penyidikan". Perubahan ini membawa keberkahan karena sejak itu penulis lebih mudah menemui polisi penyidik dan tersangka yang sedang diperiksa, ditahan maupun mendapatkan data sekunder.

Kesulitan lain timbul karena sebagian besar tersangka khususnya mereka yang sedang disidik, tidak leluasa memberikan keterangan karena takut akan membawa dampak bagi mereka. Disisi lain mereka yang pernah mengalami kekerasan tidak pernah melaporkan kejadian yang mereka alami apalagi untuk mendapatkan visum. Dengan demikian kekerasan yang terjadi merupakan kasus yang tidak pernah diselesaikan.

Penulis menyadari penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak khususnya suami dan anak-anak, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pencarian dan pengumpulan data serta penulisan.

Untuk itulah penulis menghaturkan rasa penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Prof. Barda Nawawi Arief, Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan kesempatan belajar dan memperoleh beasiswa BPPS.

Rektor Universitas Pancasakti Tegal, yang telah memberi izin untuk melanjutkan pendidikan.

Segenap Dosen Pengampu program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberi bekal ilmu yang sangat besar artinya, juga seluruh staf administrasi yang telah memberikan pelayanan selama penulis mengikuti kuliah.

Prof.DR.I.S.Susanto, SH beserta keluarga yang telah berkenan menerima penulis dan dengan sabar serta dorongan yang tidak hentinya membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Kapolres, Kasat Serse di Polres Slawi dan Polresta Tegal, atas kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

Dekan Fak.Hukum beserta rekan-rekan dosen yang telah memberikan bantuan materil dan moril.

Keluarga besar Abdurrachman di Tanjung Pinang, Batam dan Tanjung Batu, keluarga Bapak Slamet Pramono di Salatiga, keluarga Bapak Soenardi di Semarang.

Sahabat Hilda, Duhita, Lies Sulistiani, Ahmad Fadilah, Adi Wibowo, Diah Gustiani, Nirmalasari, Sri Ismawati, Uning Primaratri, Untung Sri Harjanto serta Zul Akrial, Tongat dan Heru Ismiyanto, juga Yetisma Saini ketika sama-sama ujian.

Ghufron Hasyim dan Riyono Toepra wartawan Suara Merdeka, rekan Maufur, Yayat Hidayat Amir, Dino Rozano dan Nyoman Serikat Puta Jaya atas koreksinya.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan kerjasama yang telah diberikan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Tegal, Maret 2000

- Hamidah Abdurrachman -

## Ringkasan

Diantara pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi paling menarik. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan Polisi hukum mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana, Polisi banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dalam tugasnya sebagai *Law Enforcer* maupun sebagai *Crime Fighter*.

Secara umum orang melihat Polisi merupakan perwujudan dari monopoli negara untuk melakukan kekerasan, suatu hal yang dapat dilihat dengan mudah dari sosok penampilan polisi dengan seragam dan perlengkapannya. Apalagi dalam melaksanakan tugas penyidikan, kekerasan dianggap sebagai metode yang efektif dalam menyidik apalagi kalau hal tersebut didukung oleh tuntutan untuk menyelesaikan perkara tepat waktu, kurangnya biaya dan prasarana penyidikan, kekerasan dipakai sebagai mekanisme jalan pintas. Kecenderungan untuk lebih mengejar pengakuan bersalah dari pada kebenaran yang hakiki menyebabkan polisi berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkannya.

KUHAP tidak meletakkan kewajiban yang tegas tentang pemberitahuan hak-hak tersangka ketika mereka ditangkap, ditahan; dalam hal ini Miranda Rules merupakan pelajaran bagi aparat penegak hukum karena kelalaiannya mengucapkan hak tersangka membawa konsekuensi pembebasan ditingkat Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Di dunia Internasional sendiri, keprihatinan akan maraknya kekerasan yang terjadi khususnya dalam penegakan hukum, sudah dimulai sejak disahkannya *Declaration of Human Right*, tahun 1948 yang kemudian dilanjutkan dalam perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang meletakkan kewajiban menegakkan HAM sebagai *Erga Omnes*.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk kekerasan yang dijumpai adalah kekerasan fisik baik dengan anggota badan maupun dengan menggunakan alat seperti kayu, rotan atau alat pentungan dari karet, membenamkan kepala kedalam air, dan ditembak; kekerasan psikis seperti telanjang dalam ruang tahanan, diancam akan dibunuh dengan todongan pistol yang ditempelkan pada kepalanya, tersangka diperiksa pada tengah malam.
2. Usaha untuk memenuhi target "Clearance rate" mempunyai pengaruh yang dominan terhadap perilaku polisi mengingat tujuan target *Clearance rate* merupakan tujuan yang paling dekat dengan tujuan lembaga polisi dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyelesaikan kasus kejahatan atau tindak pidana dengan cara seefisien mungkin. Faktor lainnya adalah hubungan antara polisi dengan tersangka juga tekanan masyarakat agar Polisi serta merta dapat menanggulangi kejahatan tanpa memperhitungkan kendala yang ada baik menyangkut personil, sarana maupun kemampuan polisi itu sendiri.
3. Upaya perlindungan HAM terhadap tindakan kekerasan dalam penyidikan dapat ditempuh antara lain dengan :
  - a. Pasca era polisi mandiri harus segera melakukan perubahan baik kualitas, kultural maupun menejerial, menuju sosok polisi yang civilian dan profesional.
  - b. Meningkatkan profesionalisme penyidik melalui peningkatan pendidikan formal maupun informal, kesempatan menambah dan mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan. Disamping itu juga dukungan dana, sarana prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas penyidikan serta kesejahteraan.
  - c. Meningkatkan peran penasihat hukum sejak awal kontak dengan polisi.

## Abstract

Among law enforcement works, police is the most interesting job. Police, essentially can be seen as a live – law, because in police's hand the law gets its realization, at least in criminal law. As one component of the criminal justice system, police makes straight contact with society in its duty both as law enforces and as crime fighter.

Generally, people see police as realization of state monopoly to conduct violence, a matter that can be easily seen through police's appearance with its uniform and equipment. Moreover, in investigation process, violence is considered as the most effective method for investigating, furthermore if that matter is pushed by obligation to finish law suit on time, the lack of infrastructure and cost for investigation violence is use as mechanism of short – cut. Tendency to pursue plead – guilty instead of principal justice causes police justifies the means to get through with it.

Criminal Procedural Law does not place severe obligation about acknowledgement of suspect rights when they are arrested or detained. In this case, Miranda Rules was a lesson for the law officer, cause the negligence to mention suspect's right brought the consequence of liberation in the United State Supreme Court.

In the whole world itself, the concern for violence progress that happened especially in law enforcement, already started since the legalization of Declaration of Human Right in 1948, which is continued afterward in international agreement in Civil Right and Politics, and Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which place obligation enforcing human right as Ega Omnes. The summary that can be gained from this research are:

1. Form of violence that found are phisical violence with either organ or tools like stick, rattan, or plastic club; drowning head into water and get fired/shooted; psyche violence like get naked in prison cell, get threatened to be kill with a gun hold-up stuck on head, suspect get investigated in the whole of night.
2. Effort to meet Clearance Rate target has dominant influence, considering that clearance rate target is the closest aim of police institution's purpose in criminal justice system, which is to finish crime case or criminal act by the most efficient way. Another factor is relation between police and suspect, also mass pressure so that can solve crime immediately without estimating abstracle that exist either is related with personal, structure or police's own capabiliy.
3. Protection effort of human right against violence act in investigation can be conducted such as follow:
  - a. Independent Police post era has to make changes immediately either in quality, cultural or managerial, to go toward as civilian and professional police officer.
  - b. Improve the investigator's professionalism throught improvement of formal and informal education, chance to add and develop insight along with knowledge.
  - c. Improve lawyer's participation since the first contact with police.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Ringkasan

Daftar Isi

### BAB I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Perumusan Masalah .....	19
C.Kerangka Teoritis .....	20
D.Tujuan penelitian .....	31
E.Kontribusi Penelitian .....	31
F.Metode Penelitian .....	32
G.Sistematika .....	38

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kekerasan dan Perlindungan HAM	46
1.Pengertian, bentuk dan tehnik kekerasan .....	46
2.Politik Hukum Pidana kaitannya dengan perlindungan HAM .....	56
3.Dokumen Perlindungan HAM terhadap Kekerasan dan Penyiksaan .....	70
B. Penegakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana	
1.Penegakan Hukum Pidana identik dengan SPP .....	93
2.Penegakan Hukum Pidana oleh Polisi .....	129
3.Professionalisme kepolisian .....	134

### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tugas dan Wewenang Polisi dalam Penyidikan	138
B. Penggunaan Kekerasan dalam proses Penyidikan	170
C. Faktor yang berpengaruh terhadap kekerasan	201
D. Upaya perlindungan HAM dlm Penyidikan	217

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	236
B. Saran .....	240

### DAFTAR PUSTAKA


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diantara sekian banyak aspek kehidupan yang paling menonjol dan harus dihadapi negara bangsa (*nation-state*) pada saat ini adalah isu tentang hak asasi manusia, terutama mengarah pada tingkatan komitmen negara-negara bangsa dalam mengimplemen-tasikan hak-hak dasar manusia dalam kehidupan sosial politik negara bangsa yang bersangkutan.

Komitmen tersebut paling tidak terlihat dari aspek-aspek kebijakan pemerintah yang terwujud dalam pranata-pranata kemasyarakatan, baik pranata hukum (Konstitusi beserta penjabarannya dalam perundang-undangan nasional) maupun pranata - pranata kelembagaan pendukungnya termasuk dalam hal ini adalah mekanisme bekerjanya pranata-pranata tersebut dalam mewujudkan tuntutan perlindungan HAM di dalam kehidupan sosial politik negara



yang bersangkutan, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam instrumen-instrumen Internasional<sup>1</sup>.

Isu perlindungan HAM tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan yang lebih kuat dari masyarakat menyangkut pelbagai kepentingan yang mereka miliki, yang sangat berkaitan dengan masalah kultural, sosial, politik dan ekonomi, disamping masalah perubahan masyarakat itu sendiri. Tuntutan terhadap perubahan bukan saja menunjukkan adanya dinamika, tetapi menggambarkan keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia, dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat. Adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, dalam berbagai kebijakan yang mampu mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih responsif<sup>2</sup>.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini secara khusus sangat berkaitan dengan perlindungan HAM, yang mendapat sorotan tidak saja di tingkat nasional juga masyarakat internasional, yaitu penggunaan kekerasan dengan segala bentuknya dalam proses penegakan hukum.

---

<sup>1</sup> Muladi, 1997: HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal: viii

<sup>2</sup> I.S.Susanto, 1996: Penegakan Hukum di Indonesia. Artikel pada Harian Suara Merdeka 5 April.

Beberapa kasus penculikan aktivis sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan proses penahanan yang sangat diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental, disertai perlakuan yang tidak manusiawi lainnya, sangat memprihatinkan banyak pihak.

Kasus kematian Tjetje Tadjudin dalam tahanan polisi di Bogor, Andi Prabowo di Jakarta, Iwik dalam kasus kematian wartawan di Yogyakarta misalnya, menunjukkan praktek adanya kekerasan yang digunakan oleh polisi dalam proses penyidikan. Bahkan sebelumnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta telah menerbitkan buku yang berjudul *Remang-remang Indonesia*, berisi laporan pelanggaran HAM tahun 1986-1987, tentang kesewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana, seperti dalam kasus Pak De alias Mohhammad Siradjudin, 6 anak pengecer koran oleh Polsek Mampang Jakarta Selatan. Kasus lainnya adalah terbunuhnya Marsinah, yang pelakunya sampai saat ini belum juga teungkap, proses penanganan mereka yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap buruh wanita tersebut, sangat sarat kekerasan.

Fenomena yang terjadi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum khususnya penyidikan.

Pada dasarnya penegakan hukum (pidana) merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, yang mempunyai tujuan akhir perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>3</sup>. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>4</sup>.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka usaha penanggulangan kejahatan termasuk usaha penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional<sup>5</sup>.

Apabila dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

---

<sup>3</sup> Sudarto, 1986: Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal 113

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 1996: Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 28.

<sup>5</sup> Muladi, 1995: Kapita Selekta SPP, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal.9

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto, oleh badan pembuat undang-undang (kebijakan legislatif).
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai kepolisian sampai pengadilan (tahap yudikatif).
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif)<sup>6</sup>.

Ketiga tahap itu, harus dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan (pembangunan) nasional. Jadi tegasnya kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan hukum pidana tersebut. Hal ini merupakan makna dan konsekuensi dari pernyataan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial,

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hal 18.

yang sesungguhnya tersimpul didalamnya pengertian *sosial engineering by criminal law*.

Konsekuensi demikian menuntut kemampuan yang lebih atau kemampuan plus dari setiap aparat penegak hukum pidana, tidak hanya kemampuan di bidang yuridis, tetapi juga kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang memadai dibidang kebijakan pembangunan yang menyeluruh, untuk mencapai berhasilnya pemabngunan masyarakat dengan hukum pidana, apalagi karena pembangunan mengandung berbagai dimensi sehingga sangat diperlukan peningkatan berbagai pengetahuan yang bersifat multi disiplin<sup>7</sup>.

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang inilah dipertaruhkan makna "Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum".<sup>8</sup>

Penegakan hukum pidana dalam sistem hukum moderen, dikelola oleh negara melalui alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana, yang mempunyai ciri adanya

---

<sup>7</sup> Muladi, 1995: Op-Cit hal 4

<sup>8</sup> Muladi, 1995: Op-Cit hal 7

badan-badan atau lembaga yang terlibat secara bersama-sama didalamnya, walaupun dengan fungsinya yang berbeda.

Bagi Satjipto Rahardjo, adanya masing-masing lembaga penegak hukum yang berbeda fungsi, dalam pelaksanaannya memerlukan pengorganisasian dalam mencapai tujuan yang sama dalam kerangka peradilan pidana. Proses pengorganisasian tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lembaga melalui orang, teknik dan informasi yang dijalankan dalam kerangka struktur organisasi<sup>9</sup>.

Birokratisasi sendiri merupakan ciri khas dalam penegakan hukum modern, sehingga diciptakanlah diferensiasi kedalam fungsi-fungsi serta penetapan tugas-tugas yang harus dijalankan berdasarkan peraturan hukum. Setiap lingkup pekerjaan yang tersusun didalam organisasi bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dalam hukum positif untuk menentukan hubungan satu organisasi dengan lainnya. Haluan-haluan dijalankan atas dasar aturan yang dirumuskan dengan sengaja, kepolisian misalnya diberi wewenang menangani pelanggaran hukum, Kejaksaan disusun

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 1983: Keadaan dan permasalahan Penegakan Hukum Dewasa ini, Majalah Masalah-masalah Hukum, UNDIP, No.4 Tahun XIII, hal.16

untuk mempersiapkan pemeriksaan di muka pengadilan. Secara teoritik, birokrasi ini meniadakan favoritisme pribadi dan hak-hak subyektif sifatnya<sup>10</sup>.

Keberadaan birokrasi ini oleh M Blau dan Marshall W Meyer dikatakan sebagai alat yang efektif untuk membantu kelompok-kelompok kuat mendominasi kelompok yang lain, disamping birokrasi juga merupakan alat kekuasaan yang utama bagi mereka yang mengendalikan aparat birokrasi<sup>11</sup>.

Ciri yang menonjol dalam sistem administrasi peradilan pidana adalah adanya badan/lembaga yang terlibat seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Eksekusi (di luar kawasan ini, mengingat peranannya semakin besar, penasehat hukum dapat dimasukan sebagai quasi sub sistem), sehingga pengelolaan yang seksama sangat dibutuhkan.

Pengorganisasian fungsi penegak hukum pidana dipandang sangat penting karena:

..... penegakan hukum pidana pada hakekatnya interdependence (unsurnya interaksi, interkoneksi dan interdependensi) antar adresat hukum, yakni para penegak hukum dan masyarakat disamping faktor

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1988: Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, hal 13.

<sup>11</sup> Peter M Blau & Marshal W Meyer, 1996, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, UI Press, Jakarta, hal.32-33.

hukumnya sendiri dan sarana penunjangnya. Dalam hal ini ruang lingkup penegakan hukum harus dilihat secara luas yang mencakup baik *onrecht in actu* maupun *onrecht in potentie*, mencakup tindakan kuratif, represif dan kuratif.<sup>12</sup>

Menurut Muladi penegakan hukum merupakan suatu sistem, sub sistem dan inter sub sistem, yang dalam kenyataannya susunan tersebut senantiasa berproses. Dengan demikian tujuan penegakan hukum, tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini disebabkan hakekat penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan<sup>13</sup>.

Penegakan hukum pidana secara birokratis dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana yang merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama baik hukum pidana materil, formil maupun hukum pelaksanaan pidana, yang dianggap merupakan sistem yang unik karena memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare* dalam skala yang besar,

---

<sup>12</sup> Muladi, 1988: Penegakan Hukum, dan Keadilan melalui Upaya Peraturan Hukum, Makalah Seminar Penegakan Hukum dan Masalahnya, Unissula, Semarang, hal.2.

guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare*. Seperti yang dikatakan Hulsman tujuan sistem peradilan pidana yang positif berupa rasionalisasi terpidana justru berakibat *condition of unwelfare* berupa penderitaan<sup>14</sup>, sehingga harus dilihat sebagai sesuatu yang *probably system*, yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga.

Diantara pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi adalah yang paling menarik. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup<sup>15</sup>, karena ditangan Polisi itulah hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana. Sebagai salah satu birokrasi dalam sistem peradilan pidana, Polisi banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dan menanggung risiko mendapat sorotan tajam dari masyarakat yang dilayaninya<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 1.

<sup>14</sup> Muladi, 1995: Op-cit, hal 15.

<sup>15</sup> Pekerjaan Polisi demikian ini merupakan penegakan hukum *in optima forma*. Melalui Polisi janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, BPHN, hal 96).

<sup>16</sup> Polisi mempunyai sejarah yang cukup panjang dan tidak bisa dilepaskan dari sejarah masyarakatnya sendiri. Kalau ketertiban dan keteraturan merupakan syarat utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, maka pekerjaan Polisi sebetulnya sudah melekat saja pada syarat tersebut. Dimanapun juga masyarakat harus mengalokasikan sebagian sumber dayanya untuk mempertahankan ketertiban tersebut. Semakin kompleks suatu masyarakat semakin teratur dan terstruktur pula jadinya Polisi sehingga sebuah sumber mengemukakan bahwa Polisi yang dikenal sekarang merupakan ciptaan dari masyarakat Inggris pada kuartal kedua abad ke 19 (Bittner, 1980:15) dalam Satjipto Rahardjo, Ibid.

Secara tajam seorang penulis merekam pekerjaan Polisi dimata masyarakat sebagai suatu "tainted occupation"<sup>17</sup>, sebuah stigma yang ambivalen. Polisi bertugas untuk melawan kejahatan dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan kekuasaan untuk melakukan kekerasan, yang nantinya turut memperkuat tumbuhnya stigma. Bahkan karena kemampuan dan kewenangan untuk menggunakan kekerasan itu maka iapun tampil sebagai tokoh yang misterius. Kata Bhayangkara yang selalu menyertai Polisi Indonesia berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti "menakutkan"<sup>18</sup>.

Apalagi kalau Polisi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, mengantarkan pada masalah yang menyakitkan<sup>19</sup> karena ditemukan istilah-istilah seperti: *policy brutality, victim of abuse power, crimes of government, police violence*. Dari istilah yang muncul konotasi negatif tanpa melihat kemungkinan terjadinya "police malpractice" atau "police misconduct"<sup>20</sup> tersebut hanya

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal 95.

<sup>18</sup> M.Karyadi, 1978: Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya), Politeia, Bogor, hal 69. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Ibid*.

<sup>19</sup> Muladi, 1997: *Loc-Cit*, hal 39.

<sup>20</sup> Dikatakan malpraktek atau misconduct, karena ketika Polri mengkampanyekan untuk untuk professional pasti ada *standard of profession* yang berlaku. Setiap penugasan yang sah (*duty*) dilakukan dibawah standar profesi (substandar) dan menimbulkan korban atau

merupakan akibat saja dari suatu situasi (*the violence is the result of particular encounters between the police and citizens*).

Secara umum orang melihat Polisi merupakan perwujudan dari monopoli negara untuk melakukan kekerasan<sup>21</sup>, hal mana dapat dilihat dengan mudah dari sosok penampilan polisi dalam masyarakat yang mencerminkan kekerasan.

Peranan Polisi sebagai penegak hukum dapat dilihat di dalam Undang-undang Kepolisian No.28 tahun 1997 dalam pasal 2 dan 3, berbunyi:

*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.*

*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.*

---

kerugian pada orang lain (*damage*) atas dasar pembuktian hubungan sebab akibat (*causation*) yang akurat akan menimbulkan masalah malpraktek polisi. Bentuk malpraktek dapat berupa pelanggaran prosedur yang berlaku (*violations of police procedures*), pelanggaran norma-norma hukum pidana (*violations of criminal law*) dan secara ekstrim dapat berupa penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (*illegal use of force*), (Muladi, *ibid.*).

<sup>21</sup> M.Karyadi, 1976: Polisi (Status, Tugas, Kewajiban, Wewenang), Politeia, Bogor, hal 23

Sebelumnya menurut Undang-undang No.20 Tahun 1982 yo UJ No. 1 Tahun 1988, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI, POLRI merupakan bagian dari ABRI. Meskipun ada kesamaan tugas dengan unsur ABRI lainnya, yakni sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial, polisi memiliki tugas lainnya yaitu meningkatkan tertib hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam UU No.28 Tahun 1997, tugas dan wewenang POLRI tampaknya lebih mengarah pada menyelenggarakan ketertiban hukum, pelayanan dan perlindungan pada warga masyarakat negara khususnya dibidang penegakan hukum yaitu menyelidikan serta penyidikan kejahatan.

Melihat tugas-tugas Polisi tersebut mandat yang diberikan kepada polisi dapat dikategorikan dalam dua bagian. *Pertama*, bertujuan untuk mencegah dan menyidik kejahatan, dalam hal ini polisi tampil dalam wajah penegak hukum; *kedua* dalam tugas memelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat. Wajah polisi yang tampil disini adalah pengayom, yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat.

Tugas-tugas polisi inilah yang selalu digambarkan sebagai *Law enforcer* dan *Crime fighter*.

Sebagai *crime fighter*, polisi harus mengambil tindakan terhadap *violent and serious crimes* secara proaktif (*proactive crime fighter*), sehingga pekerjaan polisi dalam posisi ini dapat diibaratkan seperti "mempergunakan api untuk memadamkan kebakaran" karena polisi sering "harus" memakai kekerasan<sup>22</sup>.

Secara khusus, dalam tugas penyidikan yang merupakan salah satu faset yang paling menentukan dalam sistem peradilan pidana, sangat dituntut keberhatian dan ketelitian dan dedikasi yang tinggi dari polisi penyidik yang menyanggah beban untuk memperoleh bukti. Dalam hal ini yang penting adalah bagaimana mengimplementasikan rambu-rambu yang ada dalam peraturan menjadi hak-hak tersangka yang selalu harus dilindungi, dan secara prinsip melarang dipergunakannya cara-cara kekerasan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Anton Tabah, 1988: Reformasi Kepolisian, CV Sahabat, Klaten, hal 56

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hal yang menarik dalam hubungan bekerjanya hukum (pekerjaan Polisi) ia bekerja dengan cara memberikan pembatasan-pembatasan, berupa kontrol terhadap keleluasaan Polisi untuk melakukan tindakan yang menjurus kepada pemeliharaan ketertiban atau untuk menghentikan kejahatan.

Itulah sebabnya dalam menjalankan perannya sebagai salah satu tiang penegak hukum, polisi lebih dituntut berperilaku *rechtmatigheid*, bukan *doelmatigheid oriented* yang secara praktis dan ekonomis lebih mudah dilakukan dan mungkin mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi<sup>24</sup>.

Kenyataannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya dalam proses penyidikan nampaknya polisi tidak lepas dari penggunaan kekerasan, karena kekerasan oleh Polisi sering disebut sebagai inti dari pekerjaan polisi<sup>25</sup>, dan sampai saat ini dianggap sebagai metode yang efektif dalam menyidik<sup>26</sup>. Apalagi di dukung oleh kondisi posisi seseorang yang akan disidik oleh polisi, ibarat kucing basah yang tidak berdaya sama sekali merupakan keadaan yang menguntungkan bagi polisi untuk melakukan kekerasan (dalam UU Kepolisian NO.28/97, pasal 18 ayat 1 memberikan wewenang kepada polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri), apalagi kalau hal tersebut didukung pula oleh tuntutan untuk menyelesaikan proses pemeriksaan tepat waktu, kurangnya

---

<sup>24</sup> Kartini Sekartaji, 1993: Ambivalensi dalam Tugas Polisi, suatu analisis Yuridis Sosiologis, Majalah Masalah-masalah Hukum No.6 tahun XXXIII, hal 47.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, Op-cit hal 101.

biaya dan prasarana penyidikan, maka kekerasan dipakai sebagai mekanisme jalan pintas.

Kecenderungan untuk lebih mengejar pengakuan bersalah dari pada kebenaran yang hakiki menyebabkan polisi berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkannya, tanpa memperhatikan apakah tersangka sudah mendapat hak-haknya seperti dibacakannya hak-hak yang seharusnya didapatkannya.

Sebagai perbandingan, sebuah kasus tentang pentingnya seseorang mendapatkan haknya ketika berhadapan dengan penegak hukum adalah *Miranda case* di Amerika Serikat yang merupakan pelajaran bagi aparat penegak hukum karena kelalaiannya mengucapkan hak tersangka membawa konsekuensi pembebasan ditingkat Mahkamah Agung<sup>27</sup>.

Disisi lain kasus-kasus kekerasan dalam penyidikan yang terjadi di Indonesia seperti kasus Kasus kematian Tjetje Tadjudin dalam tahanan polisi di Bogor, kekerasan terhadap Andi Prabowo di Jakarta, perlakuan terhadap Iwik dalam kasus kematian wartawan di Yogyakarta, menunjukkan

---

<sup>26</sup> Adrianus Meliala, Wajar. Kekerasan dalam Penyidikan, Harian Republika, 29 Agustus 1995.

<sup>27</sup> Indriyanto Senoaji, 1997: Penyiksaan & HAM dalam perspektif KUHAP, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hal 55.

masih rendahnya kualitas penegakan hukum di tanah air<sup>28</sup>. Padahal masalah perlindungan HAM merupakan hal yang sangat utama dan terutama, seperti yang dikatakan Van Bemmelen<sup>29</sup>:

"dalam suatu proses perkara pidana seseorang tersangka/terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya sehingga hal ini dapat digambarkan seakan-akan merupakan pertarungan. Untuk itu maka garansi HAM harus diperkuat, kalau tidak maka pertarungan akan timpang sehingga karenanya, sesuai dengan sistem hakim yang aktif maka pertama-tama yang harus ditonjolkan adalah HAM".

Di dunia Internasional usaha perlindungan hak asasi manusia terhadap kekerasan yang terjadi dalam penegakan hukum, sudah dimulai sejak disahkannya *Declaration of Human Right*, tahun 1948 yang kemudian dilanjutkan dalam perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang pada prinsipnya menegaskan "tidak seorangpun boleh dikenakan siksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan".

Adanya komitmen-komitmen tersebut, ternyata tidak berimbas pada praktek kekerasan dan penganiayaan yang

---

<sup>28</sup> I.S.Susanto, Penegakan Hukum di Indonesia, artikel pada harian Suara Merdeka, 5 April 1996.

<sup>29</sup> Erni Widhayanti, 1988: Hak-hak Tersangka/terdakwa dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, hal 27

terjadi secara menyolok dan meluas, baik didalam dan diluar proses peradilan pidana seperti yang disinyalir oleh Amnesty Internasional jelas sekali sekarang ini penyiksaan bukan saja digunakan untuk sekedar mendapatkan pengakuan tersangka tetapi lebih merupakan mekanisme untuk menekan pembangkang politik dan ideologis<sup>30</sup>.

Melihat praktek-praktek penyiksaan yang masih berlangsung terus di beberapa negara, tahun 1975 Majelis Umum PBB, dengan persetujuan bersama menerima Resolusi 3452 (XXX) menerima secara bulat *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, sebagai upaya untuk memperkuat upaya menentang praktek-praktek penyiksaan dan mengesahkan Konvensi tersebut pada tahun 1984.

Bagi Indonesia, konvensi tersebut mempunyai arti penting sebagai perwujudan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia, sekaligus komitmen negara yang berdasarkan atas hukum, sebagai realitas perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penyidikan.

---

<sup>30</sup> Antonio Cassese seperti dikutip oleh Salman Luthan, 1996: Rencana Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Proyeksi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, termuat dalam buku Penyiksaan Dalam Anarki Kekuasaan, Fak.Hukum UII, Yogyakarta, hal 129.

Thesis ini hendak mengungkapkan penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan, dengan penekanan pada profil Polisi pasca era mandiri, disertai upaya peningkatan perlindungan HAM khususnya setelah diratifikasinya Konvensi Anti Penyiksaan.

### **B. Perumusan Masalah**

Untuk lebih dapat membatasi diri pada pokok materi yang akan diteliti, beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. *Bentuk-bentuk kekerasan yang bagaimana sering terjadi dalam proses penyidikan?*
2. *Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam proses penyidikan?*
3. *Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi rtersangka dari tindakan kekerasan dalam proses penyidikan?*

### C. Kerangka Teoritis

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak, yang didalamnya termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan<sup>31</sup>.

Dalam kerangka sosiologis, penelitian terhadap penegakan hukum sangat luas sekali karena mencakup lembaga-lembaga yang menerapkan (misalnya pengadilan, Kejaksaan dan kepolisian), dan pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi serta segi administratif, seperti proses peradilan, penyidikan dsb. Sedangkan apabila hendak dilihat secara konseptual, arti dan inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajantah dan sikap sebagai rangkaian

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Op-cit* hal 15.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>32</sup>.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya, dengan demikian melibatkan tingkah laku manusia juga, sehingga dalam penegakan hukum, perhatian utama ditujukan kepada faktor manusia, bertolak dari keinginan untuk mengetahui bagaimana hukum itu ditegakkan.

Rumusan hukum hanya merupakan pegangan, namun yang lebih penting adalah proses sesungguhnya dalam penegakan hukum itu, seperti bagaimana hukum dijalankan, persepsi mengenai penegakan hukum, faktor yang melatar belakangi tingkah laku aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa dan Polisi.<sup>33</sup>

Dikatakan oleh Weber, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup dikepala manusia

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1988: Op-cit hal 51

<sup>33</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, metode ini cenderung untuk memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bagaimana dan mengapa suatu proses penegakan hukum itu terjadi seperti yang kita saksikan. Max Weber menyebutnya sebagai *interpretative understanding*, suatu cara memahami persolan terhadap tingkah laku sosial manusia, dengan memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab atau asal usul dari tingkah laku sosial, bagaimana perkembangan dan efek yang timbul. Metode ini sinonim dengan metode sosiologis, karena proses penegakan hukum dikaitkan dengan tingkah laku manusia sebagai pelaku.

pelakunya.<sup>34</sup> Jadi ada sejumlah pengertian, batasan-batasan, atau kompleksitas makna yang hidup dikepala manusia pelaku, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada tingkah laku yang terekspresi secara eksplisit. Oleh karena itu realitas bersifat subyektif interpretif.<sup>35</sup>

Soerjono Soekanto melihat penegakan hukum merupakan pasangan-pasangan nilai-nilai yang harus diserasikan dalam wujud yang lebih konkrit, yang kemudian menjadi pedoman bagi prilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu terkenal, tetapi lebih jauh dari itu, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya<sup>36</sup>!

Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor hukum itu sendiri (dalam hal ini UU)

<sup>34</sup> Dikutip dari buku Sanapiah Faisal, 1990, Metode Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar dan Aplikasi, YA3, Malang hal. 13.

<sup>35</sup> Sanapiah Faisal, Ibid.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 1993: Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 5

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.
4. Faktor masyarakat, tempat hukum diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sesuatu yang disebut peranan atau role.

Suatu peranan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (ideal role)
2. Peranan yang seharusnya (expeted role)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceivedrole)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya warga masyarakat, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil antara

berbagai kedudukan dan peranan menimbulkan konflik (*status conflict* dan *conflict of role*). Kemungkinan lain yang terjadi adalah kesenjangan peranan antara peranan yang seharusnya, dengan peranan yang sebenarnya.

Sementara itu seorang Anthropolog Radcliffe Brown<sup>37</sup> menyatakan:

*"Law is the maintenance or establishment of social order, within a territorial frame work by the exercise of coercive authority through the use or the possibility of use, of physical force"*.

Dari pandangan Brown tersebut nampak ketertiban sosial merupakan tujuan hukum yang bersisi paksaan secara fisik (sanksi) sebagai faktor utamanya. Namun dalam perspektif sosiologis, hukum sebenarnya bukan semata-mata pedoman untuk bertindak, namun sekaligus pula sebagai proses sosial.

Hukum terdiri dari *behaviors*, *situation*, dan *condition* untuk membuat, melakukan interpretasi, dan menerapkan aturan-aturan hukum. Suatu tujuan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan; tanpa langkah demikian, hukum menjadi tidak bermakna karena hukum dalam konkritisasi wujudnya sebagai peraturan perundang-

undangan, didalamnya terkandung suatu rencana tindakan yang harus dilaksanakan, agar hukum dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuatnya<sup>37</sup>. Dalam hal ini maka peranan organisasi menjadi penting sebagai salah satu langkah konkretisasi tujuan hukum.<sup>39</sup>

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Dalam hal ini negara membentuk badan-badan untuk kepentingan tersebut seperti: Pengadilan, Kejaksaan, kepolisian dan Lembaga Eksekusi serta badan perundang-undangan. Badan tersebut walaupun tampak berdiri sendiri namun pada hakekatnya melaksanakan tugas yang sama yaitu menegakkan hukum.


Menurut Chambliss & Seidman serta Weber salah satu ciri penegakan hukum dalam masyarakat modern yang dianggap menonjol adalah sifat birokratisnya<sup>40</sup>. Bagi Weber, birokrasi ini merupakan salah satu unsur masyarakat yang dikelola secara rasional, yang menjurus kepada diferensiasi dan spesialisasi fungsi-fungsi

---

<sup>37</sup> Seperti dikutip oleh Bambang Sunggono, 1994: Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hal 118.

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, Ibid.

<sup>39</sup> Salah satu ciri dari kehidupan masyarakat yang kompleks adalah, bahwa usaha-usaha serta kegiatan produktif yang dilakukan disitu dijalankan dalam kerangka organisasi. Organisasi dapat dijumpai dalam hampir setiap bidang kehidupan, dimana kehidupan semakin kompleks dan membutuhkan penanganan bersama (Satjipto Rahardjo, Op-cit hal 16).



penegak hukum. Setiap lingkup pekerjaan yang tersusun didalam organisasi bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, untuk menentukan hubungan satu organisasi dengan lainnya. Haluan - haluan dijalankan atas dasar aturan yang dirumuskan dengan sengaja. Kepolisian misalnya, berwenang menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun untuk memper-siapkan pemeriksaan di muka pengadilan.<sup>41</sup>

Pola penegakan hukum birokratis pada akhirnya merupakan jawaban masyarakat modern terhadap tantangan untuk mengambil keputusan-keputusan dengan tingkat rasional maksimal. Namun disisi lain keberadaan birokrasi ini, dianggap merupakan alat kekuasaan yang utama bagi mereka yang mengendalikan aparat birokrasi<sup>42</sup>.

Birokrasi sebagai organisasi, terlekat didalamnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Organisasi mempunyai tujuan;
2. Organisasi mempunyai struktur;
3. Organisasi mempunyai sumber keuangan;

---

<sup>40</sup> Seperti dikutip Satjipto Rahardjo, Ibid hal 45.

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, Op-cit hal 45. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, 1988: Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, hal. 13

<sup>42</sup> Peter Blau & Marshal W Meyer, Op-cit hal 16.

4. Organisasi mempunyai cara yang memberikan kecakapan bagi anggotanya untuk melaksanakan kerja mencapai tujuan.
5. Didalam organisasi terdapat proses interaksi hubungan kerja antara orang-orang yang bekerja sama mencapai tujuan bersama;
6. Organisasi mempunyai pola kebudayaan sebagai dasar cara hidupnya;
7. Organisasi mempunyai hasil yang diinginkannya.

Hukum dalam kaitannya dengan birokrasi, merupakan aspek yang fundamental dalam mekanisme birokrasi, paling tidak sebagai dasar hukum, yang tidak hanya memberikan dan merumuskan landasan hukum tentang batas tugas, fungsi dan kekuasaan serta wewenang, namun dimasukdikan pula agar pelaksanaan fungsi badan-badan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam pelaksanaannya birokrasi penegak hukum merupakan titik sentral dari bekerjanya hukum dalam masyarakat, sebagai salah satu implementasi dari tujuan hukum yang telah ditetapkan. Setiap sistem hukum mempengaruhi mendorong atau memaksakan agar suatu

kegiatan dilakukan lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara.

Lembaga penegakan hukum yang harus menjalankan tugas dan pekerjaannya ditengah masyarakat, tidak dapat mengabaikan peranan dari lingkungan tersebut.

*Pertama* karena ia mendapatkan serta menggali sumber dayanya dari lingkungannya;

*Kedua* lembaga tidak dapat melaksanakan tugasnya secara membuta tuli begitu saja, namun ia dituntut untuk membuat perhitungan realistis secara timbal balik memberikan perhatian terhadap efisiensi lembaga. Dalam hal ini terjalin hubungan timbal balik antara penegak hukum dengan lingkungan serta masyarakat.


Dalam kaitan ini, Chambliss dan Seidman<sup>43</sup> mengembangkan satu model yang menggambarkan pengaruh lingkungan terhadap penegak hukum yang tidak dapat ditinggalkan.

Tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk

---

<sup>43</sup> William J. Chambliss & Robert B. Seidman, 1971: Law, Order and Power, Reading, Mass.: Addison-Westley hal 12.

mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan pemegang peran, seperti yang digambarkan dalam ragaan berikut:



Dari pemikiran yang demikian, dapat dikembangkan beberapa preposisi sebagai berikut<sup>44</sup>:

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, 1995: Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Dalam Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum UNDIP, Badan Penerbit UNDIP Semarang, hal.46. Bandingkan dengan Ronny Hanityo Soemitro, 1994: Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, hal 9-10) yang mengajukan preposisi terhadap model Chambliss & Seidman sebagai berikut:

1. Setiap orang dalam masyarakat memegang peranan tertentu.
2. Setiap pemegang peran termasuk mereka yang memegang peran sebagai anggota lembaga pembuat peraturan atau pejabat pada lembaga penerap sanksi berperan bukan karena

1. Setiap peraturan menunjukkan bagaimana seorang pemegang peran itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak sebagai tanggapannya terhadap kaidah hukumnya merupakan fungsi dari peraturannya sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksanaannya serta seluruh kompleks kekuatan kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atas pemegang peran itu.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai tanggapannya terhadap kaidah hukumnya merupakan fungsi peraturan itu sendiri, sanksi-sanksinya serta seluruh kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atas diri para pemegang peran (pelaksana).
4. Bagaimana pembuat hukum akan bertindak merupakan fungsi dari peraturan yang mengatur tingkah lakunya, sanksi-sanksinya, seluruh kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lain yang bekerja atas diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

---

fungsinya sebagai pemegang peran dan karena adanya kegiatan penerapan sanksi, tetapi juga oleh karena adanya faktor sosial dan personal lainnya.

3. Proses itu harus diikuti secara terus menerus agar dapat memberikan umpan balik yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan efektivitas pengaturan itu.

Penelitian ini mengkaji bekerjanya hukum dari dimensi pemegang peran, dalam hal ini adalah Polisi sebagai penegak hukum, khususnya yang disertai tugas penyidikan. Dalam konteks organisasi ini selanjutnya akan menitikberatkan pada orang, tingkah laku, fasilitas serta kultur suatu organisasi<sup>45</sup>.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji bentuk- bentuk kekerasan yang digunakan oleh polisi dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Polisi melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan untuk melindungi HAM terhadap penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan.

#### **E. Kontribusi Penelitian**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan masukan menyusun berbagai kebijakan dalam taraf formulasi seperti pembaharuan hukum

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, 1980: Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, hal.15

Acara Pidana khususnya berkaitan dengan tugas penyidikan dan penegakan hak-hak tersangka yang mengarah pada perlindungan HAM dengan memperhatikan berbagai dokumen Internasional khususnya Konvensi Anti Penyiksaan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang perilaku Polisi sebagai aparat penegak hukum yang dalam tugas penyidikan menggunakan kekerasan, yang pada akhirnya merupakan salah satu faktor menyebabkan buruknya citra penegakan hukum.

## **F. Metodologi Penelitian**

### *1. Metode Pendekatan*

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis<sup>46</sup> atau *Sosio-legal approach*. Penggunaan metode ini dirasakan tepat karena

---

<sup>46</sup> Penelitian yuridis sosiologis merupakan proses yang terdiri dari suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana, sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah tersebut satu sama lain harus sesuai dan saling mendukung agar supaya penelitian yang dilakukan mempunyai nilai ilmiah dan menghasilkan kesimpulan yang tidak meragukan. Langkah-langkah dasar dalam penelitian ini dibangun dengan dalil *deducto-hypothetico-verifikative* atau *logico hypothetico-empiris*. (Ronny Hanityo Soemitro, 1999: Metodologi Penelitian Hukum, makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, Semarang, 14-15 Mei, hal 20.

permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku nyata manusia. Penelitian ini mencoba menelusuri secara mendalam (in depth) dan nyata sebuah fenomena penerapan hukum pidana dari konteks sosial<sup>47</sup>.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat mengungkap sesuatu yang berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia<sup>48</sup>, dalam hakekat manusia sebagai makhluk psikis, sosial dan budaya, sehingga memperoleh gambaran tentang kecenderungan penggunaan kekerasan dalam penyidikan, sekaligus untuk

---

<sup>47</sup> Ronny Hanityo Soemitro, 1990: Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 10. Lihat Barda Bawawi Arief, 1995: Penelitian Hukum Normatif (suatu upaya Reorientasi Pemahaman), makalah pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum di UNSOED, Purwokerto, hal 4; Lihat juga: Sunaryati Hartono, 1994: Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20, Alumni, Bandung, 164-165. Lihat juga Bambang Waluyo, 1991: Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal.16.

<sup>48</sup> Tingkah laku atau prilaku adalah suatu perbuatan atau tindakan baik yang tersurat maupun tersirat untuk memperlakukan obyek tertentu, baik dalam bentuk kata-kata, maupun tanda-tanda non verbal seperti gerakan badan, raut muka dsb (Maufur, 1993: Kepedulian Orang Tua terhadap Pelaksanaan Pendidikan dalam Keluarga untuk Membina Prilaku Anak, Thesis, PPS IKIP Bandung, hal 12.) Menurut D Krech et.al. (Individual in Society: A Text book of Social Psychology, McGraw-Hill International Book Company, Tokyo, 1982) **prilaku** adalah semua aktivitas yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu. Semua aktivitas yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ditanggapi, yang dipikirkan, yang dirasakan, mengaktifkan kebiasaan lama dan menghasilkan kebiasaan baru untuk mencapai tujuan. Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan dengan singkat bahwa prilaku adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan (Sosiologi Suatu Pengantar, Cv.Rajawali, Jakarta, 1982 hal 180).

melihat kondisi-kondisi yang mempengaruhi tindakan kekerasan yang dilakukan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menuju proses penyidikan yang lebih professional.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pertimbangan: *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi<sup>49</sup>. Selain itu metode kualitatif digunakan untuk memahami makna-makna sosial yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar belakang dan interaksi yang kompleks serta untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinci<sup>50</sup>.

Dalam tarafnya yang bersifat deskriptif, penelitian ini akan merekam secara cermat fenomena sosial tertentu

---

<sup>49</sup> Lexi J Moleong, 1990: Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 5.

<sup>50</sup> Sanapiah Faisal, Op-cit hal 22. Lihat juga Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta, hal 20-21

dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak menguji hipotesa<sup>51</sup>.

### 3. Informan Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang tindakan polisi dalam proses penyidikan maka informan penelitian adalah Polisi Penyidik, Tersangka dan Penasehat Hukum.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Polresta Tegal dan Polresta Slawi, dengan pertimbangan kompleksitas permasalahan yang ada dipandang cukup untuk menggambarkan pola kerja POLRI dalam proses penyidikan khususnya kecenderungan terjadinya kekerasan dalam penyidikan. Seperti yang dikatakan Satjipto Rahardjo, "kekerasan adalah inti pekerjaan polisi", maka kecenderungan kekerasan dapat terjadi dimana saja.

Alasan lainnya adalah kedua daerah sampel, sebagai daerah yang melewati pantura maka termasuk daerah lain di wilayah eks karisidenan Pekalongan.

---

<sup>51</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1989: Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, hal 4.

Pencarian data difokuskan pada pola kerja penyidikan yang dilakukan oleh POLRI yang ada di:

1.4 POLSEK di wilayah Kotamadya Tegal

2.4 POLSEK di wilayah Kota Slawi.

#### 5. *Sumber Data*

Penelitian ini bersifat yuridis-sosiologis, karenanya sangat mengandalkan data primer yang didapat secara langsung dari responden yaitu Polisi, baik sebagai pejabat yang memiliki kewenangan maupun sebagai Penyidik serta dari tersangka atau mereka yang pernah mengalami tindakan kekerasan dalam proses penyidikan serta Penasehat Hukum.

Dengan metode kualitatif, maka data primer dalam penelitian ini berupa *kata-kata dan tindakan* dari responden; sedangkan sebagai penunjang adalah data Sekunder, diperoleh dari: bahan pustaka primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti Perundang-undangan, bahan hukum sekunder, untuk memberi penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, ditemui dalam berbagai pendapat/ tulisan pakar hukum dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap, seperti Ensiklopedi, Kamus Hukum,

Kamus Bahasa Indonesia dan berbagai Majalah dan Jurnal tentang hukum dan perlindungan HAM.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian mempergunakan alat-alat pengumpul data: observasi dan wawancara. Type wawancara yang dipilih adalah *wawancara tidak berstruktur*, dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat pada suatu sistim atau daftar pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, namun berkembang menurut kebutuhan, dengan tehnik *Snow Ball*.

#### 7. Analisis data

Analisis data adalah cara untuk memperoleh makna. Sebelum analisis diadakan validasi data melalui triangulasi dengan memperhatikan reduksi data, display data dan penyimpulan, dengan model mengalir (*flow model*)<sup>52</sup>.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah domain, taksonomi, dan komponensial.

---

<sup>52</sup> Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Periksa Moleong, Op-cit hal 178 dan Esmi Warassih, Op-cit hal.51.

## G. Sistematika Penulisan Thesis

Bab pendahuluan berisi tentang gambaran umum penegakan hukum di Indonesia, yang bertumpu pada tiga tahap yaitu tahap Formulasi, tahap Aplikasi dan tahap Eksekusi. Ketiga tahap tersebut harus dilihat sebagai proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan, yaitu penanggulangan kejahatan. Terkait dalam usaha penegakan hukum adalah kebijakan atau politik hukum pidana karena pada hakikatnya usaha penanggulangan kejahatan juga merupakan bagian dari penegakan hukum dengan hukum pidana.

Kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan hukum pidana tersebut. Hal ini merupakan makna dan konsekuensi dari pernyataan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yang sesungguhnya tersimpul didalamnya pengertian *sosial engineering by criminal law*.

Konsekuensi demikian menuntut kemampuan yang lebih atau kemampuan plus dari setiap aparat penegak hukum pidana, tidak hanya kemampuan di bidang yuridis, tetapi juga kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang memadai dibidang kebijakan pembangunan yang menyeluruh, untuk

mencapai berhasilnya pembangunan masyarakat dengan hukum pidana, apalagi karena pembangunan mengandung berbagai dimensi sehingga sangat diperlukan peningkatan berbagai pengetahuan yang bersifat multi disiplin.

Penegakan hukum pidana dalam sistem hukum moderen, dikelola oleh negara melalui alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana, yang mempunyai ciri adanya badan-badan atau lembaga yang terlibat secara bersama-sama didalamnya, walaupun dengan fungsinya yang berbeda.

Masing-masing lembaga penegak hukum yang berbeda fungsi, dalam pelaksanaannya memerlukan pengorganisasian dalam mencapai tujuan yang sama dalam kerangka peradilan pidana. Proses pengorganisasian tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lembaga melalui orang, teknik dan informasi yang dijalankan dalam kerangka struktur organisasi.

Birokratisasi sendiri merupakan ciri khas dalam penegakan hukum modern, sehingga diciptakanlah diferensiasi kedalam fungsi-fungsi serta penetapan tugas-tugas yang harus dijalankan berdasarkan peraturan hukum. Setiap lingkup pekerjaan yang tersusun didalam organisasi

bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dalam hukum positif untuk menentukan hubungan satu organisasi dengan lainnya. Ciri yang menonjol dalam sistem administrasi peradilan pidana adalah adanya badan/lembaga yang terlibat seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Eksekusi (di luar kawasan ini, mengingat peranannya semakin besar, penasehat hukum dapat dimasukan sebagai quasi sub sistem), sehingga pengelolaan yang seksama sangat dibutuhkan.

Salah satu sub sistem penegakan hukum adalah Kepolisian yang paling menarik untuk dibicarakan karena pada hakekatnya merupakan hukum yang hidup, karena ditangan Polisiilah hukum itu mengalami perwujudannya. Tugas polisi dapat dilihat sebagai pencegah kejahatan, Polisi tampil dalam wajah hukum; kedua, bertugas memelihara ketertiban masyarakat.

Penggunaan kekerasan oleh Polisi sering disebut sebagai inti dari pekerjaan Polisi, khususnya dalam proses pemeriksaan pendahuluan, dan nampaknya menjadi metode yang efektif dalam penyidikan. Persepsi Polisi tentang hak-hak tersangka pembuktian yang semata-mata mengejar pengakuan, dan faktor birokrasi polisi sendiri,

nampaknya menjadi kondisi yang menyebabkan terjadinya kekerasan.

Kecenderungan penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, baik untuk memperoleh gambaran bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi polisi melakukan penyidikan maupun mencoba merentang benang merah antara faktor-faktor dengan terjadinya kekerasan.

Penelitian ini beranjak dari pemikiran tentang konsep-konsep hukum dalam konteks sosial, sehingga pendekatan yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris dengan metode kualitatif.

Pemilihan metode kualitatif dirasakan tepat karena metode ini mampu mengungkapkan realitas sosial yang secara lebih mendalam. Selain itu dengan metode kualitatif lebih mudah untuk memahami makna-makna sosial yang mendasari tingkah laku partisipan, untuk mendeskripsikan latar belakang dan interaksi yang kompleks serta untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinci.

Dari data sekunder tampak bahwa Kotamadya dan Kabupaten Tegal merupakan daerah yang rawan kriminalitas,

sehingga tugas polisi dalam menangani kejadian cukup kompleks.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Perolehan data dilakukan secara bertahap dan berkembang sesuai dengan kebutuhan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Setelah data terkumpul dilakukan validasi dengan teknik triangulasi (reduksi data, display data dan penyimpulan) dengan model mengalir (flow model).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah domain, taksonomi, komponensial dan tema.

Dalam bab II dijelaskan 3 (tiga) hal pokok untuk menghantarkan sebuah pemahaman dasar tentang materi penelitian.

Pokok pertama terdiri dari tiga sub bagian yang menguraikan secara teoritis pengertian kekerasan, bentuk dan teknik kekerasan; sub bagian kedua menguraikan hubungan antara Politik Hukum Pidana dengan perlindungan HAM, sub bagian ketiga memaparkan dokumentasi perlindungan HAM serta usaha masyarakat dunia untuk memperkuat dukungan menentang perlakuan kekerasan dan

penyiksaan secara luas. Diuraikan pula formulasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

Pokok kedua menguraikan 2 (dua) masalah pokok tentang Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, dalam 3 sub pokok bahasan.

Sub pertama tentang penegakan hukum pidana yang diwujudkan dalam sistem peradilan pidana, menguraikan keterlibatan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

Keseluruhan proses dalam peradilan pidana itu bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga sebagai sub sistem saling berhubungan dan mempengaruhi masyarakat satu dengan lainnya.

Sub kedua bagian pertama tentang penegakan hukum pidana oleh polisi menguraikan tentang kepolisian sebagai birokrasi dan perkembangan status Polisi selama ini. Status Polri berawal ketika pertama kali terbentuk dan

ditempatkan pada Departemen dalam Negeri sampai berkembang pada saat Polisi bergabung dalam satu wadah militer dan akhirnya menuju Polisi yang mandiri, lepas dari ABRI.

Penegakan hukum pidana oleh polisi sebagai sub kedua memaparkan tentang tugas-tugas yuridis polisi akan membawa pemahaman tentang tugas-tugas Polisi dalam penegakan hukum pidana.

Sub ketiga dalam Pokok kedua menampilkan strategi Polisi menghadapi perubahan dan tuntutan masyarakat agar lebih professional dalam menjalankan tugas. Konsep professionalisme ditengah-tengah menurunnya citra Polisi paling tidak mampu menjawab sebagian tuntutan masyarakat.

Bab III memaparkan hasil penelitian tentang bentuk-bentuk kekerasan yang cenderung digunakan, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dan koherensi antara faktor dan tindakan. Bentuk kekerasan yang dijumpai baik secara fisik, berupa pemukulan dengan tangan/ kaki/alat sampai pada penembakan dan kekerasan psikis seperti isolasi.

Dari berbagai faktor, birokrasi dengan target clearance ratenya merupakan faktor yang cukup dominan

untuk mengungkapkan realitas kekerasan yang terjadi. Faktor lainnya adalah hubungan penyidik dengan tersangka, serta adanya tekanan masyarakat agar polisi mampu bertindak maksimal, juga merupakan faktor yang koheren dengan terjadinya kekerasan.

Hal ini merupakan bukti pengaruh kekuatan personal dan sosial di luar hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum seperti model yang diajukan oleh Chambliss & Seidman.

Harus diakui bahwa seluruh realitas sosial yang melibatkan perilaku manusia sebagai fenomena membawa peneliti kepada sebuah pemahaman baru tentang perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana khususnya dalam proses penyidikan. Kecenderungan yang terjadi dan upaya antisipasi menjadi pemikiran yang akan terus berkembang.

Sebagai bagian paling akhir penulisan thesis, bagian penutup menjajikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan fakta temuan yang diperoleh. Rekomendasi secara praktis merupakan follow up dan solusi terhadap masalah yang mungkin belum terjawab dalam thesis ini.

## B A B II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Kekerasan dan Perlindungan HAM

##### 1. Pengertian, bentuk dan teknik kekerasan

Kata kekerasan seringkali dipadankan dengan sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu *violence*, yang berkaitan erat dengan gabungan kata Latin "vis" yang berarti daya, kekuatan dan "latus" yang berasal dari *ferre*, membawa, yang kemudian berarti *membawa kekuatan*<sup>1</sup>.

Didalam kamus Black's Law<sup>2</sup>, *violence* diartikan sebagai:

*"force, power, violence, compulsion, or constrain exerted upon or against a person or thing. Power dynamically considered, that is in motion or action, constraining power, compulsion, strength directed to and end. Commonly the word occurs in such connections as to show that unlawful or wrongful action is meant, e.g. forcible entry. Power statically considered, that is that rest, or latent, but capable of being called into acting upon occasion for its exercise. Efficacy, legal validity. This is the meaning when we say that a statute or a contract is in force."*

---

<sup>1</sup> Marsana Windhu, 1994: Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung. Kanisius, Yogyakarta, hal. 62

<sup>2</sup> Henry Campbell Black, M.A, 1990: Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St Paul, Minn. West Publishing Co, hal. 644

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia<sup>3</sup>, kekerasan diartikan sebagai 1 prihal (yang bersifat, berciri) keras, 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan.

R.Audi merumuskan *violence* sebagai "serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang".<sup>4</sup>

Johan Galtung seorang sosiolog dan peneliti sekaligus dianggap pelopor masalah-masalah konflik dan perdamaian, yang kemudian mengembangkannya menjadi ilmu baru yang dikenal sebagai *Polemologi*, mengemukakan "kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya"<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1994: Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hal 485

<sup>4</sup> I Marsana Windhu, *loc cit* hal 63

<sup>5</sup> Galtung mendasarkan kekerasan pada hambatan individu dalam merealisasikan kemampuan potensialnya, yang terjadi kalau terdapat kesenjangan antara apa yang mungkin (potensi) dengan apa yang terjadi (aktual). Dalam hal ini kekerasan tidak hanya meliputi dimensi fisik tetapi juga berdimensi psikis, tidak saja ditemukan dalam bentuk penganiayaan, pembunuhan tetapi meliputi pula kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>6</sup>, secara etimologis istilah "tindakan kekerasan mengandung makna "perbuatan seseorang/kelompok orang yang menyebabkan cedera, mati, atau kerusakan fisik/barang orang lain". Tindakan kekerasan ini sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (torture) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat.

Arti kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah *membuat orang pingsan atau tidak berdaya*, sedangkan didalam Pasal 90 KUHP memberikan kategori luka berat yang bisa disamakan dengan kekerasan fisik diklasifikasikan sebagai berikut:

---

sejenisnya yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang Didalam artikelnya yang lebih mutakhir "On the Social Costs of Modernizations: Social Disintegration, Atomic/ Anomie and Social Development", Galtung membedakan delapan jenis yang semakin menjadi ancaman manusia pada tingkat mondial saat ini:

1. Kekerasan terhadap alam yang disebut sebagai *ecological crime*.
  2. Kekerasan terhadap diri sendiri seperti bunuh diri, alkoholisme dan stres.
  3. Kekerasan terhadap keluarga seperti *child abuse* dan *woman abuse*, dilakukan secara fisik /verbal.
  4. Kekerasan terhadap individu, seperti pembunuhan.
  5. Kekerasan terhadap organisasi, berupa korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.
  6. Kekerasan terhadap kelompok, merupakan bentuk kekerasan antar kelompok/ antar bangsa.
  7. Kekerasan terhadap masyarakat, berupa perang, penindasan antar bangsa atau negara.
  8. Kekerasan terhadap dunia lain berupa kekerasan antar planet.
- (I Marsana Windhu, *loc cit* hal 64). Lihat Nasikun, 1996: Hukum Kekuasaan dan Kekerasan, suatu tinjauan sosiologis, makalah pada Seminar Nasional Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global, UNDIP, Semarang, hal 5.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 1998: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 20.

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. kehilangan salah satu panca indera;
- d. mendapat cacat berat (verminking);
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggu daya pikir selama 4 minggu atau lebih;
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Sedangkan dalam konsep KUHP Nasional yang disusun oleh Panitia Penyusun RUU KUHP 1991 dan telah disempurnakan oleh Tim kecil pada 13 Maret 1993, pengertian kekerasan menunjuk pada penggunaan fisik, baik tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir pada orang yang diancamnya.

Mengenai bentuk dan tehnik penyiksaan pada tiap priode sejarah selalu mengalami perkembangan. Jika pada masa-masa lalu tindak penyiksaan dilakukan dengan cara-

cara brutal, dengan mendera dan menyakiti fisik korban secara keras, maka seiring dengan peradaban manusia - yang seharusnya membuat manusia semakin beradab - tehnik penyiksaan semakin canggih.

Richard Tanter menengarai berbagai tehnik baru untuk mendera dan menimbulkan rasa sakit, yang dirancang secara ilmiah, dan ditingkatkan penggunaannya oleh banyak pemerintah. Disini, para pekerja medik dan ahli jiwa turut dilibatkan untuk menemukan, merekomendasi dan memfasilitasi penyiksaan.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, tindak penyiksaan diupayakan tidak meninggalkan bekas untuk menghindari kemungkinan penuntutan di masa mendatang. Dengan demikian, tindak penyiksaan fisik lalu bergeser ke arah teror yang lebih bersifat psikologis.

Di Indonesia, pola umum penyiksaan yang terjadi didahului dengan penangkapan terhadap orang yang dicurigai terlibat kasus tindak pidana (baik politik

---

<sup>7</sup> Richard Tanter, 1991: Intelligence Agencies and Third World Militarization: A case Study of Indonesia, 1966 - 1989, tesis doctoral pada Departemen of Politics, Faculty of Economy and Politics, Monash University; hal 131. Lihat pula Kearah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Kajian Kasus-Kasus Penyiksaan Belum Terslesaikan, 1995; ELSAM, Jakarta, hal 174

maupun kriminal) tertentu. Seringkali pula penangkapan tersebut tidak dilengkapi surat-surat, sehingga lebih terkesan sebagai penculikan belaka. Korban langsung dibawa - kalau perlu dengan kekerasan - tanpa persiapan apa-apa, bahkan tidak sempat memberitahu keluarga. (Misalnya penangkapan tersangka dalam Kasus Marsinah).

Dalam studinya terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Matthew Lippman<sup>8</sup> menjelaskan beberapa tehnik penganiayaan meliputi penganiayaan fisik, psikologis maupun farmakologis, dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

*Bentuk penganiayaan fisik:*

1. Pemukulan dengan menggunakan tangan/ menendang dengan kaki atau alat lainnya (tongkat, kayu).
2. Tehnik kapal selam: kepala dibenamkan terus menerus dalam bak air kotor, WC, minyak tanah, sementara organ-organ seksual diremas-remas.
3. Kejutan listrik pada bagian tubuh yang peka.

---

<sup>8</sup> Mulya Lubis, In Search of Human Rights. Legal Political Dilemma of Indonesia New Order 1966 - 1990, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 54 - 56. Mathew Lippman telah mengadakan studi tentang bentuk penyiksaan orang Inggris terhadap para tahanan dalam penjara Irlandia Utara, dalam lima bentuk: untuk jangka waktu yang lama korban tidak diberi makanan dan minuman, atau tidak boleh tidur, atau disuruh berdiri tegak selama berjam-jam, atau kepala ditutup sewaktu diinterogasi, dengan suara yang tinggi untuk menjadikan mereka pusing. Lihat pula Mulya Lubis, 1993: HAM dalam Masyarakat Dunia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 134.

4. Ekstensi tubuh: korban disalib, dipukul, diberi kejutan listrik atau disiksa secara seksual.
5. Tehnik pipa air: korban diikat dan dikunci, kedua matanya dibalut, hidung disumbat, sebuah pipa dimasukkan kedalam mulut dengan aliran air yang kuat sehingga korban menggelembung dan hilang kesadaran.
6. Tehnik falange: tersangka dikunci pada sebuah bangku dan telapak kaki tahanan dipukul dengan kunci atau pipa dan dipaksa berlari sampai pingsan.
7. Meggosokkan deterjen, lada, merica pada mata.
8. Ekstraksi: mencabut gigi, kuku, dan rambut kemaluan.
9. Penganiayaan seksual terhadap wanita, pemerkosaan dengan menggunakan alat seperti botol/ kayu dan pada laki-laki, alat kelaminnya dipukul, diberi kejutan listrik, atau seutas tali diikatkan pada buah zakar sedangkan ujung yang lain diikatkan pada dongkrak yang kemudian dijatuhkan.
10. Menggulung: tersangka/tahanan diikat ketat pada sebuah ranjang dengan sprei basah, kemudian sprei itu diperas sampai kering sehingga mencekik dan biasanya diulang beberapa kali.

*Bentuk penyiksaan psikologis, antara lain:*

1. Penghilangan sensoris: kepala di kerudung atau menempatkan/dikurung dalam satu lingkungan yang membosankan tanpa rangsangan sensorik.
2. Ancaman kematian, pemerkosaan terhadap diri sendiri, keluarga, atau dipaksa menyaksikan eksekusi teman mereka.

3. Obat: disuntik dengan cairan tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya tetapi dikatakan racun.
4. Dipaksa dalam keadaan telanjang bulat dalam sel yang dingin dan basah, seringkali penuh serangga, atau dimasukkan dalam sel dengan pasien yang sakit jiwa.

*Bentuk penyiksaan secara farmakologis:*

1. Penggunaan obat-obatan yang membuat murung atau depresi, atau obat-obatan lain menyebabkan kelumpuhan.
2. Penggunaan alkohol sehingga mabuk lalu diminta untuk mengaku.

Teknik yang paling standar selama proses integrasi adalah intimidasi disertai pukulan/ tendangan baik dengan menggunakan anggota badan maupun alat seperti tongkat, kayu, botol dan lain-lain. Korban dipaksa mengakui segala yang dituduhkan, apabila jawaban tidak sesuai dengan skenario maka integrator dengan enteng gunakan kekerasan, dari yang standar sampai dengan tindakan inkonvensional seperti tembakan langsung tanpa prosedur.

ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) merekam pola-pola penyiksaan oleh pejabat publik, dalam kasus umum seperti yang nampak pada tabel di bawah ini:

Kasus	Metode dan Tehnik	Peralatan	Keterangan
Aceh	Intimidasi sistemik, pakaian dan celana dilucuti, mata ditutup, pukulan tangan kosong, tendangan, pukulan dengan kayu, rambut dibakar, sundutan rokok, sengatan listrik, dibanting, diinjakinjak, memyiram air ke dalam hidung dan mulut, minum air seni, diancam dengan senjata api, dan langsung ditembak.	Api rokok aliran listrik, balok kayu dan senjata api	Korban dituduh GPK diajukan ke kepengadilan, di ganjar hukuman penjara.  Pelaku tidak diajukan ke pengadilan
Sei Lapan	Intimidasi (dicap PKI), pukulan dengan tangan kosong, kayu, rotan, popor senapan, ditendang dengan sepatu lars, dijemur dalam jangka waktu lama, jalan bebek, sundutan rokok, squat jump dalam keadaan lapar, diadu sesama tahanan, peragakan anjing kawin, dipaksa saling menggosok gigi dengan jari tangan, disuruh makan pecahan kaca, direndam dalam got penuh tinjam, disuruh minum air kotor, disuruh memukul tembok sampai memar, kumis dicabuti dan disuruh menelan, ibu jari diinjak kursi, berdiri satu kaki dlm waktu lama	Balok kayu, rotan, api rokok, pecahan kaca dan senjata api	Korban diajukan ke kepengadilan, di ganjar hukuman penjara.  Pelaku tidak diajukan ke pengadilan
HKBP	Intimidasi (cap PKI), pukulan tangan kosong, kayu, gagang senjata; ditendang dengan sepatu lars, diludahi, squat jump, ancaman perkosaan, direndam air kotor, diancam ditembak	Balok kayu, air dan senjata api	Korban diajukan ke kepengadilan, di ganjar hukuman penjara.  Pelaku tidak diajukan ke pengadilan
Pemogokan Buruh di Medan	Intimidasi, pukulan tangan kosong, dg kayu, dg gagang senjata, dg botol ditendang dengan sepatu lars, disiram kopi panas, push up dan squat jump, diancam ditembak, dicambuk	Balok kayu, air dan senjata api	Korban diajukan ke kepengadilan, di ganjar hukuman penjara.  Pelaku tidak diajukan ke pengadilan

PHK di PT CPS	Intimidasi (dicap PKI), pemaksaan agar mengundurkan diri, paksa cabut gugatan	Balok kayu , botol, air panas dan senjata api	Korban diajukan ke pengadilan. Pelaku tidak diajukan ke pengadilan
Pemeriksaan tersangka kasus Marsinah	Intimidasi, pakaian dilucuti, pukulan tangan kosong ,dg gagang senjata, sundutan rokok, sengatan listrik kaki diinjak meja, diten dang dengan sepatu lars, ruang sel disiram air seni, dipukul dengan gagang clurit, dipaksa minum air seni, menjilat lantai, mencabut rumput dengan mulut, menelan ludah petugas, mengunyah lap bekas pembersih kompor minyak tanah, diadu sesama tahanan dan dipaksa minum cairan/obat yang menimbulkan reaksi bingung.	Senjata api, rokok, clurit dan obat	Seluruh terdakwa sipil dibebaskan oleh pengadilan kasasi. Pelaku tidak diajukan ke pengadilan. Usaha penyidikan pembunuh sejati masih dilanjut-an sampai hari ini
NIPAH	Intimidasi cap komunis, pemukulan dan penembakan	Senjata api	Korban tewas diterjang peluru  Pelaku tidak diajukan ke pengadilan
Kedung Ombo	Intimidasi, teror (Cap PKI) pemaksaan cap jeipol, tamparan, jambakan, pukulan, tendangan, ancaman akan di petrus, dan penggenangan paksa	Senjata api	Korban memenangkan gugatan lewat kasasi, tetapi dianulir lewat PK
Unjuk rasa kasus pem- breidelan	Pemukulan dengan tongkat kayu, rotan, tameng fiber glass, menyiram dengan gas air mata, dikenakan Pasal 510 KUHP	Tongkat kayu gas ir mata, tameng fiber-glass	Korban patah kaki dan luka-luka Pelaku tidak diajukan ke pengadilan
Kasus Liquisa	Ditawan, dipaksa menunjuk persembunyian GPK, ditembak secara langsung	Senjata api	Korban penduduk sipil tewas Pelaku diadili melalui peradilan militer

Dari gambaran kasus penyiksaan yang sempat terekam, menunjukkan adanya kenyataan bahwa realitas penyiksaan dalam proses penegakan hukum memang pernah terjadi. Penyiksaan yang dipergunakan seperti halnya fenomena "puncak gunung es", karena apa yang tampak hanya sebagian kecil dari seluruh kasus yang pernah terjadi.<sup>9</sup>

#### A.2. Politik Hukum Pidana kaitannya dengan Perlindungan HAM

Istilah politik diambil dari kata *Policy* (Inggeris) yang berarti kebijakan sehingga istilah politik hukum pidana dapat pula disebut dengan kebijakan hukum pidana, dalam kepustakaan asing dikenal dengan istilah seperti: *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts-politiek*.

Menurut Sudarto, "Politik Hukum", adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik<sup>10</sup> sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> ELSAM, 1995: Kearsah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Jakarta, hal.177-180

<sup>10</sup> Marc Ancel secara singkat menyebutkan Penal Policy sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik" (Barda Nawawi Arief, 1996: Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 28).

<sup>11</sup> Sudarto, 1986: Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal 159. Lihat pula dalam Barda Nawawi Arief, Ibid, hal 27.

b. Kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengexpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan<sup>12</sup>.

Bertolak dari pengertian demikian, Prof.Sudarto selanjutnya mengatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Dari sudut politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dalam hukum pidana material, kebijakan hukum pidana formal dan ruang lingkup hukum pelaksanaan pidana, seperti terlihat dalam pendapat

---

<sup>12</sup> Sudarto, 1983: Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, hal.20

A.Mulder<sup>13</sup> bahwa strafrechtspolitik ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian "sistem hukum pidana" menurut marc Ancel, yang menyatakan tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- (a). peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
- (b). suatu prosedur hukum pidana, dan
- (c). suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)<sup>14</sup>.

Diamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu wajar

---

<sup>13</sup> A.Mulder memakai istilah *Strafrechtspolitik* (Barda Nawawi Arief, *Op-cit*).

<sup>14</sup> A.Mulder, "*Strafrechtspolitik*" *Delikt en Delinkwent*, Mei 1980, hal.332; dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal 29.

pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial<sup>15</sup>.

Dengan demikian segala usaha untuk melindungi masyarakat termasuk usaha-usaha perlindungan HAM juga merupakan bagian dari politik hukum pidana.

Politik hukum pidana sebagai sebuah prosedur lebih dikenal dengan istilah hukum pidana formal atau hukum acara pidana, yaitu peraturan yang menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Secara formal keseluruhan prosedur tersebut tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1991 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yang didalamnya terkandung pokok-pokok landasan perlindungan HAM, terjabar dalam landasan filosofis/ motivasi, landasan asas dan landasan tujuan<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Social Policy dapat diartikan sebagai "segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat", sehingga dalam pengertian social policy sekaligus tercakup didalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*, Ibid.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, hal 15 sampai dengan 107.

### **1. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, yang memotivasi aparat penegak hukum mengejar dan mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegak hukum dan berusaha mewujudkan keluhuran makna dan hakekat yang terkandung dalam jiwa landasan filosofis tersebut. Dengan demikian setiap tindakan penegakan hukum, harus sejajar dengan cita-cita yang terkandung dan dengan semangat serta keluhuran tujuan yang filosofis dimaksud.

Landasan filosofis KUHAP adalah Pancasila, dan nilai-nilai hak-hak asasi manusia dalam Pancasila tersebut terutama tercermin dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dengan landasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, KUHAP mengakui bahwa setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka/terdakwa adalah:

- a. Sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan.
- b. Semua manusia hasil ciptaan Tuhan dan tergantung kepada kehendak Tuhan, hal ini mengandung makna bahwa:

- 1). Tidak ada perbedaan asas antara sesama manusia;
- 2). Sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan;
- 3). Setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali;
- 4). Fungsi dan tugas apapun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan "Amanat Tuhan Yang Maha Esa".

Landasan filosofis KUHAP yang berkaitan dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tekanannya dititik beratkan pada cita cara pelaksanaan aparat penegak hukum terhadap manusia yang berhadapan dengannya. Untuk itu setiap manusia apapun kedudukannya, harus diperlakukan:

1. Sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat diri, bukan sebagai benda mati, hewan atau barang dagangan yang bisa diperlakukan sesukanya;
2. Dengan cara manusiawi dan beradab, bukan sebagai sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan bengis/ kejam.

3. Sebagai manusia yang mempunyai derajat sama dengan manusia lain: "*equal and dignity*".
4. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia lainnya: "*equal protection on the law*".
5. Mempunyai hak yang sama dimuka hukum, serta perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum (*equal before the law and equal justice under law*).

## **2. Landasan asas atau prinsip.**

Landasan asas atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam KUHAP. Hal yang sama berlaku pula bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP.

Beberapa landasan prinsip hukum yang terdapat dalam KUHAP, meliputi:

### Prinsip Legalitas

Dengan dianutnya asas legalitas dalam KUHAP, maka dalam pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber dan

bertitik tolak pada "*Rule of law*". Sehingga semua tindakan penegak hukum harus:

- a. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang.
- b. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segalanya, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang takluk dibawah supremasi hukum.

Dengan asas legalitas, aparat penegak hukum dilarang bertindak diluar ketentuan hukum dan bertindak sewenang-wenang. Sedangkan bagi setiap orang, baik sebagai tersangka/ terdakwa mempunyai kedudukan sama dihadapan hukum (*equal before the law*), mempunyai kedudukan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), perlakuan dan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*).

#### Asas Keseimbangan

Dengan asas keseimbangan ini aparat penegakan hukum didalam pelaksanaan tugasnya harus selalu sadar untuk mempertahankan kepentingan masyarakat (*Social interest*) yang berbarengan pula dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan perlindungan kepentingan individu (*human dignity and individual*

protection). Hal ini membawa konsekuensi pada sikap mental dan pandangan penegak hukum yang bukan lagi semata-mata sebagai "instrument of power" (alat kekuasaan), tetapi juga sebagai "agency of service".

#### Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah atau "presumption of innocent" dijumpai dalam penjelasan umum KUHPA butir 3 huruf c, yang berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan "prinsip akusatur", prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka/ terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Obyek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan dan tindakan yang

dilakukan oleh tersangka/ terdakwa, sehingga kearah itulah seharusnya pemeriksaan itu ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, maka aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang "inkuisitur" yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

#### Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tindakan penegak hukum dalam melakukan upaya paksa dalam proses acara pidana, apabila tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau bersifat melawan hukum, maka bagi seseorang yang terkena tindakan yang demikian, ia dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan atau rehabilitasi kepada pengadilan. Dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan:

"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Sedangkan yang dimaksud dengan "tindakan lain" yang dapat dimintakan ganti kerugian adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

#### Asas Penggabungan Pidana dengan Ganti Rugi

Asas ini merupakan implementasi dari hak korban kejahatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, dan gugatan tersebut ditujukan kepada terdakwa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut.

#### Asas Unifikasi

Asas Unifikasi dalam hukum acara pidana berarti bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti menghapuskan jiwa hukum yang diskriminatif yang dimiliki oleh hukum acara pidana kolonial Belanda yaitu HIR dan RBg (*Reglemen Buitengewesten*), dimana HIR diberlakukan untuk penduduk di daerah Jawa-Madura, sedangkan RBg diberlakukan untuk penduduk diluar Jawa-Madura.

### Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini bertujuan untuk menghilangkan proses peradilan yang berlarut-larut dan tidak efisien. Asas ini antara lain tercermin dari :

- a. Hak tersangka/ terdakwa untuk segera diperiksa oleh penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
- b. Pembatasan penangkapan dan penahanan.
- c. Pembatasan pelimpahan berkas perkara banding
- d. Kasasi.

### Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini sering disebut dengan asas demokrasi, yang mempunyai makna tindakan penegakan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh jiwa persamaan dan keterbukaan. Dengan landasan persamaan hak dan kedudukan antara tersangka/ terdakwa dengan aparat penegak hukum. Semua hasil pemeriksaan yang menyangkut diri dan kesalahan yang disangkakan kepada tersangka/ terdakwa sejak mulai pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan proses didepan sidang pengadilan harus terbuka kepadanya dan kepada masyarakat. Hal ini untuk menciptakan peradilan yang fair atau "fair trial".

### 3. Landasan tujuan KUHAP

Landasan tujuan KUHAP adalah landasan yang merupakan politik hukum yang hendak dituju dan dicapai dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Politik hukum dalam penegakan hukum pidana dapat dijumpai pada konsideran KUHAP huruf c, yang berbunyi:

"bahwa pembangunan nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Dari bunyi konsideran KUHAP diatas, dapat disebutkan beberapa landasan tujuan KUHAP sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Peningkatan sikap mental aparat penegak hukum, melalui pembinaan aparat penegak hukum, meliputi:
  1. Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya;
  2. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan teknis;
  3. Meningkatkan sikap mental.
- c. Tegaknya Hukum dan Keadilan

d. Melindungi Harkat Martabat Manusia<sup>17</sup>.

e. Menegakkan Ketertiban dan Kepastian Hukum

Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi hukum dan aparat penegak hukum, adalah:

a. Membina suatu hubungan yang serasi antara negara, masyarakat dan warga negaranya.

<sup>17</sup>Roeslan Saleh mengemukakan hal-hal bagi aparat penegak hukum menerapkan penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan melakukan hal-hal sbb:

1. Perlakuan secara adil dan tepat

Bagaimana cara mereka diperlakukan dalam penerapan hukum pidana akan membawa pada dua hal yaitu: merasa diperlakukan secara adil dan tepat sehingga hukuman yang dijatuhkan merupakan reaksi yang wajar dan adil atas kejahatan yang telah dilakukan; sebaliknya apabila perlakuan yang mereka terima dirasakan sebagai perkosaan dan kelaliman, akan tetap dianggap sebagai perlakuan yang tidak adil dan tidak wajar. Demikian pula hukuman yang dijatuhkan lebih merupakan kepahitan atas perlakuan yang tidak memahami martabat manusia dan hari depannya.

2. Penjelasan atas segala sikap dan tindakan apalagi hal tersebut merupakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, jangan sampai dilakukan secara demonstratif, dan dipertontonkan dihadapan orang banyak yang dapat melukai dan menghancurkan harkat martabat tersangka.

3. Hasil Penyelidikan jangan sampai dipublikasi, terutama selama masih dalam proses pemeriksaan penyidikan ataupun proses persidangan. Hal ini adalah untuk menghindari *trial by press* dan pelanggaran atas *presumption of innocent*.

4. Hindari cara perlakuan kasar. Dalam hal ini penegak hukum harus sepenuhnya mencurahkan perhatian dengan cara yang lebih manusiawi, perlakuan lemah lembut tanpa mengurangi ketegasan dalam pemeriksaan. Selama pemeriksaan tersangka merasa berada dalam suasana "berurusan dengan sesama manusia", sehingga pejabat yang dihadapi bukan merupakan *instrument of power* tetapi lebih merupakan *agent of service*.

5. Beri kesempatan mengutarakan pendapat

Memberikan kesempatan yang luas pada tersangka-/terdakwa untuk mengutarakan pendapat yang relevan dengan pemeriksaan, untuk menghindari pemeriksaan yang bersifat sepihak, meremehkan atau merendahkan harkat martabat manusia bahkan mungkin melcaktakkannya pada posisi sebagai obyek belaka. Apalagi kalau pemeriksaan itu dilakukan dengan cara pengeroyokan, atau pemeriksaan yang dilakukan secara pindah tangan.

6. Mengenal lebih dalam prihidup tersangka/terdakwa agar cara pemeriksaan sesuai dengan perlindungan harkat dan martabat manusia, sebelum pemeriksaan para petugas pemeriksa memahami dan berusaha mengenal lebih dalam prihidup dan prilaku dalam lingkungan masyarakat. (M.Yahya Harahap, loc cit).

b. Hukum yang ditegakkan harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Untuk membina suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib atau untuk terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, maka hukum harus ditegakkan dengan **tepat dan tegas**, dalam bentuk:

- *Melaksanakan hukum secara tepat*
- *Penegakan hukum yang tepat*
- *Terciptanya suatu tindakan penegakan hukum yang seragam untuk kasus yang sama.*

### A.3. Dokumentasi perlindungan HAM terhadap kekerasan

Penghormatan dan perlindungan HAM bagi pelaku tindak pidana khususnya dari tindakan aparat penegak hukum, sudah terlihat dari catatan sejarah perkembangan dokumen internasional tentang perlindungan HAM<sup>18</sup>, seperti yang tercantum dalam:

1. Magna Charta (1215), yang ditanda tangani oleh Raja John Lackland, antara lain menyebutkan: "seseorang

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, loc cit, hal.16

tidak boleh ditangkap, dipenjarakan, disiksa, diasingkan dan dirampas miliknya tanpa berdasarkan alasan yang sah".

2. Habeas Corpus Act (1679), yang ditanda tangani oleh Raja Charles II, menentukan:

"Penangkapan atau penahanan seseorang mesti berdasar alasan yang sah dan lengkap; orang yang ditangkap atau ditahan harus diperiksa selambat-lambatnya 2 hari dari tanggal penangkapan dan jika seseorang terdakwa telah dibebaskan dari suatu perkara, orang tersebut tidak boleh lagi ditangkap dan diperiksa atas perkara tersebut (*ne bis in idem*)".

Perkembangan selanjutnya dapat terlihat dari adanya *Declaration of Independen* (14 Juli 1776) yang menegaskan tentang hak asasi manusia yaitu hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan, yang tidak dapat dipisahkan dan diganggu gugat dari manusia itu sendiri. Konvensi-konvensi internasional lainnya terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana adalah *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR 1948) dan "*The International Covenant on civil and Political Rights* (ICCPR, 1976) yang secara tegas mencantumkan beberapa asas perlindungan HAM khususnya bagi mereka yang berada dalam proses peradilan pidana.

Salah satu hak dasar manusia yang mendapat perhatian adalah *perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law)*, yang mengandung makna siapapun orangnya yang maju ke depan pengadilan harus memperoleh perlakuan yang sama satu dengan lainnya, tanpa perbedaan warna kulit, jenis kelamin, ras, dan sebagainya.

Di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR), pasal 5 s/d 11 menggariskan:

"setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang dimana saja ia berada, dan semua orang berkedudukan sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan. Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang, demikian pula tidak ada seorangpun boleh dianiaya, diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan, perlakuan yang kejam atau hukum yang menghinakan."

Mengenai perlindungan terhadap pelaku tindak pidana ditegaskan oleh Pasal 7 ICCPR "Tidak seorangpun boleh dikenakan siksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan. Khususnya tidak seorangpun boleh digunakan untuk percobaan pengobatan atau ilmiah tanpa persetujuan tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas."

Secara khusus dalam pasal 9 ICCPR digariskan pula ketentuan perlindungan sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun yang boleh dikenakan penahanan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan serta menurut prosedur sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang. Setiap orang yang ditahan pada masa penahannya itu harus diberi tahu tentang alasan penahanannya itu, dan harus secepat mungkin diberi tahu tentang segala tuduhan terhadapnya; setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penahanan berhak untuk mengadakan di depan pengadilan, agar pengadilan segera memutuskan tentang keabsahan penahannya, dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan itu tidak sah; setiap orang yang menjadi korban penahanan atau penahanan yang tidak sah mempunyai hak atas pelaksanaan ganti kerugian."

Selanjutnya dalam pasal 10, ditegaskan pula perlunya perlakuan yang manusiawi terhadap semua orang yang dirampas kemerdekaannya dan tetap dihormati martabat hakiki sebagai manusia.

Larangan memperlakukan secara sewenang-wenang terhadap pelaku kejahatan dituangkan lebih rinci didalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984*.

Konvensi ini disusun berlandaskan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948) dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1976),

meletakkan kewajiban penguasa negara untuk menghormati hak untuk bebas dari penganiayaan sebagai kewajiban yang *erga omnes*, yang berarti kewajiban seseorang yang sedang memegang kekuasaan terhadap rakyat dari negara tersebut. Negara dengan begitu mempunyai kepentingan langsung atas pemenuhan kewajiban tersebut.<sup>19</sup> Hak untuk bebas dari penganiayaan atau perlakuan yang kejam dikategorikan sebagai bagian dari kelompok hak-hak sipil yang selain mendasar juga bersifat strategik.

Strategik berarti tanpa adanya penghormatan terhadap hak tersebut mustahil seseorang dapat menjalankan hak-haknya di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sungguh tidak terbayangkan bagaimana seseorang dapat menjalankan haknya untuk memilih dalam suatu pemilihan umum jika setiap saat menghadapi resiko untuk dianiaya. Tidak pula terbayangkan seseorang dapat menjalankan hak ekonominya, antara lain hak atas pekerjaan (*the right to work*) dengan baik jika setiap saat ia menghadapi resiko untuk dianiaya.

Konvensi memberikan arti *torture* adalah:

---

<sup>19</sup> A. Hakim Nusantera, 1995: RUU Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan, Penerbit ELSAM, Jakarta, hal 33

"Any conduct by which severe pain or suffering wether physical or mental, is inflicted intentionally on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession , punishing him for an act he or a third person has comitted or is suspected of having comitted, or intimidating or coercing him or a third person of for any reason based on discrimination of any kind, which such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of, or with the consent or acquiescence under the renponsibility of a public official or other person acting in an official capacity."

Yang terpenting dari rumusan tersebut semua perbuatan torture yang berupa "any conduct by which severe physical or mental pain or suffering is inflicted intentionally on a person at the instigation of, or under responsibility of a public official to obtain information or a confession, to humiliate or discredit a person, or to inflict illegal, cruel, inhuman, oe degrading and punishment<sup>20</sup>.

Bahkan Torture sudah merupakan kejahatan Internasional seperti yang dikatakan oleh Bassioni karena torture memenuhi persyaratan disingtif yaitu; "it must be contain either an international or transnational element or a partial international or transnational element

<sup>20</sup> Muladi, 1997: HAM Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang hal 26

*coupled with an element of necessity in order for to be include in the category of international crimes..... it constutes an offense againts the world community delicto jusgentium or the comission of the act must effect the interests of more than one state*"<sup>21</sup>.

Muladi, seperti mengutip Bassiouni berpendapat kejahatan Torture ini dari sisi element internasional dianggap mengandung elemen "*shocking to the consience of humanity*", yang mengandung pengertian:

*"The crime of torture is any conduct by which severe physical or mental pain sufering is inflicted intentionally on a person at the instigation of, or under responsibility of a public official to obtain information or a confession, to humiliate or discredit a person, or to inflict illegal, cruel, inhuman, oe degrading and punishment. Freedom from torture and cruel or inhuman punishment, right to life, liberty and personal securuty and to a fair are the human rights protected by this proscription*"<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Bassiouni, 1985: M. Cherif, *International Criminal Law*, Vol.I (Crimes), Trans. Publ., Inc, New York, hal 2. Bandingkan dengan Muladi, Ibid.

<sup>22</sup> Muladi, Loc-Cit, hal. 26

Dari batasan *torture* atau penyiksaan, dapat ditampilkan beberapa hal yang menjadi element, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan
2. dengan sengaja yang
3. menimbulkan sakit/derita berat, fisik atau mental;
4. pada seseorang;
  - 1) dengan tujuan mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang itu atau orang ketiga;
  - 2) atau dengan tujuan menghukum orang itu atas perbuatan telah diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga;
  - 3) atau dengan tujuan menakut-nakuti atau memaksa orang itu atau orang ketiga;
  - 4) atau dengan alasan lain apapun yang didasarkan pada diskriminasi apapun.
5. Sakit dan derita itu ditimbulkan oleh atau atas dorongan atau dengan persetujuan atau persetujuan diam-diam petugas publik atau orang lain yang bertindak dalam kedudukan resmi<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup>F.Sugeng Istanto, 1996: Konvensi menentang Penyiksaan: Isi, Prosedur, Urgensi dan Relevansinya, dalam buku Penyiksaan dalam Anarki Kekuasaan, Fak.Hukum UII, Yogyakarta, hal.17

Terhadap kewajiban negara, Konvensi menginginkan agar negara peserta segera mengambil tindakan administratif (melalui pembuatan Undang-undang) atau melalui pengadilan maupun tindakan lain yang secara efektif guna mencegah tindakan penyiksaan di wilayahnya, tanpa melihat situasi negara, baik dalam waktu damai, perang maupun dalam keadaan darurat. Tidak dibenarkan pula negara untuk mengeluarkan, mengembalikan atau mengekstradisikan seseorang ke negara lain, jika ada alasan kuat yang justru diyakini dapat membawa orang tersebut terancam tindakan penyiksaan.

Selain itu Konvensi ini juga menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan perbuatan penyiksaan, sebagai berikut:

1. Penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan adalah kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia.
2. Situasi-situasi eksepsional seperti perang, keadaan politik yang tidak stabil, keadaan bahaya, tidak dapat dijadikan pembenaran.

3. Setiap negara harus meninjau kembali secara sistematis cara-cara integrasi untuk mencegah perbuatan tersebut.
4. Setiap pernyataan yang dibuat dibawah penganiayaan atau sebagai hasil perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, tidak dapat dijadikan alat bukti.
4. Setiap negara tidak diijinkan mengekstradisikan seseorang ke negara lain, apabila diduga ia berada dalam bahaya penganiayaan.<sup>24</sup>

Di sisi lain, tidak mustahil pula aparat penegak hukum dalam upaya memberantas kejahatan dan menegakkan ketertiban/keamanan masyarakat, dihadapkan pada masalah sulit, bahkan terkadang dihadapkan pada situasi darurat yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan dirinya sendiri.

Mengingat kemungkinan terjadi situasi yang demikian, PBB menetapkan Resolusi MU-PBB 34/169 tanggal 17 Desember 1979, tentang "*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*".

---

<sup>24</sup> Muladi, 1997: *loc cit*, hal 46.

Dalam perkembangannya, *code of Conduct* tersebut telah menjadi landasan disusunnya *Basic Principles of The Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, yang disetujui oleh PBB pada kongres kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggaran Hukum, di Havana, Cuba tahun 1990.

Alasan/ pertimbangan untuk memberikan kewenangan eksepsional kepada aparat penegak hukum, antara lain:

1. Mengingat pekerjaan/ tugas aparat penegak hukum ialah pelayanan sosial untuk kepentingan yang sangat besar, maka ada suatu kebutuhan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi kerja dan status dari aparat penegak hukum ini;
2. Mengingat ancaman terhadap kehidupan dan keamanan aparat penegak hukum harus dilihat sebagai ancaman bagi stabilitas masyarakat secara keseluruhan;
3. Mengingat aparat penegak hukum mempunyai peranan vital dalam melindungi HAM berupa hak hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan;

Secara khusus Pasal 1 *Code of Conduct* menyatakan "*Law enforcement officials shall at all times fulfill the duty impose upon them by law, by serving the community*

*and by protecting all person against illegal acts, consistent with high degree at responsibility required by their profession".*

Atas dasar pasal tersebut, alat penegak hukum dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan semua orang dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, harus melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum dan tingkat tanggung jawab yang ditentukan dalam pekerjaan tersebut.

Pasal 2, menggariskan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, alat penegak hukum harus tetap melindungi HAM dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada diri setiap individu manusia.

Pasal 3, mengharuskan penegak hukum dalam melakukan tugas dan kewajibannya dapat menggunakan kekuatan senjata dengan persyaratan keadaan mengharuskan digunakannya kekuatan senjata, yaitu harus merupakan pengecualian; selain itu penggunaan senjata dapat dibenarkan apabila berdasarkan situasi dan kondisi yang memang perlu digunakannya senjata.

Ditekankan pula penggunaan senjata harus dilihat sebagai *an extreme measure*, dengan *asas proportionality* yaitu asas kewajaran<sup>25</sup>.

Dalam *Basic Principles* terdapat ketentuan yang bersifat umum (*general provisions*) dan ketentuan yang bersifat khusus (*special provisions*) yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah/ negara dalam menyusun pola perundang-undangan nasional (tahap formulasi) maupun dalam tahap implementasi.

Beberapa ketentuan umum yang terdapat dalam *Basic Principles* menentukan hal-hal seperti:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengembangkan peralatan/ sarana seluas mungkin dan melengkapi aparat dengan bermacam-macam senjata dan amunisi untuk penggunaan yang berbeda, termasuk pengembangan senjata yang tidak mematikan dan meningkatkan pengendalian penggunaan senjata yang dapat menimbulkan kematian atau luka-luka.
2. Pengembangan dan penggunaan senjata-senjata yang tidak mematikan harus dievaluasi dengan hati-hati untuk meminimalkan resiko bahaya bagi orang lain.

---

<sup>25</sup> Arief Hidayat, Prinsip Dasar Penggunaan Senjata Api. Suara Merdeka, 29 April 1997

3. Sebelum menggunakan kekuatan paksa dan senjata api, aparat penegak hukum harus sejauh mungkin menggunakan sarana yang tidak mengandung kekerasan.
4. Apabila penggunaan kekuatan paksa dan senjata api secara sah tidak dapat dihindari maka aparat penegak hukum harus:
  - a. Mengendalikan tindakannya sesuai dengan sifat berbahayanya pelanggaran/tindak pidana dan tujuan sah yang akan dicapai;
  - b. Meminimalkan kerugian dan perlukaan, dan menghormati serta melindungi kehidupan manusia;
  - c. Menjamin bahwa pertolongan dan bantuan medis diberikan kepada orang yang terluka secepat mungkin;
  - d. Menjamin bahwa keluarga dan kawan-kawan dekat dari korban dibertahu dengan segera.
5. Apabila dalam menggunakan kekuatan paksa dan senjata api timbul korban luka atau mati, segera secepatnya melaporkan pada atasannya.

6. Keadaan - keadaan luar biasa/ eksepsional seperti ketidakstabilan politik atau keadaan darurat lainnya tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan setiap penyimpangan apapun dari prinsip dasar ini.

Ketentuan khusus lainnya yang penting adalah aturan penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum, harus mencakup pedoman tentang:

- a. Spesifikasi keadaan-keadaan yang memberikan kewenangan kepada aparat untuk menggunakan senjata api, dan jenis-jenis senjata dan amunisi yang diizinkan;
- b. Jaminan bahwa senjata api hanya digunakan dalam keadaan yang tepat/ layak dan untuk mengurangi resiko kerugian yang tidak perlu;
- c. Larangan penggunaan senjata api dan amunisi yang menyebabkan luka-luka atau resiko yang tidak beralasan;
- d. Pengaturan mengenai pengawasan, penyimpanan dan pengeluaran senjata api, termasuk prosedur yang menjamin aparat penegak hukum bertanggung jawab atas senjata dan amunisi yang diberikan padanya

- e. Peringatan yang harus diberikan apabila senjata api digunakan/ ditembakkan;
- f. Sistem pelaporan sewaktu-waktu aparat penegak hukum menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya.<sup>26</sup>

Bagi Indonesia sendiri, perjuangan untuk memiliki perangkat hukum yang lebih humanis, lebih memperhatikan hak-hak dasar manusia, telah dimulai sejak tahun 1968, pada saat diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional II oleh LPHN di Universitas Diponegoro Semarang, 27- 30 Desember 1968. Seminar dengan tema: "Pelaksanaan Negara Hukum Berdasarkan Demokrasi Pancasila", menekankan pada tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak warga negara<sup>27</sup>.

Keinginan tersebut baru terpenuhi paling tidak setelah ditetapkannya UU No. 8 tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981. Melalui undang-undang ini harapan-harapan yang ada memperoleh legitimasi yuridis yang bersifat imperatif.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 1998: *loc cit* hal 25-26

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994: HAM dalam Sistem Peradilan Pidana, UI Press, Jakarta, hal 18

Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, didalam KUHPA dirumuskan dalam sepuluh asas, yaitu:

1. Asas -asas Umum, terdiri dari (1) perlakuan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi apapun; (2) praduga tak bersalah; (3) hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi; (4) hak untuk mendapatkan bantuan hukum; (5) hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; (6) peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana; (7) peradilan yang terbuka untuk umum.
2. Asas-asas yang bersifat khusus, yaitu: (1) pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan dan penyitaan) harus didasarkan Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah; (2) hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya dan (3) kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 menegaskan hak-hak asasi manusia khususnya mereka yang berhadapan dengan proses hukum, sebagai berikut:

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Sebagai penjabaran dari hak-hak dasar tersebut KUHAP memformulasikan hak-hak tersangka dalam proses hukum khususnya didalam pemeriksaan pendahuluan, sebagai berikut:

- a. Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Hak ini merupakan penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam pasal 50 KUHAP, yang memberi tumpuan hak yang sah menurut hukum dan undang-undang untuk:
  - berhak segera diperiksa oleh penyidik
  - berhak segera diajukan kesidang pengadilan
  - berhak segera diadili dan memperoleh putusan pengadilan.
- b. Tersangka, baik ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang atau tidak, berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (penjelasan umum angka 3 huruf c).

---

2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

- c. Tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian RI berhak menanyakan dan melihat surat perintah penangkapan atas dirinya, yang memuat identitas, alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 KUHP).
- d. Tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penahanan/ atau penahanan lanjutan petugas penyidik/ penyidik pembantu berhak menanyakan dan melihat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atas dirinya, yang memuat identitas, alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia ditahan (Pasal 25 KUHP).
- e. Tersangka berhak mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan terhadap dirinya kepada penyidik yang melakukan penahanan.
- f. Tersangka, atau melalui penasehat hukumnya berhak mohon kepada Pengadilan Negeri setempat agar mengadakan pra peradilan untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan atau

penahanan terhadap dirinya (Pasal 124 yo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83).

- g. Tersangka berhak untuk mempersiapkan pembelaannya, untuk itu berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti apa yang disangkakan padanya, sejak waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP).
- h. Pada setiap tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 52 dan 117 KUHAP).
- i. Tersangka berhak akan juru bahasa. Dalam hal tersangka bisu dan tuli, diangkat orang yang bisa bergaul dengannya (Pasal 53 dan 178 KUHAP).
- j. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan dan memilih sendiri penasehat hukumnya.

Tersangka yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati, atau hukuman lima belas tahun atau lebih, apabila tidak mampu wajib didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan. Begitu pula apabila tersangka

diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih wajib mendapat bantuan hukum.

(Pasal 54,55 yo Pasal 62 yo Pasal 73 yo Pasal 69 dan Pasal 70 KUHAP).

- k. Tersangka berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau beberapa orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang meringankan tersangka. (Pasal 65 KUHAP).
- l. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan atau rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan melalui hakim pra peradilan (Pasal 68, 95, 97 yo Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP).
- m. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).

n. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).

o. Tersangka berhak akan kunjungan dokter (Pasal 58 KUHAP).

p. Tersangka berhak minta turunan berita acara pemeriksaan dalam tingkat penyidikan untuk kepentingan pembelaannya. (Pasal 72 KUHAP).

Sebagai perbandingan terhadap hak-hak tersangka dalam menghadapi pemeriksaan oleh penyidik, dapat dikemukakan disini hak-hak tersangka di Amerika, yang tertuang dalam "Miranda Rules"<sup>29</sup>, yang menentukan sebelum

<sup>29</sup> Pada negara-negara Anglo Saxon, seperti halnya Amerika Serikat dan Inggris, suatu perolehan pembuktian secara tidak sah berkaitan dengan *Exclusionary Rules*, yaitu suatu aturan yang berlaku umum dan berisikan larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh penyidik secara tidak sah atau melanggar Undang-undang (K.G.Wijaya, Asas Praduga tak Bersalah dan Perspektif Perkembangan Teori-teori Hukum Pidana di Indonesia, Makalah pada Program Pasca Sarjana UI, 17 Januari 1995). Validitas suatu pembuktian yang diperoleh secara tidak sah itulah kemudian dikembangkan oleh *US Supreme Court* dalam bentuk *Exclusionary Rules*, agar warga negara terhindar dari tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang (Paul.B.Weston & Kenneth M.Wells, *The Administration of Justice*, New Jersey: Prentice Hall, 1973. hal.50). *Miranda Warning* dalam *Miranda Case* (*Miranda vs Arizona* tahun 1966) lahir setelah kasus *Miranda* yang didakwa melakukan tindak pidana di suatu tempat negara bagian Arizona, tetapi pada saat polisi melakukan penangkapan ternyata tidak memberitahukan hak tersangka untuk diam (*Have the right to remain silent*) dan hak untuk mendapat bantuan hukum (*right to have a counsel*). Kelalaian petugas tersebut membawa konsekuensi terhadap pembebasan terdakwa oleh MA Amerika Serikat. Oleh karena itu kasus *Miranda* ini menjadi peringatan bagi pejabat hukum untuk menjalankan kewajibannya terhadap tersangka sesuai ketentuan Undang-undang, sehingga kasus ini dikenal dengan *Miranda Warning*.

Polisi memeriksa tersangka, terlebih dahulu harus memberitahukan hak-hak tersangka tentang:

- a. Hak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun yang diajukan oleh pemeriksaan/interrogator (*"the right to remain silent"*);
- b. Apapun yang tersangka katakan itu dapat dipakai untuk memberatkan tersangka;
- c. Tersangka mempunyai hak untuk dibela sebelum dan sesudah diperiksa;
- d. Jika tersangka tidak mampu membayar pembela, ia berhak diberi pembela dari negara.

Demikian pula di Inggris, didalam *"Judges Rules"* ditentukan bahwa pemeriksa sebelum memeriksa tersangka harus memberitahukan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan termasuk akibat hukum terhadap pelanggaran hak tersebut<sup>30</sup>.

Bagi Indonesia lahirnya sebuah produk hukum yang paling mutakhir dalam upaya perlindungan HAM yaitu Undang-undang No.35 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

---

<sup>30</sup> Indriyanto Seno Adji, 1998: Penyiksaan dan HAM dalam perspektif KUHAP, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 30.

menunjukkan adanya *goodwill* Pemerintah yang cukup peka terhadap tuntutan masyarakat.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan proses hukum khususnya penggunaan kekerasan/penyiksaan dapat ditemukan dalam Pasal 33, yang menentukan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabat kema-nusiaannya. Sedangkan dalam Pasal 34, ditegaskan pula bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

## B. Penegakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

### B.1. Penegakan Hukum Pidana identik dengan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana akan melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, bekerja dalam kerangka sistematis yaitu tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan: "instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memberi peringatan pada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang dimuka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut "crime control" suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam langkah selanjutnya, sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Disamping itu dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistim peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan dapat ditambahkan di sini lembaga penasehat hukum dan masyarakat.<sup>32</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.

Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa

---

<sup>31</sup> Sudarto, 1981: Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal. 121.

<sup>32</sup> Muladi, 1995: Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP Semarang, hal. 16.

bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Demikian pula dalam kelembagaan yang bersifat struktural harus ada konsistensi terhadap pandangan, sikap dan bahkan falsafah yang mendasari sistem peradilan pidana. Idiologi yang sering disebut "model" ini harus tegas-tegas dinyatakan.<sup>33</sup>

Keseluruhan proses dalam peradilan pidana itu bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga sebagai sub sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi masyarakat satu dengan lainnya.<sup>34</sup>

Peradilan pidana sebagai suatu sistem<sup>35</sup> (*criminal justice system*), merupakan suatu rangkaian proses untuk

---

<sup>33</sup> Ibid, hal. 4.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 1982: *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal 89.

<sup>35</sup> Menurut W.A. Shroda dan D. Voich, "Sistem mempunyai dua pengertian yang penting. Pertama, sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. (W.A. Shroda dan D. Voich *Organization and Management Basic System Concepts*, dikutip Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1991: 48). Lihat juga pendapat Wagiono Ismangil "Sistem merupakan suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (*interrelated*) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan

mencapai tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuannya, sub-sub sistem yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan saling berhubungan dan bekerja bersama. Adanya hubungan dan kerjasama antar sub-sub sistem menunjukkan adanya suatu pengertian dasar sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya.
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yakni lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).<sup>36</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro yang dimaksud dengan sistem dalam sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan, yang terdiri dari lembaga-

---

yang kompleks<sup>37</sup> (Wagiono Ismangil, 1984: Pendekatan Sistem dalam Management Organisasi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia, Jakarta, hal 5).

<sup>36</sup> W.A. Shroda dan D. Voich, Opcit, hal 48.

lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.

Dari pernyataannya ini dapat dipahami jika peradilan pidana dilihat dari pendekatan sistem (*system approach*), maka lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat dapat dikatakan sebagai bagian-bagian dari sistem peradilan pidana (subsistem peradilan pidana).<sup>37</sup>

Sedangkan menurut La Patra sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistem mempunyai ruang lingkup yang lebih besar dengan adanya tingkatan-tingkatan sebagai peringkat dari sistem peradilan pidana (*level of the criminal justice system*) yaitu:

Level 1: Society

Level 2: Economic, technology, education, and politics

Level 3: Subsystem of criminal justice system: police, sheriff, DA, court, correction, probation.<sup>38</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh La Patra sistem peradilan pidana sebagai sistem, setiap bagian atau sub-sub sistem tidak dapat dianggap sebagai lembaga yang

<sup>37</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993: Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober, hal 1.

<sup>38</sup> J.W. La Patra, 1978: Analysing The Criminal Justice System, Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts Toronto, hal 86.

berdiri sendiri terlepas dari bagian lain. Apabila sistem peradilan pidana sebagai lembaga atau proses yang berdiri sendiri akan mengarah pada pencapaian tujuan fragmentasi.

Untuk menghindari fragmentasi tersebut kiranya perlu diperhatikan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yaitu komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda dan berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai satu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh (*unity*), saling mengikat erat antara polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakatan.<sup>39</sup>

Menurut Sudarto pentingnya kesatuan proses dalam setiap sistem peradilan pidana adalah citra kesatuan dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Hal itu harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal pemeriksaan pendahuluan (penyidikan), sampai akhir proses

---

<sup>39</sup> Hiroshi Ishikawa, 1983: An Integrated To More effective Administration of Criminal Justice dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Program Pendidikan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, hal 127.

(pelaksanaan pemidanaan), bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana.<sup>40</sup>


Dengan demikian sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. Pemahaman system harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system*, dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Jadi sistem peradilan pidana dalam hal ini tidak dapat dilihat sebagai *determinisme system* yang berkerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic system*, yang hasilnya berupa kemungkinan-kemungkinan<sup>41</sup>.

Lebih tegasnya dijelaskan oleh Muladi, bahwa makna *intergrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Sudarto, 1980: Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi ke IV. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal 14.

<sup>41</sup> Muladi, 1995: Op-cit, hal 15.

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, 1996: Sistem Peradilan Pidana. Bina Cipta Bandung, hal. 17.



1. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana.

Komponen sistim peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian apabila sistim peradilan pidana dilihat dari sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, maka unsur yang terkandung di dalamnya termasuk juga pembuat undang-undang.

Peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.<sup>43</sup>

Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-

---

<sup>43</sup> Muladi, *Op cit*, hal. 25.

satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku tindak pidana yang berada diluar kerangka proses peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya, demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>44</sup>

Dalam era modernisasi dan globalisasi inilah sistim hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme peng-integrasi (*integrative mechanism*) yang dapat mempersatukan berbagai dimensi kepentingan : (a) Antar

---

<sup>44</sup> Muladi, 1997: Op-cit, hal 58.

kepentingan internal bangsa, (b) Antar kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, (c) Antar sektor kehidupan nasional.<sup>45</sup>

Hukum nasional dalam era globalisasi di samping mengandung "*Local Characteristics*" seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional ini memberikan warna di dalam kehidupan hukum nasional baik dalam pembentukan hukum, penegakan hukum maupun kesadaran hukum.<sup>46</sup>

Disadari ataupun tidak, modernisasi dan globalisasi dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum. Meski demikian masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>45</sup> Ibid, hal. 60.

<sup>46</sup> Ibid, hal. 63.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>47</sup>

Diantara faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.<sup>48</sup>

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

---

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto, 1993: Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

<sup>48</sup>Ibid., hal. 53.

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.<sup>49</sup>

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial.<sup>50</sup>

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif, memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, dengan mempergunakan sistem administrasi.

---

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita, *loc. cit.* hal. 39-40.

<sup>50</sup> *Ibid.* hal. 17-18.

Pendekatan sosial, memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Lebih lanjut menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, ialah :<sup>51</sup>

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*The administration of justice*"

Salah satu cara untuk melaksanakan operasionalisasi pendekatan sistem peradilan pidana adalah dengan membangun sebuah model. Herbert Packer, mengemukakan

---

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid*, hal. 9.

pendapatnya tentang pendekatan sistem peradilan pidana, dibedakan ke dalam dua model, yaitu : *crime control model* dan *due process model*.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Muladi, model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah yang mengacu kepada : "*daad-dader strafrecht*" yang disebut : model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik, yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku dan kepentingan korban kejahatan.<sup>53</sup>

Persepsi para pendukung *crime control model* dan *due process model* terhadap proses peradilan pidana adalah proses tersebut tidak lain merupakan suatu "*decision making*". *Crime control model* merupakan pengambilan

---

<sup>52</sup> Ibid, hal. 18. Periksa Herbert L. Parker, (George F.Cole, 1976: Criminal Justice: Law and Politics, second Edition, Duxbury Press, North Scituate, Massachusetts, hal 51) menjelaskan: "*Two models of the criminal process will let us perceive the normative antinomy at the heart of the criminal law. These models are not labeled Is and Ought, nor are they to be taken in that sense. Rather, they represent an attempt to abstract two separate value systems that complete for priority in the operation of the criminal process. Neither is presented as either corresponding to reality or representing the ideal to the exclusion of the other. The two models merely afford a convenient way to talk about the operation of a process whose day-to-day functioning involves a constant series of minute adjustment between the competing demands of two value systems and whose normative future likewise involves a series of resolutions of the tensions between competing claims. I call these two models the Due Process Models and The Crime Control Models... ..*"

<sup>53</sup> Ibid, hal. 22.

keputusan yang mengutamakan "excessive leniency" sedangkan due process model merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan ketepatan dan persamaan.<sup>54</sup>

Perbedaan-perbedaan model operasionalisasi sistim peradilan pidana ini pada akhirnya bermuara untuk mencapai tujuan dari sistim peradilan pidana yang menurut Mardjono Reksodipoetro dapat dirumuskan menjadi :<sup>55</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya.

Secara umum penegakan hukum hanya dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian

---

<sup>54</sup> Ibid, hal. 21.

<sup>55</sup> Ibid, hal. 15.

antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>56</sup>

## **B.2. Penegakan Hukum Pidana oleh Polisi**

### **B.2.1. Birokrasi dan Status Polisi**

Studi tentang birokrasi diharapkan dapat diperoleh beberapa hal yang dapat dipakai untuk memahami perilaku, sehingga ada aspek sumbangan pikir atau masukan studi yang lebih mendalam pada birokrasi yang lebih operasional. Dengan studi yang lebih mendalam dapat memberi sumbangan terhadap pengembangan ilmu, khususnya dalam memahami perilaku birokrasi yang diwujudkan dalam produk hukum.

Studi tentang birokrasi seharusnya didasarkan pada suatu pengarahannya yang teoritis serta harus memusatkan perhatiannya kepada penelitian-penelitian tentang kasus-kasus empiris. Kasus-kasus empiris mengenai birokrasi ini, akan membantu menjelaskan dan menyempurnakan pengertian teoritis kita mengenai struktur sosial dan pelaksanaan fungsinya.

Keberadaan dan kehadiran birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu (program)

---

<sup>56</sup> Muladi,, 1997: Op- cit, hal 18.

pekerjaan yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh banyak orang. Dalam suatu perumusan dikemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh para aparatur pemerintah<sup>57</sup>.

Banyak pengertian yang berbeda yang telah dilekatkan kepada terminologi birokrasi. Ketika mengalami perbedaan birokrasi, pertama-tama perlu dipahami penggunaan yang berbeda terhadap mana ia sering ditempatkan di dalam konteks ilmu sosial.

Untuk membahas fungsi birokrasi, termasuk efisiensinya, menuju analisa kekuasaan birokrasi dan perluasannya, maka perlu kiranya kita ketahui ciri-ciri paling dasar yang melekat di dalam sistem-sistem administrasi modern berskala besar.

Menurut Max Weber ada beberapa ciri administrasi birokratif tetapi dapat direduksi kedalam empat ciri utama yaitu: hierarki (masing-masing pejabat memiliki kompetensi yang ditentukan dengan jelas di dalam hierarki

---

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, 1994: Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 109.

pembagian tugas, dan tanggung jawab terhadap pimpinannya dalam segala pelaksanaan tugasnya); kontinuitas (lembaga itu membentuk jabatan-jabatan yang dibayar secara penuh waktu dengan struktur karier yang menyediakan prospek bagi perkembangan dan peningkatan reguler); impersonalitas (segala tugas dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang dijabarkan dengan tegas, tanpa adanya dokumen-dokumen serta catatan tertulis bagi setiap transaksi); keahlian (para pejabat dipilih sesuai dengan keahlian, dilatih untuk melaksanakan fungsinya, dan peluang melakukan pengawasan terhadap pengetahuan yang disimpan didalam dokumen).<sup>58</sup>

Ciri-ciri tersebut di atas, menunjukkan bagaimana ciri tersebut memberikan kontribusi yang berbeda tentang unsur-unsur dari model birokrasi Weber. Ciri sentral dari sebuah birokrasi adalah pembagian kerja yang sangat sistimatis, sedangkan problema administratif yang kompleks dipecah-pecah kedalam tugas-tugas yang bersifat berulang dan dapat dikelola, yang masing-masing merupakan wilayah kerja dari unit-unit tertentu, kemudian di

---

<sup>58</sup> David Beentham, 1990: Birokrasi, diterjemahkan oleh Sahat Simamora, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 4.

koordinir di bawah hirarki komando yang bersifat sentralisis.<sup>59</sup>

Sistem dan mekanisme administrasi berkala besar sangat dibutuhkan dalam masyarakat modern masa kini yang kompleks, baik itu untuk mendistribusikan berbagai pendapat secara tepat atau meningkatkan pengaruh warga negara terhadap pemerintahnya.

Studi perbandingan tentang organisasi telah menemukan bahwa tidak semua organisasi rasional mencakup ciri-ciri birokrasi yang oleh Weber dianggap penting bagi terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan.<sup>60</sup>

Sebagai sistem dan mekanisme kompleksitas masyarakat modern dewasa ini dapat menjadikan birokrasi merupakan lembaga yang sangat berkuasa, yang mempunyai kemampuan sangat besar untuk berbuat kebaikan atau keburukan, karena birokrasi adalah sarana administrasi rasional yang netral dalam skala yang besar.<sup>61</sup>

Kompleksitas masyarakat modern menyebabkan beragamnya konsep birokrasi menjadi sangat luas. Taylor Cole

---

<sup>59</sup> Ibid, hal. 8.

<sup>60</sup> Peter M. Blau, Marshal W. Meyer, Op-cit, hal. 125.

<sup>61</sup> Ibid, hal. 5.

dalam The Canadian Bureucracy, mendefinisikan sebagai berikut :<sup>62</sup>

"Istilah birokrasi disini tidak digunakan dalam arti yang tercela (*individious*) tetapi sekedar mengacu kepada suatu kelompok umat manusia atau para pekerja yang menjalankan fungsi tertentu yang dianggap penting oleh suatu masyarakat."

Mengingat sifat konsep birokrasi yang meluas, berarti bahwa dalam prakteknya perbedaan ini harus dihilangkan. Karena pertumbuhan birokrasi (administrasi dan organisasi) dihasilkan oleh inkorporasi (penyatuan unsur-unsur baru secara kontinyu ke dalam birokrasi maka unsur-unsur itu menjadi bagian pokok).

Konseptualisasi Taylor Cole di atas mengandung dua penafsiran. Pertama, harus dicatat penekanan utama diterapkan pada aspek birokrasi yang bersifat kumpulan, yakni menurut fungsi-fungsi yang dijalankan oleh kelompok daripada fungsi-fungsi mereka sendiri. Kedua, walaupun yang dijalankan oleh kelompok ini sudah "tertentu" fungsi-fungsi itu tetap tidak terdefiniskan, dan walaupun fungsi itu dianggap penting tidak jelas siapa yang menganggap demikian. Penafsiran kedua menjelaskan

---

<sup>62</sup> Martin Albrow, 1989: Birokrasi. Alih bahasa M. Rusli Karim, dan Totok Daryonto, Tiara Wawancara, Yogyakarta, hal. 91.

secara persial terhadap penegasan tentang birokrasi sebagai kelompok birokrat.<sup>63</sup>

Birokrasi yang sempurna belum pernah terealisasi-kan, tapi dapat dikatakan bahwa suatu struktur (birokrasi) dikatakan terbaik apabila menjalankan satu fungsi tertentu sesuai situasi dan kondisi yang ada. Namun demikian, perlu dikemukakan nilai-nilai universal yang harus ada dalam suatu birokrasi modern yang menurut Weber merupakan konsep tentang tipologi ideal suatu birokrasi, adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Suatu pengaturan fungsi resmi yang terus menerus di atur menurut peraturan.
2. Suatu bidang keahlian tertentu, yang meliputi:
  - a. Bidang kewajiban melaksanakan fungsi yang ada sudah ditandai sebagai bagian dari pembagian pekerjaan yang sistematis.
  - b. Ketetapan mengenai otoritas yang perlu dimiliki seseorang yang menduduki suatu jabatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini.

---

<sup>63</sup> Ibid, hal. 91.

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, Op-cit, hal. 110-111.

- c. Bahwa alat paksaan yang perlu secara jelas dibatasi serta penggunaannya tunduk pada kondisi-kondisi tertentu.
3. Organisasi kepegawaian mengikuti prinsip hierarki.
  4. Peraturan yang mengatur perilaku seorang pegawai dapat merupakan peraturan atau norma yang bersifat teknis. Dalam kedua hal tersebut, apabila penerapan seluruhnya bersifat rasionil, maka pelatihan (spesialisasi) diharuskan.
  5. Dalam tipe rasional masalah itu merupakan prinsip bahwa para anggota staf administrasi harus sepenuhnya terpisah dari pemilihan alat-alat produksi atau administrasi.
  6. Dalam tipe rasionil tersebut, juga (biasanya) terjadi sama sekali tidak ada pemberian posisi kepegawaian oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan.
  7. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan administrasi dibuat dan dicatat tertulis.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Gambaran yang lebih luas untuk dapat merumuskan pengertian birokrasi, dikemukakan beberapa ciri pokok dari struktur birokrasi (dalam kasus ideal) menurut Weber sebagai berikut:

1. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai tugas resmi.
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis yaitu unit yang lebih rendah dalam berada dibawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi.

Penegasan birokrasi Weber yang membentuk model efisiensi administratif memang menurut beberapa kalangan mendekati sempurna, meskipun secara luas ditentang oleh para sosiolog. Hal ini disebabkan kesetiaan terhadap norma-norma birokrasi dapat merusak maupun mendorong efisiensi tersebut. Prinsip-prinsip organisasi birokratik jauh lebih ambisius dibandingkan yang diduga Weber, dan menimbulkan dampak negatif yang sangat merusak dan menjadi lebih keras bila penerapan prinsip tersebut kian dipertegas.<sup>66</sup>

Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk menyempurnakan kelemahan model mekanistik alternatif konsepsi organisasi Weber adalah ide tentang organisasi sebagai sistem sosial atau jaringan hubungan-hubungan interpersonal. Model efisiensi Weber menganggap bahwa

3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistim peraturan-peraturan abstrak yang konsisten (dan) mencakup juga penerapan aturan-aturan ini dalam kasus tertentu.
  4. Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya (dengan) semangat '*Sine ira et studio*' (formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan-perasaan dendam atau nafsu dan oleh karena itu tanpa perasaan kasih sayang atau antusiasme.
  5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan oleh sepihak.
  6. Pengalaman, secara universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe organisasi administratif yang murni berciri birokratis dilihat dari sudut pandangan yang semata-mata bersifat teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi.
- (Peter M Blau & Marshal Meyers, 1996: Birokrasi Dalam Masyarakat Modern. UI Press, Jakarta, hal 27)

<sup>66</sup> David Beethem, Op-cit, hal. 9-10.

aspek kepribadian individu yang tidak relevan dengan pencapaian kerja dan tugas masing-masing individu yang bersangkutan akan ditinggalkan pada saat mereka memasuki organisasi, atau ditekan melalui sosialisasi yang efektif. Jika hal ini benar, maka perhatian utama organisasi dapat diberikan dengan cara menyediakan definisi formal tentang tugas-tugas dari masing-masing jabatan dan hubungan diantara mereka, efisiensi, sebaliknya akan berupa jaminan terhadap pembagian tugas bersifat rasional pada semua tingkatan.<sup>67</sup>

Perkembangan birokrasi hanya bisa berlangsung dalam keadaan tertentu saja dikarenakan adanya kondisi-kondisi yang menumbuhkan kebutuhan dan birokrasi tidak terjawab, misalnya kondisi historis dan kondisi struktural. Suatu contoh dalam organisasi ketentaraan yang besar dan efektif tidak menyebabkan birokrasi, sebaliknya metode-metode birokrasi dalam pelaksanaan pekerjaan menyebabkan organisasi tentara bisa besar dan efektif.

---

<sup>67</sup> Ibid.

Kebutuhan akan metode ini muncul saat sedang berusaha membangun organisasi tentara yang mengakibatkan membantu terciptanya bentuk organisasi yang birokratis<sup>68</sup>.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan suatu organisasi seperti organisasi kepolisian yang bekerja melayani masyarakat, dalam pelaksanaan tugasnya dijalankan oleh manusia yang terikat pada rincian tugas, wewenang, aturan-aturan yang tersedia. Selain itu sebagai suatu organisasi profesi, kepolisian (polisi) juga dituntut untuk bersikap profesional.

Organisasi kepolisian bukan sekedar sebagai suatu organisasi profesi, namun sekaligus juga merupakan organisasi yang bersifat birokratis. Disebut demikian karena organisasi ini merupakan jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematik.<sup>69</sup>

Perkembangan profesionalitas organisasi kepolisian dewasa ini tidak muncul dari masyarakat tradisional yang memiliki pengorganisasian yang sangat berbeda dari

---

<sup>68</sup> M. Blau dan Marshall W. Meyer, *Op-cit*, hal. 41-42.

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 82-83

masyarakat modern. Perubahan penting dari habitat nasional menjadi modern terletak pada tipe rasional pengorganisasian masyarakat, seperti tercermin pada pemikiran Max Weber, tokoh sosiologi masyarakat modern. Karakteristik perubahan masyarakat di dunia, adalah menuju suatu susunan yang menjadi makin rasional.

Sehubungan dengan ciri tersebut, maka perubahan model kepolisian juga mencerminkan gerak perubahan menuju pengorganisasian rasional tersebut.<sup>70</sup>

Hukum dalam konteks organisasi membahas juga tentang bagaimana suatu lembaga hukum dalam mewujudkan dan menegakkan hukum itu bekerja. Dalam bekerjanya organisasi, pembahasan sudah mulai mengarah ke peringkat yang lebih konkrit; sudah sampai pada pembicaraan menyangkut proses bagaimana tujuan-tujuan itu diwujudkan dalam konteks organisasi, yaitu mempermasalahkan orang, tingkah laku orang, membicarakan fasilitas serta kultur organisasi.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Satjipto Rahardjo, 1999: Membangun Polisi Indonesia Baru, Makalah dalam Seminar Nasional Polisi III, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, hal. 2.

<sup>71</sup> Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Op-cit, hal. 15-17.

Perkembangan ilmu organisasi, manajemen dan administrasi telah melahirkan teori dan perdebatan yang intinya menekankan organisasi yang paling efisien dan efektif adalah yang mempunyai struktur hierarki berdasarkan atas suatu wewenang formal yang legal.<sup>72</sup>

Dalam kaitan ini, birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis pekerjaan dari banyak orang.<sup>73</sup>

Salah satu birokrasi dalam sistem peradilan pidana, yang terlibat langsung dengan penegakkan hukum adalah Polri, yang merupakan wadah kepolisian yang bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Seperti halnya organisasi pada umumnya, maka pengakuan akan keberadaan kepolisian sebagai organisasi penegak hukum yang memiliki tugas dan tujuan tertentu sangat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilannya dalam menjalankan fungsinya.

---

<sup>72</sup> Awaloedin Djamin, 1998: Masalah-masalah Mendasar dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia, Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, hal. 2.

<sup>73</sup> Bambang Sunggono, Op cit, hal. 118.

Ciri organisasi kepolisian pada umumnya sifatnya hierarkis dan semi militer, sehingga keberadaan kepolisian yang sebelumnya merupakan salah satu unsur Angkatan Bersenjata akan memperkuat sifatnya yang semi militer, yaitu ditandai dengan sistim atasan-bawahan yang ketat serta komando. Dengan demikian perilaku anggota kepolisian dipengaruhi oleh organisasi kepolisian yang bersifat militer. Salah satu aspek organisasi kepolisian yang menonjol adalah birokratis rasional didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengejar tujuan-tujuannya. Pertimbangan rasional yang ekonomis adalah:<sup>74</sup>

1. Berusaha untuk memperoleh hal-hal yang menguntungkan bagi organisasinya sebanyak mungkin.
2. Berusaha untuk menekan sampai pada batas-batas minimal beban yang menekan organisasinya.

Kemandirian organisasi kepolisian bukanlah hal yang baru, tetapi memang sesuatu yang seharusnya begitu (*Qonditio sine qua non*), tidak terpengaruh oleh pihak lain karena tugas dan pekerjaannya bergelut dengan

---

<sup>74</sup> I.S. Susanto, 1993: Masalah-masalah Mendasar dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia. Makalah dalam Simposium Nasional Polisi Indonesia oleh Pusat Studi Kepolisian Fak. Hukum UNDIP, hal. 9-10.

masalah keadilan HAM yang secara langsung berhubungan dengan nasib seseorang.<sup>75</sup>

Tugas dan pekerjaan polisi terkadang tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena selama ini kebebasan dan keleluasaan melaksanakan tugas-tugasnya terbatas oleh sistem birokrasi, dimana kepolisian merupakan bagian dari ABRI, terikat pada aturan-aturan ABRI, yang sering kali aturan, etika dan sopan santun bahkan juga solidaritas antar sesama anggota ABRI lainnya, membuat polisi kurang dapat bergerak dengan leluasa di dalam menjalankan tugasnya. Seperti halnya pada saat polisi menghadapi suatu kasus yang didalamnya melibatkan kepentingan angkatan yang lain (baik perorangan maupun kelembagaan), maka bagi polisi hal itu merupakan kondisi yang sangat tidak menyenangkan.

Perkembangan dalam dunia atau institusi kepolisian juga mengikuti arus perkembangan peradaban manusia. Polisi dalam menjalankan pekerjaannya pada awalnya bertumpu pada penggunaan kekuatan-kekerasan, perlahan-lahan akhirnya juga menemukan gayanya yang khas polisi

---

<sup>75</sup> Anton Tabah, 1998: Reformasi Kepolisian. CV Sahabat, Klaten, hal. 3.

(*police proper*), seperti dalam kalimat berikut :<sup>76</sup> "The police is moving away from militaristic configuration and engage in serious heart-to-heart communication with the entire community".

Sejarah Polri sebagai bagian dari ABRI pada mulanya ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain faktor historis, dan filosofis serta lingkungan ego politik dan ego strategi, seperti yang dikatakan politikus Karl D. Jackson, bahwa politik suatu bangsa sering dipengaruhi oleh faktor historis, filosofis dan lingkungan yang dihadapinya.<sup>77</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa semakin maju masyarakat, makin terjadi pemekaran fungsi dan spesialisasi, dari keadaan *fused* menjadi *diffused*. Oleh karena itu tuntutan terhadap profesionalisme dan kinerja polisi juga semakin meningkat.<sup>78</sup>

Untuk menuju profesionalisme itulah maka gagasan otonomi dan kemandirian organisasi polisi dalam era

---

<sup>76</sup> Anton Tabah, 1998: *Ibid.*, hal 19-20.

<sup>77</sup> Anton Tabah, Tugas Polri Makin Berat, artikel dalam *Harian Kompas*, tanggal 5 Oktober 1997.

<sup>78</sup> Merindukan Polisi yang Mandiri: *Majalah Forum Keadilan* No.7 tanggal 13 Juli 1998, hal. 83.

kesejagatan harus terealisasi. Unsur pemisahan itu sendiri tidak lepas dari tinjauan historis.

Ada semacam kerinduan pada era kemandirian Polri pada fase 1945-1960, berada dibawah suatu departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, mirip keadaan pada masa penjajahan Belanda: didalam *Bannenlanda Bestuur*.

Polisi pernah bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, Presiden dan Menteri Pertahanan. Bahkan pernah menjadi Departemen Kepolisian dengan pimpinan Menteri Kepolisian/Panglima Angkatan Kepolisian.<sup>79</sup>

Sebagai bagian integrasi dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Polri pada awal kelahirannya adalah bagian dari organisasi rakyat bersenjata yang kemudian menjadi TNI. Walau demikian para pendiri Polri selalu berusaha untuk tetap memelihara identitasnya sebagai polisi rakyat, Polri sebagai Bhayangkara Negara seperti dirangkum dalam Tri Brata dan Catur Prasetya, yang merupakan jabaran dari doktrin Tata Tentram Kerta Raharja.


---

<sup>79</sup> Ibid. hal. 84.

Kronologis Status Hukum Polisi di Indonesia sejak tahun 1945 - 1988, terlihat dalam tabel dibawah ini<sup>80</sup>:

No	Tahun	Dasar Hukum	Status Polisi
1.	1945	Mahkamah Pemerintah RI tgl I Okt.1945	Dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, taktis dibawah Jaksa Agung dan Pemda
2.	1946	Penetapan Pemerintah No.11/SD/1946, tgl 1 Juli 1946	Menjadi Jawatan Kepolisian Negara dibawah pimpinan Perdana Menteri
3.	1948	Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1948	Jawatan Kepolisian Negara Dipimpin Oleh Presiden/ Wakil Presiden
4.	1949	Penetapan presiden No.1 Tahun 1949	Berada dibawah pimpinan Menteri Pertahanan sampai Pemulihan kedaulatan menjadi RIS
5.	1950	Keputusan Presiden RI No.2 Tahun 1950	Status Polisi RIS, kebijaksanaan polisionil dipimpin Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan administrasi dan organisasi dipertanggungjawabkan kepada Menteri Dalam Negeri
6.	1950	Penetapan Perdana Menteri No.3/PM/1950	Berada dibawah Menteri Pertahanan
7.	1959	S.E. Menteri Pertama No.1/MP/1959 tgl. 26 Agustus 1959	Menjadi Departemen Kepolisian, dengan pimpinan Menteri Kepolisian
8.	1961	UU No.13 Tahun 1961 (Pasal 7 - 8 )	Menjadi Departemen Kepolisian Negara dipimpin Menteri Kepolisian/Pangak
9.	1982	UU No.20 Tahun 1961 Pasal 29 - 30	Unsur ABRI dibawah Dephankam
10.	1998	UU No. 28 Tahun 1997 Pasal 5	Unsur ABRI dibawah Dephankam

<sup>80</sup> Ibid, hal 85



Pemisahan POLRI dari ABRI ditetapkan dengan Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1999 tanggal 1 April 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian RI dari Angkatan Bersenjata RI, kepada Menhankam Pangab RI untuk:

- A. Segera menyiapkan pembaharuan UU no. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok HANKAMNEG RI dan UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang terkait.
- B. Sejalan dengan persiapan tersebut secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah seperlunya dalam rangka reformasi Polri, dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri pada departemen HANKAM.
- C. Menyelenggarakan segala kegiatan dan upaya untuk menciptakan kondisi yang menunjang pelaksanaan proses dimaksud diatas.
- D. Memasyarakatkan penggunaan istilah TNI untuk mengganti istilah ABRI.

Selain itu keputusan MENHANKAM PANGAB Nomor: KEP/05/III/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang pelimpahan

wewenang penyelenggaraan pembinaan Kepolisian RI memutuskan: Pelimpahan wewenang penyelenggaraan pembinaan Kepolisian RI dari PANGAB kepada MENHANKAM. Keputusan ini berlaku sejak 1 April 1999.

Sejalan dengan tekad Bangsa Indonesia untuk melaksanakan Reformasi, maka berdasarkan INPRES No. 2/1999 tersebut, secara bertahap dilakukan langkah-langkah dalam rangka reformasi POLRI dengan memisahkan organisasi POLRI dari ABRI sejak tanggal 1 April 1999 dan menyerahkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional POLRI dan DEPHANKAM.

Dengan status mandiri saat ini, ruang gerak Polri akan menjadi luas, meskipun proses pemisahan Polri tidaklah semudah membalik telapak tangan. Perubahan selalu membutuhkan waktu, terutama untuk mengembalikan mental polisi, setelah sekian lama terkontaminasi mental militer. Waktu juga diperlukan bagi membangun kemampuan dan kekuatan Polri, terutama dalam rangka reaktualisasi fungsinya sebagai penegak hukum. Untuk hal itu semua organisasi dan pendidikan polisi harus disertai dengan

perubahan dan pembaharuan semua Undang-undang dan peraturan yang mengatur tugas-tugas dan fungsi kepolisian.<sup>81</sup>

Disamping itu, urgensi untuk mengeluarkan Polri dari ABRI juga dilandasi oleh pemikiran yuridis konstitusional. Menurut UUD'45, yang termasuk angkatan perang adalah angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Disini jelas maksudnya, bahwa angkatan perang Republik Indonesia hanya terdiri dari ketiga angkatan tersebut. Polri tidak termasuk di dalamnya.<sup>82</sup>

Penegakkan kedaulatan dan penegakkan hukum merupakan rangkaian proses yang saling terkait. Penegakan hukum dalam pengertian yang populer salah satunya adalah kegiatan penyidikan. Karena itu, pemisahan Polri dari ABRI berdasarkan asas penegakan kedaulatan dan hukum, perlu dicermati dengan mewaspadaai koordinasi dan tumpang tindih penegakan hukum nasional yang bersumber pada hukum internasional. Pemisahan Polri dari ABRI merupakan upaya penajaman fungsi Polri agar lebih berdaya guna.<sup>83</sup>

Pemisahan Polri dari ABRI merupakan suatu alat dipakai untuk menandai pembangunan suatu kepolisian yang

---

<sup>81</sup> Ibid, hal. 8.

<sup>82</sup> Anton Tabah, Op-cit, hal, 139.

<sup>83</sup> Sudijono, Urgensi Pemisahan Polri-ABRI. Harian Suara Merdeka, tanggal 1 April 1999.

modern di Indonesia. Seperti yang dikatakan Satjipto Rahardjo, kepoisian adalah institusi dengan paradigma ganda, sebagai "*The strong hand of Society*" dan "*The soft hand af Society*".

Paradigma pertama adalah kekuasaan, bahwa posisi polisi dalam jenjang vertikal berhadapan dengan rakyat yang bersifat atas bawah atau hierarkis, dimana polisi ada pada kedudukan memaksa sedang rakyat wajib mematuhi.

Paradigma kedua adalah kemitraan dan kesejajaran dimana polisi dan rakyat berada pada arah yang sama atau hubungan yang bersifat horisontal.<sup>84</sup>

Semua pihak agaknya setuju, apabila membicarakan status dan kedudukan kepolisian Republik Indonesia dimasa depan, paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan:

*Pertama*, menyangkut status hukum dari kepolisian itu sendiri; *kedua*, kondisi dan situasi masyarakat sekarang dan dimasa depan; *ketiga*, sikap dan keinginan kuat dari polisi sendiri mengenai status, kedudukan dan fungsi mereka, karena pada akhirnya yang menentukan kedudukan mereka adalah seluruh jajaran kepolisian.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Satjipto Raharjo, *Loc cit*, hal. 4-5.

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 184.

### B.2.2 Penegakan Hukum Pidana oleh Polisi

Pertanyaan mendasar mengenai kepolisian sering muncul, seperti: apakah kepolisian merupakan instansi kontrol sosial utama yang efisien dari suatu norma hukum pidana, atau apakah kepolisian merupakan lembaga yang berada dibawah dominasi suatu sistim hukum yang memiliki komitmen pokok tentang "The rule of law" walaupun komitmen tersebut sering menimbulkan kendala bagi tercapainya tertib sosial dan bagaimana dilema tersebut telah memberikan dampak atau kendala atas kemampuan kepolisian untuk memenuhi standar penegakan hukum.<sup>86</sup>

Dalam praktek penegakan hukum, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.

Karakteristik polisi sebagaimana dicita-citakan memerlukan transparansi tugas-tugas penegakan hukum sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat dicapai tanpa pengorbanan semua hak (asasi) masyarakat

---

<sup>86</sup> Romli Atmasasmita, 1996: *Op-cit*, hal. 3.

yang seharusnya dilindungi. Konsekuensi logis dari praktek tersebut ialah apakah petugas kepolisian telah melaksanakan tugasnya dengan tindakan yang beradab.<sup>87</sup>

Tugas yuridis polisi di bidang penegakan hukum pada intinya ada dua, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non-penal. Tugas penegakan hukum dibidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas polisi. Sebagian besar tugas polisi justru terletak diluar bidang penegakan hukum pidana (non-penal). Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya polisi sebenarnya berperan ganda, baik sebagai penegak hukum, maupun sebagai "pekerja sosial" (*social worker*).<sup>88</sup>

Sehubungan dengan tugas polisi yang demikian, wajarlah apabila dalam salah satu laporan Konggres PBB ke V mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, khususnya dalam laporan agenda masalah "The

---

<sup>87</sup> Ibid. hal. 4-5.

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, 1998: Loc-cit hal 4-5.

*Emerging Roles of The Police and Other Law Enforcement Agencies,*" antara lain dinyatakan bahwa :<sup>89</sup>

"polisi merupakan bagian dari masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dan kebanyakan dari waktu polisi yang dihabiskan/digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi pada pelayanan (masyarakat) daripada tugas-tugas penegakan hukum".

Penggalian dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar, bahkan merupakan keharusan, karena hal inipun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh Undang-undang untuk Polri.<sup>90</sup>

Lebih jauh lagi kesadaran dan tuntutan tugas kemasyarakatan yang diemban oleh polisi mengharuskan polisi untuk melaksanakan kegiatan kepolisian kemasyarakatan dengan menghadirkan dua ciri utama, yaitu:<sup>91</sup>

Pertama, kegiatan kepolisian kemasyarakatan dapat diartikan sebagai penataan kembali kegiatan polisi secara internal yang lebih diarahkan pada wawasan kemasyarakatan. Dengan demikian polisi memerlukan keahlian baru serta kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>91</sup> Anton Tabah, 1998: *Loc-cit.*, hal 94 - 95.

kepolisian kemasyarakatan dengan merubah perilaku organisasinya dari bersifat kemiliteran yang kaku menjadi bersifat demokratis serta lentur.

Kedua, kegiatan kepolisisan kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan polisi yang aktif mendorong adanya peran serta masyarakat dan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat. Agar kegiatan polisi dapat efektif dalam menjalankan kegiatan tersebut, maka polisi harus mempunyai kemampuan dalam mengorganisasikan masyarakat dan mengubah persepsi masyarakat dari sikap acuh tak acuh menjadi menjadi ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan. Selanjutnya efektifitas polisi dapat tumbuh dengan adanya dukungan yang luas dari kalangan polisi sendiri. Pendidikan-pendidikan khusus dalam bidang kemasyarakatan bagi anggota polisi harus bertujuan untuk memberikan bekal dan keyakinan mereka bahwa kegiatan kepolisian kemasyarakatan adalah untuk kepentingan masyarakat dan polisi sendiri. Pada dasarnya peran polisi dalam kegiatan kepolisian kemasyarakatan untuk menegakkan kembali pengendalian sosial informal oleh masyarakat.

Ternyata fungsi kepolisian mempunyai tataran luas, tidak sekedar aspek represif dalam kaitannya dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula aspek preventif berupa tugas-tugas yang melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Dalam kaitannya dengan aspek preventif ini, terlihat peran Polri selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat kearah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sesrta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>92</sup>

### **B.3. Profesionalime Kepolisian**

Banyak pekerjaan yang sekarang mengklaim dirinya sebagai suatu profesi, padahal apabila diuji dan dikaji dengan menggunakan standar profesi, maka tidak semua pekerjaan boleh disebut profesi dalam artian yang

---

<sup>92</sup> Lihat dalam penjelasan Undang-undang no. 28, tahun 1997 tentang Kepolisian RI.

sesungguhnya. Berbagai pekerjaan lebih bersifat status daripada profesi.<sup>93</sup>

Profesi menuntut penguasaan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan yang panjang, dan mempunyai karakteristik tertentu yang tidak cukup dicerminkan melalui penguasaan pengetahuan, tetapi juga hubungan antara pelaku profesi dan kliennya, suatu pekerjaan yang terstruktur dalam birokrasi yang ketat.

Profesi polisi sebagai bagian dari masyarakat yang disertai tugas untuk menjaga tegaknya aturan, norma dan hukum dihadapkan pada perubahan kondisi masyarakat, sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua hal yang senantiasa menjadi pemicu terjadinya perubahan dalam masyarakat, tidak terkecuali polisi kita.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Albert J. Reiss Jr. *The Police and The Public* 1971: Ch.III dalam Satjipto Rahardjo, Studi Kepolisian Indonesia-Methodologi dan Substansi, Makalah pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang tahun 1993, hal. 16.

<sup>94</sup> Selanjutnya Satjipto mengemukakan untuk menghadapi perubahan dan tuntutan masyarakat mengajukan beberapa hal yang harus dilakukan oleh polisi sebagai berikut :

1. Polisi harus belajar untuk berbagai informasi (*to share information*). Artinya polisi hendaknya menguasai dengan baik pengetahuan mutakhir. Tuntutan tersebut berkaitan dengan keharusan polisi untuk bertindak sebagai badan yang menjadi acuan (*referral service*) bagi badan-badan lain yang harus memberikan pelayanan sosial dan kultural dalam masyarakat.
2. Polisi hendaknya tidak melihat dirinya sebagai suatu angkatan kerja begitu saja, melainkan menempatkan dirinya menjadi bagian integral dari lingkungannya serta menjadi anggota yang selalu dicari oleh lingkungannya itu.

Gambaran lebih luas tentang profesi, dikemukakan Donald C. Whitlam, sebagai berikut :<sup>95</sup>

- a. Menggunakan teori ilmu pengetahuan untuk pekerjaannya.
- b. Keahlian yang didasarkan pada pelatihan atau pendidikan berjangka panjang.
- c. Pelayanan terbaik bagi pelanggannya.
- d. Memiliki otonomi dan cara mengontrol perilaku anggota profesi.
- e. Mengembangkan kelompok profesinya melalui asosiasi seperti *The International Chief of Police Association* yang cukup terkenal.

- 
3. Polisi masa kini hendaknya menjadi tokoh Protagonis (bersama masyarakat) bukan Antagonis (bertentangan dengan masyarakat).
  4. Cara yang baik untuk melakukan hal tersebut adalah berintegrasi dengan jaringan sosial (*social network*) yang ada. Dalam hal ini polisi hendaknya melakukan refleksi terhadap hakikat dari perubahan sosial.
  5. Polisi harus melakukan tatap muka (*interface*) dengan berbagai aktifitas di sektor publik maupun privat yang berdampak terhadap tanggung jawab preventif dan represif yang secara tradisional merupakan lapangan pemerintahan.
  6. Konsep dan landasan jaringan sosial tersebut harus diperluas menjadi kerjasama atau ketergantungan polisi kepada partisipasi masyarakat.
  7. Polisi hendaknya menjadi fasilitator perubahan. Sikap demikian itu sulit dilakukan, apabila ia hanya menjadi penjaga status quo, seperti lazimnya pemolisian tradisional.
  8. Para eksekutif penegak hukum masa kini harus membentuk masa depan dan untuk itu mereka harus melihat kemuka. Mereka harus menjadi pemimpin masa depan dan untuk itu harus senantiasa berada selangkah didepan bangsanya.  
(Satjipto Rahardjo, 1995: Polisi dan Perubahan Sosial, makalah dalam Seminar nasional Polisi I, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, hal. 8.)
- <sup>95</sup>Awaloeidin Djamin, 1998: Profesionalisme dan Kemandirian Polisi, bahan Lokakarya yang diselenggarakan atas kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dengan Forum Komunikasi Kriminologi dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Bandung, hal. 3.

- f. Memiliki kode etik sebagai pedoman melakukan profesinya.
- g. Memilih profesinya sebagai pengabdian berdasarkan panggilan jiwanya.
- h. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya, bertanggung jawab penuh atas monopoli keahlian profesi.

Salah satu tantangan profesionalisme Polisi saat ini adalah masih banyak pendapat dari masyarakat yang mengkonstatir bahwa wibawa polisi menurun, sehingga kurang dirasakan peranannya sebagai pengabdian dan pengayom masyarakat, karena:<sup>96</sup>

1. Menurunnya kemampuan teknis profesional khas kepolisian, dan
2. Menurunnya pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan.<sup>97</sup>
3. Aspek profesionalisme bertalian dengan "Rule of Law" yang menjadi "hall mark" dari polisi.

---

<sup>96</sup> Awaloedin Djamin, Ibid, hal. 1.

<sup>97</sup> Erlangga Masdiana mengemukakan menurunnya kewibawaan polisi menyebabkan suatu dilema, di satu sisi polisi memiliki kelemahan dalam profesionalisme kerja para anggotanya, dan disisi lain polisi dihadapkan pada kesadaran hukum masyarakat. Dalam situasi ini, polisi mau tidak mau harus meningkatkan kemampuan (kualitas personil) dalam mengantisipasi perubahan sosial yang ada. Modernisasi dan globalisasi (keterbukaan dengan dunia luar) memaksa polisi lebih profesional.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Tugas Dan Wewenang Polisi Dalam Proses Penyidikan

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak megulangi lagi kejahatannya.<sup>1</sup>

Komponen - komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan<sup>2</sup>. Empat komponen ini diharapkan

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam HAM dan SPP, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hal. 84.

<sup>2</sup> Apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu instrumen kebijakan kriminal, maka unsur yang terkandung didalamnya termasuk pula pembuat undang-undang (Romli Atmasasmita, 1996: Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, hal.24). Lihat pula Alan Coffey dalam An Introduction to The Criminal Justice System and Process: proses peradilan pidana terdiri dari beberapa segmen: Police, Courts, Procution-defence, Correction dan law. (1974:4).

bekerjasama membentuk suatu "integrated criminal justice system".<sup>3</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang No.8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana maka peradilan pidana Indonesia didasarkan pada undang-undang tersebut, yang prosesnya dibagi dalam empat bagian, yaitu:

Tahap pertama adalah proses pemeriksaan pendahuluan, meliputi penyelidikan dan penyidikan dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan, penggeledahan atau penyitaan.

Tahap kedua, adalah penuntunan dan tahap ketiga pemeriksaan di sidang pengadilan, serta keempat adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan.

Namun ada pula yang membagi proses tersebut dalam 2 bagian, yaitu pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan sebelum di depan

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Ibid.* Menurut Muladi, (1995: Kapita Selckta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal vii-ix) ketepaduan sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku dan korban kejahatan; harus mengandung gerak yang sistemik dari subistem pendukung yang secara keseluruhan merupakan kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi keluaran sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana yaitu berupa resosialisasi (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

persidangan pengadilan dan pemeriksaan di depan persidangan pengadilan.

Dengan keberadaan UU No.8 Tahun 1981, kehidupan hukum Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab.

Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain<sup>4</sup>.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seperti yang pernah dikemukakan oleh

---

<sup>4</sup> Romli, loc-cit, hal 39.

Mardjono, dalam pelaksanaan Peradilan Pidana, semua pihak yang terlibat harus mengarah pada apa yang disebut sebagai *proses hukum yang adil dan layak*<sup>5</sup>.

Implementasinya paling tidak terdapat sepuluh asas yang melindungi hak-hak individu dalam diberlakukannya proses hukum yang adil dan layak ini, yaitu:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi
2. Asas Praduga tak bersalah
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
4. Seseorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan atas dirinya.
5. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
6. Seorang terdakwa hadir di muka pengadilan.
7. Adanya peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat serta sederhana.

---

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, memakai istilah ini sebagai terjemahan dari "*due process of law*", yang tidak saja melihat penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara secara formal belaka namun mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat sekalipun ia adalah pelaku kejahatan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak kehilangan hak-haknya sebagai manusia. (1997: Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, hal 8-9).

8. Peradilan harus terbuka untuk umum.
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi dan rehabilitasi.
10. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.<sup>6</sup>

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat<sup>7</sup>. Walaupun dalam kenyataan praktik peradilan pidana, asas tersebut hanya merupakan retorika belaka dan bukanlah sebuah realita.

Pelaksanaan dan penegakan terhadap hak-hak individu ini sangat berkaitan dengan *design prosedur*, sistem peradilan pidana yang telah ditata dalam KUHAP. Sistem ini telah terbagi dalam 3 tahap, yaitu: (a) tahap pra ajudikasi, (b) tahap sidang pengadilan atau tahap ajudikasi dan (c) tahap purna ajudikasi.

---

<sup>6</sup> Kesepuluh asas-asas ini telah memenuhi asas-asas minimal yang dituntut oleh Due Process Of Law, yaitu: *hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court.* (Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, hal 17).

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, hal 6.

Penyidikan<sup>8</sup> sebagai salah satu tugas yuridis dalam tahap pra adjudikasi, menarik untuk dibahas karena dalam pelaksanaan tugas ini sering terjadi pergesekan dengan hak-hak individu, khususnya apabila telah dilakukan upaya-upaya paksa terhadap seseorang yang disangka melakukan kejahatan.

Secara sosiologis, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dapat dilihat sebagai kedudukan (status) dan peranan (role).<sup>9</sup>

Undang - undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKN) dan undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, merumuskan bagaimana peran yang ideal dan peranan yang

---

<sup>8</sup> KUHAP merumuskan pengertian Penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tahap penyidikan merupakan serangkaian proses awal yang penting dalam upaya mencari kebenaran materiil apabila ada persangkaan dilakukannya suatu tindak pidana, sedangkan proses selanjutnya yaitu proses pemutusan dan persidangan di pengadilan biasanya bertumpu pada hasil yang diperoleh pada tahap penyidikan tersebut.

<sup>9</sup> Kedudukan merupakan satu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan wewenang atau role. Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedang kewajiban adalah beban atau tugas. Soerjono Soekanto menjabarkan peranan dalam bentuk:

1. Peranan yang ideal ("*ideal role*")
2. Peranan yang seharusnya ("*expected role*")
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri ("*perceived role*")
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan ("*actual role*")

seharusnya dari Polisi sebagai penegak hukum sebagai berikut:

Pasal 2 UUKN No.28 tahun 1997:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia".

Pasal 3 UUKN:

"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan fungsi dan kedudukan seperti tersebut pasal 2 dan 3 UUKN, maka Kepolisian bertugas dan berwenang:

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dan tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bersama-sama dengan segenap komponen ketentuan pertahanan dan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan pada huruf a, b dan c diatas.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Adapun penjabaran tugas dan wewenang Polisi tersebut adalah:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan KUHP dan peraturan lainnya.
- b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan

ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- e. Menyelenggarakan segala kegiatan membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- f. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- g. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- h. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran masyarakat.
- i. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas.
- j. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait dan sesuai peraturan perundang-undangan.

k. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi internasional.

Berkaitan dengan penegakan hukum, secara khusus UUKN (UU No.28 Tahun 1997) memberikan kewenangan kepada Polisi, yaitu:

a. Kewenangan Secara Umum:

- Menerima laporan dan pengaduan
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- Mencari keterangan dan barang bukti
- Menyelesaikan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, instansi lain

serta kegiatan masyarakat.

- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara.
- Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif yang mengikat warga masyarakat.

Sedangkan tugas dan wewenang kepolisian menurut UU No 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, adalah:

❖ Pasal 30 ayat (4): Kepolisian Negara RI bertugas:

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan perundang-undangan;
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sesuai dimaksud huruf a dan b ayat (4) pasal ini.

Berdasarkan perumusan kedua peraturan perundang-undangan diatas, Barda Nawawi Arief memerinci tugas pokok Polri<sup>10</sup> sebagai penegak hukum yang memelihara keamanan dalam negeri, yang apabila dirinci lebih luas, mencakup berbagai aspek yang sangat luhur dan mulia, yaitu:

- a. Aspek ketertiban dan keamanan umum;
- b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat/ dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan; dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan; termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberi perlindungan dan pertolongan.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 1998: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3-4.


- c. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat;
- d. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Sedangkan didalam UU Hankam, tugas pokok polisi disebutkan :

- a. Sebagai "penegak hukum";
- b. Sebagai "pengayom", dan
- c. Sebagai "pembimbing masyarakat".

Selanjutnya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dengan memperhatikan perincian tugas yuridis Polri seperti telah dikemukakan di atas, terlihat pada intinya ada dua tugas Polri dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana "penal") dan penegakan hukum dengan sarana "non penal"). Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya Polri sebenarnya "berperan ganda", baik sebagai "penegak hukum maupun sebagai "pekerja sosial" ("social worker").

Untuk kedua tugas ganda ini, dalam Konggres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of*



*Offenders*) pernah digunakan istilah "law enforcement duties", dan "service-oriented task".<sup>11</sup>

Peranan ganda dari tugas polisi sebagaimana disebutkan diatas sering disebut pula dengan "ambivalensi peranan polisi", sehingga untuk menghindari kerancuan pembahasan dalam penelitian ini, maka fungsi/peranan Polisi yang hendak dibahas adalah fungsi/peranan Polisi sebagai aparaturnya penegak hukum di bidang peradilan pidana sebagai bagian "*Criminal justice system*".

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, polisi memiliki fungsi/peranan di bidang penyidikan perkara tindak pidana. Fungsi ini dalam organisasi kepolisian diemban oleh "fungsi reserse", yang khusus melaksanakan hukum dalam bidang represif, yaitu melakukan segala tindakan sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Sehingga fungsi reserse atau penyidikan ini baru dilaksanakan setelah diketahuinya tindak pidana, baik melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan maupun diketahui langsung oleh penyidik.

Adapun pengertian fungsi reserse atau penyidikan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyidikan,

---

<sup>11</sup> Ibid. hal. 4-6.

penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum (Kejaksaan) dalam rangka sistem acara pidana.<sup>12</sup>

Sebagai penyidik, polisi memiliki tugas dan wewenang khusus, yang diperlukan untuk kelancaran proses acara pidana, seperti yang telah ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian dan Pasal 14 dan Pasal 15 dan KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 6 KUHP menentukan Penyidik adalah pejabat Polisi RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sesuai dengan permasalahan maka penelitian ini hanya memfokuskan diri pada penyidik Polisi.

Wewenang penyidik seperti diatur dalam Pasal 7 KUHP adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri tersangka;

---

<sup>12</sup> Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, 1980, Fungsi Reserse POLRI, Jakarta, hal. 5.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan secara khusus dalam penanganan perkara pidana, UUKN memberikan kewenangan untuk:

- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki TKP
- Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- Mengadakan penghentian penyidikan
- Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengemukakan bahwa aturan-aturan tersebut memberi petunjuk "apa yang harus dilakukan" oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) dan pihak-pihak lain apabila ada persangkaan

terjadi perbuatan yang melawan hukum atau apa yang disebut kejahatan dalam arti yang luas.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugas menangani tindak pidana polisi mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa, seperti:

a. Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan berupa pengekangan sementara waktu untuk paling lama satu hari (dua puluh empat jam) guna kepentingan pemeriksaan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun peradilan.

Persyaratan melakukan penangkapan adalah pada waktu penyidik akan melakukan penangkapan wajib memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang didalamnya mencantumkan identitas tersangka diperiksa, yang tembusannya harus diberikan kepada keluarga tersangka.

b. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, merupakan pengekangan kebebasan tersangka untuk sementara waktu yaitu berupa tindakan penempatan

---

<sup>13</sup> Sudarto, 1986, *Loc-cit*, 112 - 113.

tersangka/ terdakwa di tempat tertentu (di Rumah Tahanan Negara, di rumah tersangka/terdakwa atau di kota tempat tersangka/terdakwa tinggal).

Jangka waktu penahanan yang dapat dilakukan penyidik adalah 20 hari dan apabila pemeriksaan belum selesai maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Dalam melakukan penahanan, penyidik wajib memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan tersebut, wajib diberikan kepada keluarganya.

Persyaratan untuk melakukan penahanan sebagaimana ditentukan dalam KUHP dapat dibagi menjadi:

Syarat formil (Pasal 20 ayat 4) yaitu:

1. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453,

Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordnantie (Ordonansi Bea dan Cukai); Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi; Pasal 41, 42, 43 47 dan 48 UU NO.9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Syarat materiil (Pasal 21 ayat 1) menyangkut adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka:

- a. akan melarikan diri;
- b. akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
- c. akan mengulangi tindak pidana.

c. Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melaksanakan penggeledahan, baik penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan.

Dalam hal melakukan penggeledahan rumah, penyidik harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, dan apabila yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian yang disertai tugas tersebut harus dapat

menunjukkan selain surat ijin dari ketua pengadilan negeri juga perintah tertulis dari penyidik. Setiap kali dilakukan penggeledahan rumah, harus disaksikan oleh dua saksi dalam hal tersangka atau penghuni penyetujuinya. Dalam hal tersangka atau penghuni menolak adanya penggeledahan rumah atau tidak hadir, maka harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi<sup>14</sup>.

Setelah melakukan penggeledahan rumah atau pemasukan rumah, dalam tempo dua hari setelah tindakan tersebut dilakukan, penyidik harus membuat berita acara kepada pemilik atau penghuni rumah.

Persyaratan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya boleh dikesampingkan, apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dimana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan negeri. Setelah tindakan itu dilakukan, penyidik wajib segera lapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna

---

<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan dua orang saksi adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan dimana rumah itu berada. Sedangkan ketua lingkungan adalah ketua / wakil ketua rukun kampung, ketua/ wakil ketua rukun warga, ketua/ wakil ketua lembaga yang sederajat.

mendapatkan persetujuan.<sup>15</sup> Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, penyidik boleh memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain sepanjang benda tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam hal tersebut tersangka tertangkap tangan, maka penyidik diperkenankan memasuki:

1. Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
3. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

---

<sup>15</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka/ terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipidahkan, sedangkan surat ijin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat. Namun dari Hakim pengadilan Negeri Tegal, diperoleh keterangan dalam hal Polisi melakukan penyitaan tidak pernah memberitahukan untuk mendapat persetujuan, padahal dalam kasus Narkoba misalnya, penyitaan pasti dilakukan.

Penyidik juga berwenang melakukan penggeledahan pakaian dan badan. Penggeledahan badan meliputi pula pemeriksaan rongga badan. Terhadap tersangka wanita harus dilakukan oleh pejabat wanita. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik dapat minta bantuan kepada pejabat kesehatan. Penggeledahan badan atau pakaian tersebut bertujuan untuk mencari dan menyita benda-benda yang diduga keras berhu-bungan dengan tindak pidana yang bersangkutan diduga keras ada pada pakaian atau badan tersangka.

d. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Untuk melakukan penyitaan maka penyidik:

1. Terlebih dahulu harus mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak, dapat tanpa surat izin

tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya.

2. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan pengangkutan, apabila barang-barang tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal dari padanya.
3. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita.
4. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan kepadanya, sedangkan terhadap surat dan tulisan hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal dari tersangka atau ditujukan

kepadanya atau kepunyaannya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Terhadap penyitaan surat atau tulisan mereka berkewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah atas persetujuan mereka atau atas ijin khusus ketua pengadilan negeri.

5. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan dapat minta keterangan barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
6. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibaca-kan, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/keluarganya, kepala desa/ketua lingkungan dan dua orang saksi, kemudian turunan berita acara tersebut disampaikan kepada atasan penyidik, orang/ keluarga yang barangnya disita dan kepala desa.
7. Membungkus benda yang disita, yang sebelumnya telah dicatat berat atau jumlah, ciri, sifat

khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita, kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik. Bagi benda yang tidak dapat dibungkus, catatan tersebut diatas ditulis diatas label yang tempelkan/dikaitan pada benda tersebut.

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk melakukan persiapannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau yang untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan, sepanjang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang telah disita harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, atau jika belum ada penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, kantor Kejaksaan Negeri, Kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Benda yang disita yang bersifat mudah rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, maka atas persetujuan tersangka/keluarga dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum. Apabila dilelang maka uang hasil pelelangannya dipakai sebagai barang bukti. Terhadap benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.

e. Pemeriksaan Surat.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi atau perusahaan pengangkutan lainnya yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dan untuk kepentingan ini dapat meminta agar surat tersebut diserahkan kepadanya dengan memberikan surat tanda terima. Yang dimaksud surat lain adalah surat yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang diperiksa tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.
2. Apabila surat tersebut sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Sedangkan apabila tidak

ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu harus ditutup kembali dengan rapi dan segera diserahkan kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan diberi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.

3. Penyidik yang melakukan pemeriksaan surat wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.
4. Dalam hal timbul dugaan kuat adanya surat palsu atau dipalsukan, dengan ijin ketua pengadilan negeri, penyidik dapat datang dan minta kepada pejabat penyimpan umum supaya surat asli yang disimpannya dikirimkan kepada penyidik, dan apabila tidak dikirimkan, penyidik berwenang mengambilnya.
5. Membuat berita acara dan turunan berita acara ini dikirimkan kepada kantor /jawatan/ instansi dimana surat-surat tersebut disita.

Dari uraian tentang tugas dan wewenang Polisi dalam penyidikan, tugas polisi dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat merupakan tindakan yang sangat mungkin bersentuhan dengan hak asasi manusia, sehingga harus memperhatikan asas "equality before the law" dan asas praduga tak bersalah ("*presumption of innocence*"), sehingga penggunaan upaya paksa sebaiknya dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Peningkatan tanggung jawab dari penyidik memang nampak dengan adanya persyaratan formil yang harus dipenuhi dan kontrol lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan, misalnya melalui Praperadilan; ijin atau ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri; kewajiban memberitahu dimulai atau dihentikannya penyidikan; kewajiban memberikan tembusan surat yang berkaitan dengan tindakan upaya paksa kepada keluarga.

Hanya saja dalam pelaksanaan tugas sebagai penyidik dan melakukan tugas penyidikan, dalam kenyataannya terdapat tindakan yang inkonsisten, antara lain:

1. Penggunaan kewenangan yang inprosedural meliputi:
  - a. Masih banyak didapati pelaksanaan penangkapan dan penahanan yang dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas maupun surat perintah atau surat tersebut diberikan menyusul.
  - b. Masih ditemui alasan penangkapan dan penahanan dengan menunjuk pada pasal-pasal tertentu, tanpa menguraikan tindak pidana dimaksud.
  - c. Terhadap asas praduga tidak bersalah ada kesan yang terjadi adalah kesan bersalah sehingga pemeriksaan perkara hanya sekedar mencari pengakuan. Hal ini memberi peluang untuk menggunakan segala cara guna mendapatkan pengakuan termasuk kekerasan.
  - d. Pola pemeriksaan sugestif dan tendensius, misalnya dengan menjebak tersangka dengan informasi dari tersangka lain yang sudah diperiksa dan sudah mengakui perbuatannya.
2. Kelemahan substansial KUHAP, antara lain:
  - a. Kewenangan kepolisian sangat eksekutive, bahkan dapat dikualifikasikan sebagai pemberian

blanko mandat tidak terbatas dalam tugasnya sebagai penegak hukum, pengayom maupun penjaga masyarakat.

b. Kewenangan diatas tidak disertai mekanisme kontrol yang jelas, rinci dan sistematis, sebagai penagwasan pelaksanaan kewenangan, agar sesuai dengan kepentingan hukum yang seharusnya dilakukan.

c. Tidak adanya penjelasan yang jelas tentang kualifikasi "bukti permulaan yang cukup" sebagai dasar untuk melakukan suatu penangkapan atau penahanan, padahal hal ini sangat penting sebagai dasar dilakukannya upaya paksa.

d. Tidak diaturnya suatu mekanisme yang jelas tentang pemberitahuan hak-hak tersangka ketika mereka ditangkap atau ditahan, sehingga mereka dapat menggunakan haknya yang seharusnya mereka dapatkan, hak-hak mana telah diatur dalam KUHAP. Termasuk disini adalah sanksi apabila hak-hak tersebut tidak/ lalai dipenuhi.

## B. Penggunaan Kekerasan dalam Penyidikan

### 1. Persepsi Penyidik Terhadap Asas dan Hak-hak Tersangka.

Seperti dikatakan Weber, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia pelakunya. Jadi ada sejumlah pengertian, batasan-batasan, atau kompleksitas makna yang hidup di kepala manusia pelaku, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada tingkah laku yang tereksresi secara eksplisit, suatu realitas subyektif interpretif.<sup>16</sup>

Untuk menjelaskan tingkah laku manusia melalui analisis makna, teori dari aliran *Interaksionis Simbolik* yang antara lain dipelopori oleh Charles Harton dan W.I. Thomas, menyandarkan tingkah laku manusia pada 3 buah Premis:<sup>17</sup>

*Pertama*, bahwa manusia itu berbuat ke arah sesuatu atas dasar makna yang melekat pada sesuatu itu. Artinya, pada sesuatu itu ada makna, sesuatu itu sekedar simbol dari makna, dan tindakan manusia

---

<sup>16</sup> Sanapiah Faisal, 1990: Penelitian Kualitatif, dasar-dasar dan aplikasi. Y A 3, Malang, 1990 hal. 14 -15

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 15.

ditunjukkan untuk mengejar makna itu sendiri (*people do not act towards things, but toward their meanings*).

Kedua, bahwa makna tentang sesuatu itu berkembang dari atau melalui interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan arus perkembangan budaya itu sendiri sebagai suatu hasil saling membagi sistem makna ("*shared system of meaning*"). Makna-makna dimaksud dipelajari, direvisi, dipelihara dan diberi batasan-batasan dalam konteks interaksi manusia.

Ketiga, makna-makna tersebut dipegang, dijadikan acuan dan diinterpretasikan oleh seseorang dalam berhu-bungan dengan sesuatu yang dihadapinya. Ia digunakan sebagai acuan untuk menafsirkan sesuatu situasi, keadaan, benda, atau lainnya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Menurut I.S.Susanto tindakan seseorang dalam mengejar makna dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya terhadap makna sesuatu itu. Tindakan atau perbuatan manusia adalah tindakan atau perbuatan tentang atau terhadap sesuatu, sementara "warna" tindakan itu sendiri dipengaruhi oleh persepsi atau pandangan terhadap sesuatu (1994:10). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono, yang melihat manusia bereaksi terhadap lingkungannya bukan berdasarkan stimulasi (rangsangan) yang datang dari lingkungan tersebut, melainkan berdasarkan persepsinya (interpretasi dari apa yang diinderakan) terhadap stimulasi tersebut. Sedangkan persepsi itu sendiri adalah merupakan proses kesadaran individu yang bersangkutan yang sangat dipengaruhi oleh keadaan kepribadian individu sendiri, pengalaman masa lalunya, taraf kecerdasan, pendidikan, minatnya dan latar belakang sosialnya (1993: 2-3).

Dengan demikian untuk memahami tingkah laku penyidik (polisi) dalam memberikan perlindungan hak-hak tersangka perlu diketahui makna atau arti hak-hak tersangka menurut pandangan atau persepsi penyidik (polisi) itu sendiri.

#### 1. Persepsi Polisi terhadap Asas Bantuan Hukum

Gagasan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana menurut pandangan atau persepsi pembuat undang-undang, merupakan konsekuensi dari pandangan terhadap hakekat manusia. Dalam negara hukum pada hakekatnya manusia harus mendapatkan penghormatan, jaminan dan perlindungan dari semua tindakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>19</sup>

Dengan demikian makna konseptual gagasan tentang hakekat manusia dalam proses peradilan pidana melahirkan pandangan bahwa terhadap seseorang warga masyarakat yang disangka atau telah melakukan kejahatan, tidak mengakibatkan kehilangan hak-haknya sebagai manusia dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum.

---

<sup>19</sup> Penjelasan KUHAP (Undang-undang NO. 8 Tahun 1981).

Masalah perlidungan HAM khususnya hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan tidak dapat dilepaskan dengan model pemeriksaan yang dianut, yaitu sistem akusatur (*accusatoir*) atau inkuisitur (*inquisitoir*).

Sistim inkuisitur merupakan bentuk proses penyelesaian perkara pidana yang semula berkembang di daratan Eropa sejak abad ke 13 sampai dengan awal abad ke 19, yang dimulai dengan adanya inisiatip penyidik atas kehendak sendiri untuk melakukan penyelidikan kejahatan dengan cara yang rahasia. Tahap pertama adalah meneliti kejahatan telah dilakukan dan melakukan identifikasi pelakunya. Tahap kedua adalah memeriksa pelaku kejahatan tersebut; pelaku ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan komunikasi dengan pihak lain atau keluarga.

Pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakukan secara terpisah dan semua jawaban tersangka maupun saksi dilakukan di bawah sumpah dan dicatat dalam berkas. Satu-satunya tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memperoleh pengakuan (*confession*); bahkan kalau tersangka tidak mengakui maka dilakukan cara

penyiksaan sampai diperoleh pengakuan. Dalam pemeriksaan di muka persidangan dasar yang dipakai adalah berkas pemeriksaan tersebut. Peran penuntut umum belum berarti, selama persidangan terdakwa tidak dihadapkan dan tidak didampingi pembela<sup>20</sup>.

Dalam perkembangannya, sebagai akibat perubahan iklim politik dan sosial dalam masa kebangkitan revolusi, maka muncul bentuk/ model baru sebagai pengganti sistim inkisitur yaitu "*the mixed typed*".

Sistim ini menggunakan inkuisitur pada pemeriksaan pendahuluan, tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh penuntut umum. Aktivitas pengambilan bukti dilakukan dan dihadiri oleh para pihak yang terlibat perkara. Pada akhir pemeriksaan pendahuluan atau sebelumnya tertuduh atau penasehat hukum memperoleh hak yang tidak terbatas untuk mempelajari berkas perkara. Pada tahap berikutnya, berkas perkara disampaikan kepada penuntut umum yang menentukan apakah perkara tersebut diteruskan atau tidak ke Pengadilan. Pada pemeriksaan di muka

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Op-cit.*, hal. 46 - 47.

persidangan semua bukti yang telah dikumpulkan diuji kebenarannya<sup>21</sup>.

Dalam hal ini, Oemar Senoadji<sup>22</sup> mengatakan bahwa tidak mungkin kita mengatakan Hukum Acara Pidana suatu negara menganut suatu sistem yang murni akusator atau inkisator. Hukum Acara Pidana mengandung campuran keduanya, khususnya apabila dipakai karakteristik tertentu untuk membedakan kedua sistem tersebut. Sebutlah misalnya sistem pemeriksaan, maka pada pemeriksaan pendahluan sifatnya tertutup sedangkan pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri, terbuka untuk umum.


Berkaitan dengan hak-hak individu, khususnya mereka yang terlibat dalam proses hukum acara pidana, masalah yang timbul adalah bagaimana hak-hak tersebut diberikan dan diterima seperti yang sudah dirumuskan dalam perundang-undangan. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Pasal 54 KUHAP menyebutkan: guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat

---

<sup>21</sup> Ibid. hal 49 - 50

<sup>22</sup> Oemar Senoadji, 1976, Hukum Acara Pidana dalam Prospekti. Erlangga, Jakarta, hal. 267 - 268



bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan dalam Pasal 56 KUHAP keberadaan penasihat hukum wajib dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau penjara lima belas tahun atau mereka yang tidak mampu apabila kejahatannya diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dalam Pasal 114 KUHAP dikatakan pula sebelum penyidik melakukan pemeriksaan, wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia wajib didampingi penasihat hukum

Perkara yang tersangkanya wajib didampingi penasihat hukum seperti tersebut diatas adalah sesuai dengan asas "*fair trial*" dan "*constante justice*" serta dengan pertimbangan bahwa tersangka dalam perkara semacam ini dapat dikenakan penahanan.

Hanya saja dalam pelaksanaannya tugas penasihat hukum dibatasi oleh Pasal 115 KUHAP, yaitu dalam pemeriksaan pendahuluan hanya terbatas pada taraf *melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan*. Bahkan dalam hal tindak pidana yang menyangkut keamanan

negara, penasehat hukum hanya dapat melihat saja.<sup>23</sup> Sehingga dapat dikatakan peran penasehat hukum dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan ini bersifat pasif.<sup>24</sup>

Dalam kenyataannya ketika seseorang mulai terlibat konflik hukum dengan petugas Polisi, mereka justru tidak tahu dan tidak diberitahukan hak-haknya. Dalam beberapa kasus, keluargapun tidak boleh dihubungi, apalagi bicara tentang penasihat hukum.<sup>25</sup>

KUHAP telah merumuskan hak-hak tersangka ketika menjadi tersangka dan diperiksa dalam penyidikan:

a. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.

Ketentuan ini melarang penggunaan kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka dan ketentuan ini merupakan manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia terhadap tindakan atau perlakuan kasar dan penyiksaan, yang sudah bersifat universal.

<sup>23</sup> Pasal 115 KUHAP menentukan:

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengarkan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengarkan pemeriksaan terhadap tersangka.

<sup>24</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1988, Pembahasan Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktek), Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 10

<sup>25</sup> Kasus Budiman Sudjatmiko, Kasus Mutiari dalam Marsinah agaknya menunjukkan kepada kita walaupun KUHAP sudah merumuskan hak-haknya dengan baik namun kandas dalam pelaksanaannya.

- b. Kepada tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya (*saksi a de charge*), dan apabila ada maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
- c. Keterangan apa saja yang tersangka berikan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang sangkakan kepadanya harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan setelah diteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang digunakan oleh tersangka, dan jika isi berita acara tersebut telah disetujui maka berita acara pemeriksaan itu ditandatangani oleh penyidik dan tersangka. Bila menolak membubuhi tandatangannya, maka dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.
- d. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman/ tempat tinggal tersangka tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi Polisi terhadap hak-hak tersangka masih bersifat formal dan tidak mengikat. Dalam hal bantuan hukum misalnya, hak untuk mendapatkan penasehat hukum dapat dipatahkan oleh Polisi dengan sebuah surat pernyataan yang ditulis oleh tersangka yang berisi penolakan untuk didampingi penasehat hukum dan atas surat tersebut Polisi membuat berita acara yang akan dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam hal ini Polisi sudah merasa memberikan hak-hak kepada tersangka walaupun hak tersebut tidak digunakan.<sup>26</sup> Selain itu Polisi masih merasa *risih* dengan kehadiran penasihat hukum karena menganggap dapat memperlambat kerja Polisi.

Padahal keberadaan penasihat hukum bukan saja dijamin oleh KUHP namun sebenarnya dapat dimasukkan sebagai komponen sistem peradilan pidana yang sama pentingnya dengan komponen yang lain. Hal ini dilandaskan atas beberapa pertimbangan:

1. Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab penasihat hukum.

---

<sup>26</sup> Kapten Wulyono, Wawancara pribadi, Polresta Tegal, 30 November 1999.

2. Penempatan komponen penasihat hukum diluar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik bagi pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh<sup>27</sup>.

Dalam kenyataannya keberadaan penasihat hukum khususnya dalam proses penyidikan sangat sempit, karena dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibatasi oleh ketentuan yang justru bersifat informal, seperti surat penolakan didampingi walaupun wajib sifatnya<sup>28</sup>.

Untuk itu dalam menjalankan tugasnya penasihat hukum musti dilengkapi perangkat yang memungkinkan pelaksanaan tugas secara optimal, berupa hak-hak dan kesempatan yang sama dengan pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana.

Penolakan terhadap penasihat hukum maupun pembatasan hak penasihat hukum (hanya melihat dan mendengar) dalam penyidikan, dapat berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan bantuan hukum. Dalam

---

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Op-cit*, hal 25

<sup>28</sup> Menurut Romli, hal ini terjadi karena masih adanya dominasi peranan diantara aparaturnya penagak hukum yang cenderung berfikir fragmentaris atau setidak-tidaknya pengkotak-kotakan. Dalam konteks sistem peradilan pidana seharusnya lebih mengutamakan pandangan yang mengangkat kebersamaan, semangat kerjasama yang tulus dalam mengemban tugas menegakkan keadilan (Romli, *ibid*, hal 26).

hal penasihat hukum dihadapkan pada pemeriksaan yang non prosedural seperti pertanyaan yang bersifat menjebak sehingga tidak memberikan keleluasaan untuk menjawab atau menjelaskan, konfirmasi semu dengan saksi-saksi maupun upaya lain untuk membuat tersangka mengaku, sangat merugikan tersangka apabila penasihat hukum tidak mampu berbuat apapun.

Begitu pula ketentuan untuk pendampingan penasihat hukum terhadap saksi-saksi yang tidak jelas sehingga kerap kali penyidik menolak untuk dapat mendampingi saksi padahal hal ini penting untuk menghindari tekanan-tekanan dari penyidik agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan skenario yang sudah disiapkan.

## 2. Persepsi Penyidik terhadap Asas Praduga Tak bersalah

Asas Praduga Tidak Bersalah<sup>29</sup> berasal dari pasal 8 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun tidak secara tegas

<sup>29</sup> Asas praduga tak bersalah yang dirumuskan dalam penjelasan KUHAP berbunyi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam UDHR dirumuskan : setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.

dicantumkan dalam salah satu pasal KUHAP, hanya dapat dijumpai dalam penjelasan umum. Alasan tidak dicantulkannya dalam pasal-pasal karena sudah inklusif dalam Pasal 66 KUHAP, yang berbunyi: "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian"<sup>30</sup>.

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang paling dekat dengan tugas polisi. Secara mendasar responden Polisi mengakui asas ini menjadi landasan bagi Polisi untuk tidak menghukum sebelum ada putusan hakim namun dalam pelaksanaannya menjadi suatu hal yang dilematis khususnya apabila dihadapkan kepada fungsi penyidikan.

Sebenarnya sejak awal Polisi bekerja berdasarkan *kecurigaan-kecurigaan* yaitu ketika ia mengetahui adanya tindak pidana, maka ia harus melakukan upaya-upaya dengan cara mengumpulkan bukti-

---

<sup>30</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur dalam asas praduga tidak bersalah adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil dan layak, mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan kesalahan
- c. Sidang pengadilan harus bersifat terbuka tidak boleh rahasia
- d. Tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

(Hak-Hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sebagai bagian dari hak-hak warga negara, 1994:36).

bukti, guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Apabila penyidik telah menemukan bukti-bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana dan pelakunya, maka penyidik telah memiliki dugaan tersangka bersalah ("*presumption of guilt*").<sup>31</sup> Dugaan bersalah terhadap tersangka ini biasanya membawa konsekuensi bagi penyidik untuk melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan,<sup>32</sup> guna lancarnya proses penyidikan selanjutnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukti-bukti permulaan tentang terjadinya tindak pidana yang berhasil dikumpulkan penyidik menimbulkan persepsi bagi penyidik bahwa tersangka bersalah, sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan.

Persepsi penyidik bahwa tersangka bersalah memang harus berbentuk lebih dahulu sebelum penyidik

---

<sup>31</sup> Menurut Baharudin Suryobroto, presumsi bersalah pada hakekatnya berpangkal tolak dari perilaku yang diamati ("*observed behavior*") dalam Proses Peradilan Pidana dan Kejahatan, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1979 hal. 2.

<sup>32</sup> Dalam hubungannya antara tindakan penahanan dan praduga bersalah, Baharudin Suryobroto menyatakan bahwa bagi mereka yang karena dugaan melanggar hukum ditempatkan di tempat penahanan, presumsi bersalah merupakan permulaan dari proses "stigmatisasi formal" yang membawa serta "*selffulfilling propechy*" (ramalan yang menjadi kenyataan sendiri). Ibid, hal. 3.

melakukan upaya-upaya paksa, karena tindakan upaya paksa ini mengandung resiko sosiologis yaitu antara lain berupa resiko salah tangkap, praperadilan dan resiko perlawanan dari tersangka.

Menurut Satjipto Rahadjo, apabila dilihat dari prespektif sosiologis atau optik sosiologis, polisi menghadapi dan mempunyai permasalahan sendiri dalam berusaha melakukan penahanan (baca: upaya paksa) tersebut, sehingga pada saat memutuskan untuk melakukan pekerjaan yang "multi-fungsi", yaitu tidak sebagai Polisi saja, tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus; sebelum Polisi memutuskan untuk menangkap seseorang, maka harus yakin terlebih dahulu, bahwa orang itu bersalah karena melakukan kejahatan.

Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk bertindak, dalam kepalanya sudah berputar instrumen SPP (sistem peradilan Pidana), yaitu "menahan", "memeriksa" dan kemudian "mengadili dan menghukumi" seseorang.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 1993: Studi kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substansi, Semarang, hal. 7-8

Persepsi praduga bersalah dari penyidik, sangat erat hubungannya dengan terjadinya kekerasan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan, karena apabila penyidik berhadapan dengan tersangka yang terlihat menutup-nutupi kesalahannya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit, maka keadaan demikian cenderung menimbulkan kemarahan penyidik sehingga memicu terjadinya kekerasan, walaupun sebenarnya Polisi menyadari bahwa tersangka belum tentu orang yang bersalah. Sikap tersangka ini sangat menentukan dalam kelancaran pemeriksaan karena tersangka *tidak akan diapa-apakan kalau nurut*.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan sifat dilematis, seorang perwira Polisi menjelaskan: persepsi penyidik terhadap asas praduga tak bersalah seperti tidak ada artinya apabila dihadapkan kepada fungsi/ tugas penyidik dalam proses penyidikan, namun sebenarnya juga dapat digunakan sebagai salah satu langkah antisipasi untuk mencegah dilakukannya pelbagai bentuk kekerasan. Walaupun dalam pelaksanaan penyidikan justru berlaku "asas praduga bersalah (*"presumption of guilt"*) namun

---

<sup>34</sup> Harry Pramono, Wawancara Pribadi, Polres Slawi, 24 November 1999.

tidak dapat diartikan sebagai pembenaran terhadap hukuman sebelum adanya keputusan hakim.

Akibat dari adanya persepsi bersalah dari penyidik terhadap tersangka, dalam penyidikan selalu dituju adanya pengakuan tersangka terhadap kejahatan yang disangkakan. Walaupun pengakuan ini disadari benar bukan merupakan alat bukti namun diperlukan untuk mempermudah pengajuan BAP ke Kejaksaan dan pemeriksaan pengadilan. Kejaksaan bahkan pernah mengembalikan BAP yang tidak dilengkapi pengakuan sedangkan alat bukti dan saksi-saksi sudah cukup.

Disamping itu tidak adanya pengakuan dari tersangka sering dipakai oleh penasihat hukum untuk berdalih bahwa kliennya tidak bersalah.<sup>35</sup>

## **B.2. Bentuk-bentuk Kekerasan/ Penyiksaan dalam Penyidikan**

Berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Polisi, Reiss mencoba untuk membuat patokan yang dipakai untuk menilai bahwa kekerasan telah digunakan secara tidak pada tempatnya, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Suwarjana, Wawancara pribadi, Polresta Tegal, 25 November 1999.

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, BPHN, tanpa tahun, hal. 102.

1. Apabila seorang Polisi menyerang seseorang secara fisik dan gagal untuk melakukan penahanan; penggunaan kekerasan wajar diikuti oleh penahanan.
2. Apabila seseorang pada waktu ditahan tidak melakukan perlawanan, baik dengan perbuatan maupun kata-kata; kekerasan digunakan jika diperlukan untuk melakukan penahanan.
3. Apabila seorang Polisi, sekalipun waktu itu ada perlawanan terhadap usaha penahanan, masih bisa dengan mudah diatasi melalui cara lain.
4. Apabila sejumlah banyak Polisi ada di situ dan bisa membantu dengan cara menggiring orang yang bersangkutan ke kantor, tempat penahanan atau kamar-kamar interogasi.
5. Apabila seorang yang ditahan itu diborgol dan tidak berusaha untuk lari atau melakukan perlawanan dengan kekerasan.
6. Apabila warga negara melawan, tetapi penggunaan kekerasan masih saja berlangsung, sekalipun orang itu sudah ditundukkan.

Bittner<sup>37</sup> menambahkan penggunaan kekerasan secara sah oleh polisi praktis tidak ada artinya. Apapun bayangan yang ada dalam pikiran kita pada saat berbicara mengenai penggunaan kekerasan secara sah, yang dimaksud adalah jelas yaitu Polisi tidak boleh melakukan kekerasan.

Apabila bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dilakukan penyidik (Polisi) sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, dihubungkan dengan pembatasan kekerasan yang dikemukakan oleh Reiss di atas, maka dapat dikatakan bahwa bentuk tindak kekerasan tersebut termasuk kekerasan yang tidak wajar dan melampaui batas karena kekerasan tersebut dilakukan dalam keadaan tersangka tidak berdaya atau secara fisik sudah berada dalam kekuasaan penyidik, yang dalam kepustakaan sering disebut dengan istilah seperti, "unnecessary force", "unwarranted", "unreasonable", "undue", "kejahatan polisi", "kebrutalan polisi", atau "kebringasan polisi".<sup>38</sup>

Tindak kekerasan dilakukan oleh penyidik yang telah melampaui batas, menurut I.S Susanto dikatakan sebagai

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, Ibid.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, Ibid.

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi dalam kapasitasnya sebagai Polisi, bukan Polisi sebagai individu.<sup>39</sup>

Apabila tindak kekerasan penyidik dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi penyidikan yang meliputi kegiatan-kegiatan: penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, maka tindak kekerasan tersebut cenderung terjadi pada kegiatan penindakan dan pemeriksaan. Kegiatan penindakan meliputi: pemanggilan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan. Sedangkan kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan tersangka, saksi dan pemeriksaan ahli.

Atas dasar hal tersebut dapat dibedakan pula bahwa kegiatan penindakan yang berupa penangkapan dan penahanan lebih menitik beratkan pada aktivitas fisik, sedangkan kegiatan pemeriksaan tersangka lebih menitik beratkan pada aktivitas psikis. Dari kedua perbedaan titik berat aktivitas tersebut, dapat memberikan penjelasan tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik guna

---

<sup>39</sup> I.S. Susanto, 1993, *Op-cit.*, hal. 13.

mencari batas-batas penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan.

Kegiatan penangkapan dan penahanan dikatakan merupakan kegiatan aktivitas fisik dari penyidik, karena kegiatan ini lebih banyak melibatkan kekuatan fisik guna menempatkan tersangka secara fisik dalam kekuatannya. Sudah menjadi gejala umum bahwa sebagian besar sukarela menyerahkan diri kepada penyidik (polisi) untuk ditangkap dan diproses menurut sistem hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa pelaku kejahatan tidak dapat diharapkan untuk bekerja dengan menyesuaikan kepada tugas-tugas polisi serta norma-norma yang membatasi gerak polisi, sehingga polisi harus bekerja menurut irama penjahat dan kejahatan, bukan sebaliknya.

Disamping itu tidak jarang pula kita dengan bahwa pelaku kejahatan yang hendak ditangkap oleh penyidik, melakukan perlawanan atau berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan diri. Disini penyidik menerima kenyataan bahwa pekerjaannya berhadapan dengan bahaya, sehingga sering pula polisi yang tewas dalam tugas. Faktor bahaya inilah yang merupakan ciri pekerjaan polisi yang tidak dimiliki oleh alat penegak hukum lain seperti jaksa, hakim dan

pengacara (petugas lembaga permasyarakatan mempunyai ciri yang hampir sama dengan polisi).

Penggunaan kekerasan oleh Polisi dimanapun didunia ini merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang menganut paham deokrasi. Namun perlu diperhatikan tentang adanya persepsi mengenai penggunaan kekerasan ini antara masyarakat atau rakyat dengan Polisi. Bagi masyarakat/ rakyat penggunaan dilihat sebagai sesuatu yang istimewa, dan tidak boleh menjadi sesuatu yang rutin. Mereka hanya ingin tahu bahwa Polisi mampu memerangi kejahatan, tetapi pada saat yang sama semua itu dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau harus digunakan secara minim sekali. Singkatnya kekerasan hanya digunakan sebagai suatu *pengecualian*.

Persepsi demikian berbeda dengan apa yang ada pada benak polisi. Bagi mereka penggunaan kekerasan bukan sebagai suatu kekecualian, melainkan sudah merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Dengan perkataan lain, kekerasan adalah *funksional* pelaksanaan pekerjaan polisi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, 1988: Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.181-182

Secara tegas berkaitan dengan ciri pekerjaan polisi (penyidik) tersebut maka penyidik diberi legitimasi untuk menggunakan kekerasan atau menurut istilah Satjipto Rahardjo disebut "kekuatan".<sup>41</sup> Sampai disini memang penggunaan kekerasan dapat dibenarkan selama dilakukan semata-mata untuk melaksanakan tugas dan dalam pelaksanaan tugas tersebut (terutama dalam akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan) terdapat faktor yang nyata bahwa tersangka melakukan perlawanan atau berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan diri. Sehingga penggunaan kekerasan mutlak diperlukan demi menjamin keberhasilan tugasnya.

Untuk membatasi tindakan kekerasan penyidik dalam kategori dapat dibenarkan dalam tindakan penangkapan atau penahan, kiranya dapat dipergunakan pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan oleh Reiss di atas.

Pembatasan penggunaan kekerasan yang demikian menjadi sangat penting, apabila dikaitkan dengan pola pekerjaan polisi yang sangat mungkin dijangkiti oleh aphorisme sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton yaitu

---

<sup>41</sup>Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa polisi adalah aparat birokrasi yang dilengkapi dengan monopoli penggunaan kekuatan. (Kompas, 6 Oktober 1994, hal. 4)

*"power tends to corrupt; absolute power corrupt absolutely".*

Dalam hubungan ini, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa secara sosiologis, maka kekuatan apalagi yang dialokasikan secara sah, menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antar orang dan antar kekuatan dalam masyarakat. Dalam keadaan demikian, mereka yang kekuatannya berada "di bawah", senantiasa akan berada pada posisi yang lemah, sebaliknya yang kekuatannya berada "di atas", apabila kurang berhati-hati akan bisa terjatuh ke dalam apa yang oleh Acton disebut "Korupsi kekuasaan".<sup>42</sup>

Penggunaan teknik interogasi tersebut menurut pengalaman penyidik dalam menangani tersangka juga kurang efektif dan efisien, karena sebagian besar pelaku kejahatan mencoba memungkiri perbuatannya pada waktu diperiksa penyidik.

Dari data yang disampaikan oleh responden penyidik, disamping mempermudah pemeriksaan, pengakuan merupakan kelengkapan yang penting untuk mengajukan BAP ke Kejaksaan, agar tidak bolak balik dikembalikan, sehingga

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, 1993: Op. cit. hal. 15-16.

hampir semua penyidik berusaha untuk menggiring tersangka ke arah pengakuan ini karena sadar tidak mungkin seseorang akan begitu saja mengakui perbuatannya.

Didalam KUHP pasal 184 tidak dikenal alat bukti pengakuan namun pengakuan ini oleh Polisi dimasukkan sebagai alat bukti petunjuk. Menurut penyidik hal tersebut menghindari BAP ditolak oleh Kejaksaan, padahal sebagai sesama komponen SPP mereka mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat walaupun tugasnya berbeda<sup>43</sup>.

Soesilo Hardjo, SH, seorang pengacara dan Advokat senior di Tegal mengatakan adanya pengakuan dalam penyidikan sebenarnya merupakan peninggalan HIR (Pasal 295 butir 3e) yang memang meletakkan pengakuan (confession) sebagai alat bukti yang sah. Hanya saja setelah berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kebiasaan untuk selalu mencari pengakuan dari tersangka tidak dapat ditinggalkan, apalagi sanksi untuk itu belum ada. Masalahnya terletak pada pembuktian

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo memberikan sebutan dari segi resiko pekerjaan penegak hukum, bahwa Polisi berhadapan dengan besi yang masih panas”, sedangkan untuk jaksa dan lain-lain, “besi itu sudah dingin”m karena polisi secara fisik dan mental terjun langsung di tengah-tengah masyarakat, maka polisi di sebut pula sebagai “bukan birokrat di belakang loket”. Sebutan lain untuk membedakan karakteristik pekerjaan polisi, Satjipto Rahardjo memakai istilah “penegak hukum jalanan”, sedangkan jaksa, hakim advokat sebagai “penegak hukum gedungan” dalam Polisi dan Birokrasi, Harian Kompas 6 Oktober 1994, hal IV.

telah terjadinya kekerasan itu sendiri menjadi sulit karena pada saat terjadi tidak segera dilaporkan. Lagi pula dalam proses penyidikan peran penasehat hukum sangat dibatasi yaitu hanya untuk melihat dan mendengar.

Lebih jauh Fajar Ari Sadewo, SH menambahkan, lebih sulit lagi kalau pemeriksaan terhadap tersangka justru dilakukan disaat malam hari dimana tidak mungkin penasehat hukum dapat hadir (karena tidak diberi tahu). Dalam banyak kasus, peran penasihat hukum hanya ketika sudah dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Seperti kasus yang dialami oleh Suhardjo, dkk, walaupun yang bersangkutan diancam dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman sanksi hukuman mati, ditingkat penyidikan tidak didampingi penasihat hukum. Barulah setelah pemeriksaan di Pengadilan Negeri ditunjuk penasihat hukum.

Kalau dikembalikan ke Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment*) khususnya Bagian I Pasal 4, yang menegaskan bahwa semua tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut hukum pidana dan meletakkan kewajiban pemberian sanksinya pada negara untuk mengambil

langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan sanksinya, nampaknya ketentuan tersebut belum terlaksana sama sekali. Begitu pula ketentuan KUHP tentang bantuan hukum, masih bersifat formalitas belaka dan dapat dipatahkan dengan surat pernyataan.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang masih dijumpai dalam penyidikan sebagai bagian dari upaya untuk memudahkan penyidikan dan mendapatkan pengakuan dari tersangka, baik berupa kekerasan secara fisik maupun psikis, baik yang secara langsung atau tidak langsung.

Kekerasan yang sering digunakan antara lain berupa :

1. Pemukulan terhadap tersangka pada saat diperiksa, baik dengan menggunakan alat seperti rotan atau alat penthungan dari karet, maupun penggunaan tangan atau kaki secara langsung.
2. Membenamkan kepala ke dalam air.
3. Tersangka disuruh telanjang dalam ruang tahanan, hanya mengenakan celana dalam dalam beberapa hari.
4. Membiarkan tersangka dipukuli oleh keluarga korban pada saat tersangka akan diperiksa.

5. Tersangka diancam akan dibunuh dengan todongan pistol yang ditempelkan pada kepalanya, supaya tersangka mengakui perbuatan yang disangkakan.
6. Tersangka diperiksa pada tengah malam.
7. Di tembak pada saat di tangkap.

Dari bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi nampaknya sudah memenuhi batasan untuk disebut sebagai *torture* atau penyiksaan, karena mengandung beberapa element, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan
2. Dengan sengaja yang
3. Menimbulkan sakit/derita berat, fisik atau mental;
4. Pada seseorang;
  - 1) dengan tujuan mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang itu atau orang ketiga;
  - 2) atau dengan tujuan menghukum orang itu atas perbuatan telah diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga;
  - 3) atau dengan tujuan menakut-nakuti atau memaksa orang itu atau orang ketiga;
  - 4) atau dengan alasan lain apapun yang didasarkan pada diskriminasi apapun.

Beberapa kasus terjadinya kekerasan dalam penyidikan dapat diungkapkan di bawah ini:

1. Kasirum bin Muid, mengalami kekerasan fisik berupa pembenaman kepala dalam bak mandi dan penembakan pada kaki karena tidak mau mengakui perbuatan pencurian dengan pemberatan padahal Polisi sudah memegang alat bukti berupa sarung yang dicurinya dan tersangka lainnya.
2. Santoso bin Karyad, bersama-sama Kasirun mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap anggota badan, karena memungkiri bekerja sama dengan Kasirum.
3. Ruslani bin Suyud, 37 tahun, alamat di Desa Depok RT 08/I, Kec.Pangkah Kab.Tegal, karena tidak mau mengakui perbuatan pencurian yang dituduhkan sempat dipukuli dan ditarik kemaluannya serta diisolasi.
4. Enir Bito bin Warjo, 24 tahun, alamat di Desa Depok RT 12/III, Kecamatan Pangkah, Kab.Tegal selain mendapatkan pukulan di badan juga kakinya diinjak dengan kaki meja.

5. Mungkar alias M.Aziz, 33 tahun alamat di Desa Grobog kulon RT 04/II, Kecamatan Pangkah Kab.Tegal sempat ditembak kakinya pada saat pemeriksaan.
6. Mujahidin bin Angwari, 43 tahun, alamat Desa Lawijaya, Kecamatan Jatinegara Kab.Tegal ditembak kakinya pada saat ditangkap polisi di rumahnya.
7. Dirjosaputro bin Wahyu, alamat Desa Procot Slawi, dipukul pada saat ditangkap agar mengakui perbuatannya yaitu mengisap rokok yang didalamnya terisi ganja.
8. Suhardjo bin Karban, alamat di Desa Glonggong Kecamatan Wanasari, Brebes, bersama 4 orang temannya ditangkap polisi pada tahun 1995, dituduh membunuh Ny.Rawi di desa Krandon Tegal. Selama pemeriksaan mengalami penyiksaan fisik berupa pemukulan, dibenamkan di laut, diajak keliling pantai pada malam hari dengan mata dilakban, diajak keliling-keliling sampai Batang dan diancam akan ditembak. Disamping itu juga diisolasi dalam keadaan telanjang.  
Ditingkat Pengadilan Negeri Suhardjo dkk dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan tahun 1996

oleh Pengadilan Tinggi Suharjo dan kawan-kawannya dinyatakan bebas. Dalam putusan Kasasi juga dinyatakan tidak bersalah.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Satu kasus yang pernah menghebohkan Los Angeles adalah kisah Rodney King yang mengalami siksaan ketika dia ditangkap karena pelanggaran lalu lintas. King beberapa kali dipukul petugas dari Kepolisian Los Angeles, ketika seorang warga masyarakat merekam kejadian tersebut. Dari rekaman tersebut terdapat 11 atau lebih petugas kulit putih, 3 diantaranya dengan ganas memukul, dan menendang bahkan sempat dikejutkan dengan alat listrik. Sebagai hasil dari kejadian ini, King menderita 9 patah tulang tengkorak, pelipis mata sobek, tulang pipi patah, patah kaki, geger otak, luka-luka pada kedua lutut, dan rusaknya syaraf yang membekas pada wajahnya yang mengakibatkan lumpuh sebagian. Beberapa fakta yang kemudian menyebabkan kasus ini sangat terkenal adalah:

1. Meskipun sedikitnya 11 petugas, termasuk 3 karyawan administrasi yang ikut memukul dan tidak ada yang benar-benar berupaya untuk mencegahnya. Juga tidak dilaporkan mengenai King yang setelah diikat kaki dan tangannya, diseret ke pinggir jalan dan membiarkannya berdarah.
2. Pemukulan tersebut juga tidak ditanggapi secara jelas dan menjadi perhatian padahal dalam jarak 60 kaki sebanyak 20 orang penduduk menyaksikannya, atau para pengendara motor yang melambatkan motornya menyaksikan secara keseluruhan.
3. Informasi berikutnya dikonfirmasi oleh komisi penyelidik yang menyatakan bahwa beberapa petugas yang ikut menemani King ke rumah sakit dengan sembrono mengatakan "Kita memainkan bola keras dengan baik" dan "Kita hampir saja membuat beberapa *home run*" sambil memukulkan tongkat polisi ke tubuh King.

Kasus Rodney King memaparkan fakta mengenai polisi, diskriminasi ras, tekanan pegawai-pegawai, persekongkolan, dan merupakan kasus yang merusak etika demokrasi. Kasus ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yaitu: (1) Asas Praduga Tidak Bersalah dengan menjatuhkan hukuman sebelum ada putusan hakim; (2) Prinsip dari peraturan hukum dengan mengatur dirinya sendiri diatas kekuasaan yang mendelegasikan sebagai petugas perdamaian; (3) Melindungi hak-hak napi dengan melakukan penyerangan dan penghinaan; (4) Persamaan perlindungan dibawah hukum dengan mengurangi perlindungan terhadap tersangka dari kerugian yang tidak perlu; (5) Tanggung jawab publik dengan memberikan pertentangan tanggung jawab tentang fakta dan kasus. (Kunarto, *Etika Dalam Peradilan Pidana*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hal 488-489 disadur dari Sam S. Souryal, *Ethics in Criminal Justice*). Tentang kepedulian publik terhadap kejahatan yang menimpa seseorang, kasus Kitty Genovese, seorang perempuan muda yang tinggal sendirian di apartemennya yang akhirnya mati ditangan pemerkosanya. Ketika terjadi, teriakan-teriakannya diabaikan oleh 38 penghuni apartemen lainnya, yang telah membuka jendela, menyalakan lampu tetapi tidak melakukan apa-apa. Kejadian ini kemudian diangkat menjadi lambang rakyat, yaitu *Syndrome Kitty Genovese*, yang menunjukkan gambar rakyat Amerika yang semakin bergantung pada penegak hukum seperti polisi, hakim, sementara kemampuan masyarakat untuk menangani sendiri persoalan-persoalannya mengalami suatu anthropi dan dari waktu ke waktu menyusut (Satjipto Rahardjo, 1998: Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum Pidana dan kriminologi Volume I/Nomor 1, hal 98).

### **C. Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Kekerasan**

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan pasangan-pasangan nilai-nilai yang harus diserasikan dalam wujud yang lebih konkrit, yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu terkenal, tetapi lebih jauh dari itu, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya<sup>45</sup>.

Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor hukum itu sendiri (dalam hal ini adalah UU)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.
4. Faktor masyarakat, tempat hukum diterapkan.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 1993: Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 5

5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

Muladi<sup>46</sup> menambahkan penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Selanjutnya menurut Muladi, dalam realitasnya penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement*) tidak mungkin terlaksana, karena adanya *non-enforcement area*, dimana tindakan aparat penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum materiil (misalnya syarat harus adanya aduan) maupun ketentuan hukum formal (misalnya syarat-syarat penangkapan, penahanan, penyitaan dst). Selanjutnya yang ada hanyalah ruang lingkup penegakan hukum secara penuh (*area of full enforcement*). Pada lingkup ini penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun penegakan hukum secara penuh ini

---

<sup>46</sup> Muladi, 1978, Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Upaya Peraturan-Peraturan Hukum, Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum dan Masalahnya, Semarang, hal 1-2

merupakan harapan yang tidak realistis<sup>47</sup> karena banyaknya kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dsb<sup>48</sup>.

Dengan demikian yang tersisa hanyalah "actual enforcement", yaitu penegakan hukum yang konkrit. Ruang lingkup penegakan inilah senyatanya berlangsung.

Hambatan penegakan hukum secara menyeluruh dapat terjadi karena ada faktor-faktor yang melemahkan atau mengurangi penegakan hukum, yaitu:

1. Adanya penyalahgunaan ketentuan hukum acara pidana.

Masih digunakannya sistim inkuisitur dalam proses penyidikan meskipun tidak diatur dalam KUHAP, khususnya terhadap masyarakat lapisan bawah sedangkan terhadap golongan masyarakat tertentu mendapat perlakuan lain.

2. Adanya kolusi dengan aparat penegak hukum di semua tingkat pemeriksaan, walaupun hal ini sulit dibuktikan.

---

<sup>47</sup> Joseph Goldstein, dikutip oleh Nyoman Serikat Putera Jaya, artikel Penegakan Hukum dalam Era Reformasi Hukum, Majalah Masalah-masalah Hukum Edisi II/Juli-September 1998, hal.4

<sup>48</sup> Menurut Richard Quinney "full enforcement of criminal law, however is far from possible, because of numeries limitation and circumstances" (1975:13).

3. Proses pemeriksaan yang masih terkesan lama dan panjang, serta tersendat-sendat, karena lambannya tindakan parat penegak hukum, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, seperti yang dirumuskan dalam asas-asas hukum acara pidana, hanya merupakan slogan belaka.

Meskipun demikian, faktor-faktor negatif tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan adanya etika operasional dalam penegakan hukum pidana yang terkait dengan suatu yang sifatnya fundamental, yakni etika untuk selalu menghargai hak-hak asasi manusia dan adanya standar minimum pelaksanaan tugas pada masing-masing instansi penegak hukum.<sup>49</sup>

Dari hasil penelitian - walaupun tidak menguji semua faktor yang berkaitan namun hanya menjajaki faktor yang secara umum dapat menyebabkan terjadinya kekerasan - dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Faktor Undang-undang

Menurut Soerjono Soekanto, persoalan yang mungkin timbul dalam Undang-undang adalah

---

<sup>49</sup> Muladi, 1988, Etika dalam Penegakan Hukum Pidana, makalah disampaikan dalam Seminar Akademi Fak.Hukum se-Jateng, hal 6 dan 9.

ketidakjelasan didalam perumusannya<sup>50</sup>. Sepanjang hal-hal yang mengatur tentang hak-hak tersangka KUHAP nampaknya sudah memberikan tempat yang cukup namun permasalahan yang muncul adalah sanksi yang diberikan apabila hak tersebut tidak dilaksanakan. Sebagai contoh tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang dapat dipatahkan oleh Polisi dengan pernyataan tidak bersedia didampingi penasehat hukum yang dibuat oleh tersangka atau pelaksanaan bantuan hukum bersifat formal.

Disisi lain sampai saat ini belum banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh Polisi ditangani sampai ke Pengadilan, selain sulit dibuktikan karena tidak dilaporkan pada saat terjadi, sikap melindungi anggota sangat kental terasa. Kalaupun ada kasus kekerasan yang terjadi, semisal penembakan terhadap tersangka, dilaporkan kepada atasan dengan catatan hal tersebut dilakukan karena tersangka melawan atau melarikan diri atau residive.

Hal lainnya adalah menyangkut *alat bukti pengakuan* yang tidak dikenal dalam KUHAP namun menjadi

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *loc cit*, hal.9

suatu beban yang harus dibuktikan Polisi dalam penyidikan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini dapat dilihat dari 2 hal yaitu hubungan aparat dengan birokrasi dan sikap aparat itu sendiri.

Kepolisian merupakan suatu organisasi birokrasi dijalankan oleh manusia sebagai pelaku, yaitu Polisi yang bekerja melayani masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya dijalankan oleh manusia yang terikat pada rincian tugas, wewenang, aturan-aturan yang tersedia. Selain itu sebagai suatu organisasi profesi, kepolisian (polisi) juga dituntut untuk bersikap profesional dan sekaligus merupakan organisasi yang bersifat birokratis. Disebut demikian karena organisasi ini merupakan jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematik,<sup>51</sup> dan terus menunjukkan gerak perubahan menuju pengorganisasian rasional.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> David Beetham, 1990: *Birokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 82-83

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, 1999: Loc-cit hal.2

Salah satu tujuan yang selalu menjadi target organisasi adalah menanggulangi kejahatan antara lain dengan menginventarisir kejahatan itu sendiri.

Keberhasilan tujuan organisasi adalah tercapainya *Clearance rate* atau *Crime Clearance*.<sup>53</sup> Untuk mengejar tujuan tersebut, kepolisian sebagai suatu organisasi disusun secara rasional, melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengajar tujuan secara rasional ekonomis meliputi <sup>54</sup>:

- (1) Berusaha untuk memperoleh hal-hal yang menguntungkan bagi organisasinya sendiri sebanyak mungkin;
- (2) Berusaha untuk menekan sampai pada batas-batas minimal beban yang menekan organisasinya.

---

<sup>53</sup> Berkaitan dengan masalah tuntutan organisasi kepolisian, I.S. Susanto mengemukakan bahwa salah satu tuntutan organisasi kepolisian dalam menentukan keberhasilan dan efisiensi kerja anggotanya adalah keberhasilannya dalam menyelesaikan laporan kejahatannya yang ada atau yang disebut sebagai kejahatannya yang ada atau yang disebut sebagai "Clearance rate". Perlu dicatat bahwa istilah "Clearance" tidak selalu dikonotasikan dalam arti hukum. Ini berarti bahwa "Clearance rate" sekaligus juga berfungsi sebagai alat kontrol pimpinan terhadap manajemen dan profesionalisme polisi. Dengan demikian tingkat tinggi rendahnya "Clearance rate" yang dapat dicapai oleh suatu daerah atau wilayah kepolisian merupakan tolak ukur yang penting dalam menilai aktivitas dan keberhasilan polisi di suatu daerah atau wilayah (I.S. Susanto, 1993 : Kajian Sosiologis Terhadap Polisi, hal. 8-9).

<sup>54</sup> I.S. Susanto, 1993, Op. cit., hal.10.

I.S. Susanto menjelaskan: dalam menjalankan tugasnya, polisi melakukan pilihan-pilihan dan menentukan skala-skala prioritas terhadap kejahatan-kejahatan tertentu untuk memperoleh perhatian secara khusus. Adapun bidang kejahatan yang dipilih adalah bidang yang berkaitan dengan tugas utamanya yaitu memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga yang diperlihatkan terutama adalah kejahatan-kejahatan yang dipandang dapat mengancam atau mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat atau memakai ungkapan yang lebih populer "yang mengganggu Kamtibmas".<sup>55</sup>

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa terjadinya tindak menyimpang dalam tindakan penyidikan dapat dinyatakan sebagai akibat dari pengaruh tuntutan organisasi kepolisian dalam mengejar "Clearance rate" yang apabila tuntutan organisasi ini tidak tercapai maka akan membawa dampak yang negatif baik terhadap eksistensi organisasinya maupun terhadap penyidik itu sendiri.

---

<sup>55</sup> Ibid. hal. 11.

Pernyataan tersebut juga disimpulkan berdasarkan informasi dari Kasatserse Polresta Tegal yang menyatakan bahwa terhadap kasus pidana, penyidik harus berhasil mengungkapnya, apabila gagal akan mendapat sanksi administrasi, sehingga untuk menghindari sanksi yang mungkin akan menimpa, penyidik akan melakukan segala upaya untuk mengungkapkan kasus tersebut, termasuk melakukan kekerasan apabila tersangka tidak mengakui perbuatannya.

Apabila dilihat dari sikap Polisi secara pribadi terhadap terjadinya kekerasan maka faktor dari dalam berupa rasa jengkel terhadap sikap tersangka, bosan dan capek karena sudah lama menunggu kesempatan untuk menangkap tersangka apalagi kalau yang bersangkutan adalah residive, dapat dilihat sebagai pemicu terjadinya kekerasan walaupun sifatnya sangat kasusitis.

Sebagai contoh adalah kasus yang dialami oleh Kasirum bin Muid, berupa pembenaman kepala dalam bak mandi dan penembakan pada kaki karena tidak mau mengakui perbuatannya padahal Polisi sudah memegang

alat bukti berupa sarung yang dicurinya dan pemeriksaan tersebut sudah berlangsung selama 3 hari.

Dalam kasus ini Kasat Serse Polres Slawi menjelaskan bahwa tindakan tersebut terpaksa dilakukan karena bukti sudah cukup tetapi yang bersangkutan tetap mungkir dan tidak mau menunjukkan teman yang terlibat. Setelah penembakan semua kawanannya pencuri tersebut dapat ditangkap.

Dengan demikian paling tidak usaha untuk memenuhi target "Clearance rate" mempunyai pengaruh yang dominan terhadap perilaku polisi (penyidik) dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan. Hal ini dapat dimengerti, mengingat tujuan target *Clearance rate* merupakan tujuan yang paling dekat dengan tujuan lembaga polisi dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyelesaikan kasus-kasus kejahatan atau tindak pidana dengan cara seefisien mungkin, meskipun kadang harus melakukan penyimpangan atau manipulasi dalam prosedur hukum yang ditempuh.

### 3. Masyarakat

Penegakan hukum berasal berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam

masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum<sup>56</sup>.

Salah satu pengertian masyarakat tentang hukum adalah petugas hukum itu sendiri, dalam hal ini Polisi. Akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan perilaku polisi, yang merupakan pencerminan dari hukum baik sebagai struktur maupun sebagai proses. Disisi lain tuntutan agar Polisi serta merta dapat menanggulangi kejahatan semakin besar, tanpa memperhitungkan kendala baik menyangkut personil, sarana maupun dana.

Dalam beberapa kasus yang ada, nampaknya peran masyarakat terhadap terjadinya kekerasan cukup menonjol. Sebagai suatu *case study* dapat dikemukakan disini kasus pembunuhan Ny.Rawi di Desa Krandon Kodya Tegal tahun 1995. Kasus ini mendapat perhatian sangat besar dari masyarakat sehingga muncul tuntutan agar polisi mampu mengungkap kasus pembunuhan tersebut, sehingga Polisi bekerja keras dan berusaha menangkap pelakunya.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, Loc cit. hal.33

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri, masing-masing tersangka menyangkal perbuatannya dan mengaku mereka disiksa dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.<sup>57</sup>

Fenomena ini apabila dihubungkan dengan teori bekerjanya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Seidman:

" Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan balik yang datang dari para pemegang peran (*role occupant*)".

Dengan menggunakan pendapat Seidman tersebut, dapat dijelaskan bahwa penyidik dalam melaksanakan fungsi/tugasnya, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang ditentukan dalam proses penyidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan penyidikan tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan yang ditentukan oleh hukum.

---

<sup>57</sup> Suharjo dkk, di tingkat PN Tegal diputus hukuman penjara 15 tahun tetapi di tingkat Banding mereka dibebaskan.

Pembatasan oleh hukum terhadap tindakan penyidik dalam penegakan hukum diantaranya telah ditentukan dalam UUPK No. 28 tahun 1997, Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

"Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan Hukum Negara".

Selanjutnya dalam Pasal 13, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan untuk kepentingan penyidikan harus menurut ketentuan-ketentuan undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau lain-lain peraturan negara, dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, peri kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Berkaitan dengan pembatasan yang diberikan oleh undang-undang (hukum) terhadap tindakan penyidik tersebut, Sudarto menyatakan bahwa pembatasan ini luas sekali, sehingga dalam keadaan yang konkrit sulit dijadikan pegangan, sebab pada suatu waktu hak asasi manusia itu bisa didesak apabila ada alasan yang kuat untuk itu.<sup>58</sup>

Dengan menggaris bawahi pendapat Sudarto tersebut, dapat dikatakan bahwa pembatasan oleh hukum tersebut

---

<sup>58</sup> Sudarto, 1986: Loc-cit, hal. 116.

dalam keadaan konkrit sulit dijadikan pegangan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya, karena penyidik dalam bekerjanya ter-sebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berupa kekuatan-kekuatan sosial dan personal (*all other social and personal forces*) seperti dikemukakan oleh Seidman di atas.

Kekuatan sosial tersebut antara lain berupa tuntutan masyarakat agar penyidik mampu memecahkan atau menyelesaikan kasus-kasus kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan dari informasi polisi (penyidik) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa terhadap kasus-kasus pidana yang sudah tersebar/tersiar kepada masyarakat atau kasus yang mendapat perhatian luas dalam masyarakat, polisi mempunyai beban (tanggung jawab) moral kepada masyarakat untuk mengungkap kasus tersebut. Kalau tidak masyarakat

---

<sup>59</sup> Tuntutan masyarakat yang demikian oleh penyidik sendiri dinilai sebagai ukuran untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam menjalankan penegakan hukum. Dalam kaitan ini I.S. Sutanto mengemukakan bahwa sehubungan dengan tugas penegakan hukum, maka keberhasilan polisi paling tidak dapat dilihat dari dua aspek, yakni (a) keberhasilan yang dapat diukur, misalnya dalam menurunkan angka kejahatan, dan (b) keberhasilan dalam memenuhi keinginan masyarakat dalam memecahkan masalah kejahatan. (periksa : I.S. Susanto, 1993, hal. 8). Tingkat keberhasilan yang diambil dengan ukuran tersebut adalah untuk kepentingan organisasi Kepolisian, agar keberadaannya di tengah-tengah masyarakat mendapatkan pengakuan dan penghargaan.

semakin tidak percaya pada Polisi atau mungkin masyarakat akan main hakim sendiri. Dalam hal ini kedudukan Polisi memang dilematis, sebagai *crime fighter*, diharapkan mampu memecahkan masalah kejahatan namun disisi lain Polisi terikat pada aturan formal yang harus ditaati.

Kuatnya pengaruh sosial dalam proses peradilan ini pernah juga dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dengan menyatakan bahwa suatu masalah yang berat yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana adalah apabila masyarakat menuntut pembalasan.<sup>60</sup>

Dengan demikian apabila kekuatan sosial maupun personal yang berupa tuntutan masyarakat terhadap bekerjanya polisi sebagaimana disebutkan diatas mempunyai pengaruh yang lebih kuat dari faktor hukum, maka sudah dapat dibayangkan bahwa patokan-patokan yang diberikan oleh hukum terutama cenderung akan disimpangi atau dimanipulasi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tindakan penyidik tidak melaksanakan prosedur hukum seperti dalam tindakan penangkapan, penahanan,

---

<sup>60</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993: *Op. cit.* hal. 5-6, memberikan contoh- contoh peristiwa tindak pidana yang menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, diantaranya adalah pembunuhan atau perampokan yang didahului oleh perkosaan, penganiayaan majikan terhadap pembantu rumah tangga.

penggeledahan, penyitaan dan kekerasan terhadap tersangka untuk memperoleh pengakuan, sebagaimana telah dikemukakan dalam hasil penelitian ini, antara lain akibat dari kuatnya pengaruh sosial baik itu datangnya dari birokrasi maupun dari masyarakat.

Dalam keadaan seperti ini, maka tujuan hukum dalam penegakan seolah dikesampingkan "*Displacement of Goals*", dan digantikan oleh kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang lebih menguntungkan organisasi di satu pihak dan dipihak lain menekan ancaman yang akan menghambat organisasinya ("*Goal Substitution*"). Fenomena ini disebut sebagai "penggantian tujuan" organisasi bekerja dalam masyarakat dan oleh karena itu terdapat hubungan yang erat antara keduanya yaitu dalam bentuk saling mempengaruhi.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Periksa Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, op-cit, hal. 58. Disini menjadi relevan untuk menghubungkan proses-proses penegakan hukum dengan faktor lingkungan. Dalam kaitannya ini Chambliss dan Seidman (1971:266) mencoba menerangkan gejala tersebut dengan mengemukakan, bahwa setiap organisasi bekerja didalam konteks sosial tertentu dan oleh karena itu terjalin suatu hubungan yang erat diantara keduanya. Dilihat dari kepentingan organisasi serta personalianya maka mereka ini dihadapkan kepada kenyataan bahwa berbagai tindakan dan kebijakan menimbulkan keuntungan, sedangkan lainnya kerugian-kerugian dan hambatan-hambatan. Disorganisasi serta personilnya cenderung untuk menggantikan tujuan-tujuan formal organisasinya dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan keuntungan maksimal dan hambatan minimal bagi organisasi. Lihat pula Budiyo, Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Hak-hak Tersangka (studi kriminologis di Polres Cilacap). Thesis Pasca Sarjana FH UNDIP, 1996, hal 216.

## **D. Upaya Perlindungan Ham Dalam Penyidikan**

### **1. Kondisi obyektif dan Polisi masa depan**

Penyelenggaraan tugas kepolisian dalam era reformasi memerlukan penyesuaian dan perubahan, baik secara struktural, instrumental dan kultural untuk menyongsong tugas masa depan. Hal ini berkaitan dengan jati diri organisasi, jati diri fungsi, otonomi kewenangan dan kompetensi serta jati diri sikap dan prilaku kepolisian yang akhirnya tercermin dari budaya pelayanan kepolisian.

Selama ini jati diri Polisi terkesan militeristik, yang terlihat dalam sikap dan prosedur pelayanan yang kaku; kualitas intelektual rata-rata Bintara dan Tamtama Polri yang lebih rendah dari anggota masyarakat secara umum; sikap dan metode kerja seragam yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat; orientasi kerja hanya karena perintah atasan dan bukan karena kepentingan masyarakat, dan kekurang mandirian lembaga akibat adanya intervensi lembaga eksternal diluar Sistem Peradilan Pidana.

Semua kelemahan ini memerlukan perubahan menuju kepada jati diri sebagai badi masyarakat, dengan kualitas intelektual diatas rata-rata anggota masyarakat yang

dilayani serta mandiri terbebas dari intervensi lembaga diluar Polri<sup>62</sup>.

Kondidi obyektif yang nampak salah satunya adalah rasio polisi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.

Kuantitas jumlah anggota Polri di Indonesia saat ini tidak lebih dari 200.000 orang. Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk berjumlah 200.000.000 lebih. Dengan kondisi ini maka tidak heran rasio Polisi dengan jumlah penduduk sangat jauh dari ideal. PBB menetapkan standar rasio normal seperti di Jepang yaitu 1:400. Di Indonesia saat ini rasio antara jumlah penduduk 1:2000 bahkan di Jakarta rasio ini meningkat menjadi 1: 5.600; Bogor pada tahun 1991 rasio yang sangat fantastis yaitu 1:9000<sup>63</sup>. Sedangkan pada daerah-daerah pinggiran Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi, ada Polsek yang rasio Polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk mencapai 1:10.000.<sup>64</sup> Pada 2 lokasi penelitian ini, rasio Polisi dengan jumlah penduduk

---

<sup>62</sup> Tim Pokja Reformasi Polri, 1999: Reformasi Menuju Polri yang Profesional, Jakarta, hal.20-21

<sup>63</sup> Ani Purwanti, Profesionalisme Polisi dibidang Penyidikan. Thesis pada Pasca Sarjana FH UNDIP 1996, hal.214

<sup>64</sup> Kunarto, Prilaku Organisasi Polri. Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hal.280.

mendekati angka 1:6000 yaitu di Kecamatan Warurejo dan Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

Menangkap tuntutan reformasi tentang kinerja Polri selama ini maka disamping aspek kualitas, aspek kuantitas perlu ditingkatkan. Untuk lima tahun kedepan maka rasio jumlah pegawai Polri dibandingkan dengan jumlah penduduk diupayakan mencapai 1:750, dua kali lipat dibandingkan pada saat ini. Kalau tidak upaya untuk menjadikan Polisi sebagai pengayom masyarakat dan penjaga ketertiban hanya slogan belaka. Namun masalahnya terletak pada anggaran yang tersedia.

Selama menjadi bagian dari ABRI anggaran yang disediakan hanya 3 % dari APBN, untuk 5 angkatan: AD, AL, AU, Plori dan Mabes ABRI. Biaya inipun terdiri dari biaya pembangunan dan biaya rutin (yang didalamnya termasuk belanja barang dan gaji serta operasional). Dengan demikian biaya yang tersedia begitu kecil untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum seluruh wilayah Indonesia dengan 200 juta penduduk.<sup>65</sup> Dengan anggaran yang demikian maka tugas untuk meningkatkan kuantitas saja merupakan tantangan terbesar yang dihadapi.

---

<sup>65</sup> Ibid.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian RI dari ABRI maka status anggota Polri adalah pegawai negeri dengan status sipil yang dipersenjatai, diberi tugas dan kewenangan kepolisian yang diatur dalam undang-undang tersendiri, serta dalam pembinaan kepegawaiannya bersifat otonom. Dalam status demikian maka anggota Polri lebih tepat disebut pegawai Polri atau Polisi.

Terkait dengan masalah kuantitas, rekrutmen Polisi selama ini dipandang gagal membentuk pegawai yang profesional, bersih dan berwibawa. Pendidikan bernuansa militer dan disiplin tinggi membuat Polisi menjadi kikuk ketika berhadapan dengan masyarakat yang harus dilayani.

Dimasa depan rekrutmen pegawai Polri harus mampu menjaring bibit-bibit unggul, melalui pendidikan yang lebih civilian dan mampu menanamkan motivasi yang tinggi dan menarik baik dari aspek kesejateraan maupun peluang karier. Calon-calon yang akan diseleksi diharapkan memenuhi persyaratan jujur, bertanggung jawab, rela berkorban bagi orang lain, penuh inisiatif, memiliki kestabilan emosi dan nilai kemanusiaan yang tinggi, mampu

berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, memiliki postur, fisik dan organ yang baik serta memiliki tingkat intelegensia yang mampu menyerap berbagai pelajaran dengan baik. Untuk itu dalam penjaringan digunakan standar minimal pendidikan adalah SMU dan sarjana. Selain itu metode pendidikan yang selama ini bernuansa militer diarahkan kepada sistim pendidikan nasional dengan pengembangan ilmu kepolisian.

Dengan demikian pemisahan Polri dan ABRI sebagai bagian dari proses reformasi harus dipandang sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menghadapi tantangan yang makin kompleks.

Ketajaman dalam melihat perkembangan dan tantangan kepolisian dibidang penegakan hukum dan dalam menangkap berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat harus diproyeksikan pada peningkatan kewaspadaan dan ketanggap segeraan melalui berbagai upaya antisipasi yang efektif dan proaktif serta mengembangkan model pemolisian yang berpihak kepada masyarakat, berorientasi kepada pemecahan masalah masyarakat, dengan berbasis pada kedekatan pada masyarakat yang lebih manusiawi.

## 2. Meningkatkan profesionalisme penyidik

Mengingat sangat pentingnya peranan penyidik dalam mencapai tujuan sistem Peradilan Pidana, maka perlu terus menerus diupayakan peningkatan kemampuan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana termasuk disini adalah mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau menangani suatu tindak pidana yang telah terjadi. Kemampuan ini nantinya mengarah kepada profesionalisme dan pada akhirnya menuju kepada penegakan hukum yang rasional.<sup>66</sup>

Profesionalisme akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum yang selama ini pudar karena kinerja Polisi yang sering dianggap tidak profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Untuk meningkatkan kualitas polisi, paling tidak harus memenuhi 5 persyaratan penting, yaitu: *well motivated, well educated, well trained, well equipment* dan *wellfare*<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> Mardjono Reksodipuro menjelaskan proses penegakan hukum selalu tidak rasional, karena seringkali diwarnai emosi dari mereka yang terlibat didalamnya. Keadaan seperti ini dapat dimengerti karena seringkali pelanggaran hukum yang terjadi mengakibatkan terganggunya atau rusaknya nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sebagai sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya dikatakan dalam penegakan hukum yang rasional menuntut sikap yang rasional dan mengendalikan emosi dan diharapkan pula dalam mengungkapkan fakta dapat dilakukan melalui riset (Mardjono Reksodipuro, 1994:100).

<sup>67</sup> Kunarto & Anton Tabah, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, CV Sahabat, Klaten, 1995 hal 77-78.

Sebuah hasil penelitian menunjukkan pada dekade tahun 1980-an Polisi bukan merupakan pilihan bagi lulusan SLTA karena polisi dihadapkan pada pekerjaan selama 24 jam, namun tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai.

Dari segi pendidikan, hasil penelitian menunjukkan pendidikan rata-rata polisi penyidik baik di Polresta Tegal maupun di Polres Slawi adalah SLTA, dengan rasio 1:1000 untuk Kota Tegal dan 1:2000 untuk Kabupaten Tegal.

Keadaan yang dilematis, dengan jumlah personil yang terbatas. Kapolres Slawi berharap anggotanya dapat bekerja secara optimal, dilain pihak untuk bekerja secara optimal tentu dibutuhkan kemampuan lebih dari setiap anggota Polri.

Dari segi kualitas, sangat disadari bahwa pendidikan Polisi penyidik rata-rata adalah SMU, termasuk rendah dibandingkan pendidikan yang telah ditempuh Jaksa maupun Hakim, yang rata-rata Sarjana Strata I, padahal berada dalam kesatuan komponen sistem peradilan pidana.

Salah satu upaya untuk menjembatani kekurangan kemampuan Polisi adalah melalui pendidikan khusus penyidik

atau penyidik pembantu maupun penataran yang diadakan secara insidental.

Peningkatan SDM Polisi melalui pendidikan diarahkan untuk mendapatkan penyidik berkualitas tinggi dibidang penyidikan. Untuk itu bagi anggota Polri yang bertugas di bagian Serse memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan khusus kesersean di Mega Mendung, sebuah lembaga pendidikan khusus penyidik milik Kepolisian Republik Indonesia terletak di Mega Mendung, Cisarua, Jawa Barat, yang dikenal dengan Pusdik Resintel (Pusat Pendidikan Reserse dan Intelpam).

Pusdik Resintel adalah badan pelaksana pada Lemdiklat Polri yang bertugas melaksanakan pendidikan kejuruan fungsi teknis Reserse dan Intelpam, baik untuk tingkat Bintara maupun Perwira yang mencakup kejuruan bidang operasional dan bidang dukungan teknis Reserse. Lama pendidikan adalah 3 bulan, dan sebenarnya jenis pendidikannya bukan pendidikan kesersean pada umumnya, melainkan pendidikan dengan kejuruan khusus, misalnya pendidikan Serse di bidang lingkungan, bidang Narkotik, bidang Ekonomi, dan sebagainya.

Penentuan bidang pendidikan khusus kesersean ditentukan oleh Mabes Polri melalui masing Polda. Setiap tahun Mabes Polri menyusun (wajah) kriminalitas secara garis besar. Dengan peta tersebut, Resintel menyusun jenis-jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan Polisi tanggap pada perkembangan kejahatan yang ada. Demikian juga jenjang atau jenis pendidikan disediakan khusus untuk kepangkatan tertentu, dan berjenjang. Misalnya dalam suatu periode selama 3 bulan, pendidikan yang diselenggarakan khusus untuk Bintara Polisi penyidik kejahatan ekonomi (reserse ekonomi) dasar. Selanjutnya pada periode yang berikutnya diselenggarakan pula untuk Polisi penyidik kejahatan ekonomi bagi Bintara.

Dilembaga pendidikan inilah sebenarnya muncul produk-produk Polisi penyidik dengan kualifikasi tertentu yang sebenarnya memahami tugas-tugas penyidikan yang diikutinya.

Namun sayangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini sebenarnya sangat kecil bagi polisi se Indonesia, karena daya tampung yang ada sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah polisi reserse.

LPT-POSTAL-UNID

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diharapkan adanya kemauan dari setiap jajaran polisi ditingkat daerah untuk melakukan pembinaan sendiri kepada personil-personilnya. Namun kendala yang ada adalah terbatasnya anggaran, apalagi kalau dilaksanakan di daerah, karena untuk operasional penyidikan saja, dana sangat terbatas.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, pada jajaran Serse Polresta Tegal dari 24 penyidik dan penyidik pembantu hanya 12-14 yang bertindak secara operasional dalam menangani suatu tindak pidana dan dari jumlah ini baru 2 orang anggota Serse yang sempat menikmati Pendidikan lanjutan.

Sedangkan di Polres Slawi dari 42 jumlah anggota Serse termasuk yang bertugas di polsek, baru 1 orang yang menikmati pendidikan lanjutan, dengan latar belakang pendidikan SLTA, dan kebanyakan usianya masih relatif muda.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Menurut Kasat serse Polresta Tegal indeks biaya penyidikan 1 perkara biasa 150.000,- rupiah dan 420.000,- rupiah untuk kejahatan berat. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan tugas yang harus dilakukan Polisi mulai penyelidikan sampai penyidikan dan selesainya BAP. Bahkan informasi dari Kapolsek Adiwerna, Kab. Tegal, biaya yang diterima anggota untuk melaksanakan tugas penyidikan hanya 50.000,- rupiah, itupun diberikan kalau perkara sudah selesai disidik, sehingga tidak jarang harus menombok lebih dulu; untuk perkara di luar kota, Kapolsek juga harus menambah biaya.

<sup>69</sup> Faktor usia inipun sangat mempengaruhi perilaku kekerasan penyidik terhadap tersangka, hal ini seperti diinformasikan oleh Kasat Serse bahwa "kekerasan dalam interogasi

Biasanya penyidik memulai kariernya dari penyidik pembantu yang dipersiapkan melalui proses pendidikan khusus penyidik Kejuruan Dasar Bintara selama tiga bulan, dimana materi yang ditekankan adalah masalah teknis pelaksanaan penyidikan berdasarkan KUHP dan petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan lainnya serta peraturan-peraturan tentang hak-hak tersangka. Disini dapat dibayangkan, sejauhmana pengetahuan dan pemahaman yang didapat oleh penyidik pembantu yang hanya mendapatkan pendidikan selama tiga bulan dengan materi pendidikan yang sebenarnya sangat kompleks apabila dikaitkan dengan tugas-tugas penyidikan.<sup>70</sup>

Dengan kondisi demikian ini, profesionalisme penyidik sangat diharapkan untuk mengantisipasi eksekusi-eksekusi yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum, termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan dalam upaya

---

biasanya dilakukan oleh penyidik pembantu yang usianya masih muda yang dilakukan terhadap tersangka yang kelihatannya menutup-nutupi hal yang sebenarnya, atau terhadap tersangka yang merasa dirinya "jagoan" karena merasa memiliki kekuatan secara magis, sehingga dihadapan penyidik seolah bersikap/berpenampilan seperti ingin mengukur kekuatan fisiknya". Namun menurut hemat peneliti, pengaruh proses pendidikan yang militerisme dan semata-mata mengarah kepada pelaksanaan tugas secara teknis berpengaruh pada perilaku Polisi yang keras.

<sup>70</sup> Menurut Satjipto Rahardjo dikatakan bahwa profesi menuntut penguasaan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui latihan yang panjang (Periksa: Satjipto Rahardjo, 1993, hal. 16).

pelaksanaan tugas penyidikan, maupun tindakan-tindakan lain yang menyimpang secara prosedural.

Menyadari keterbatasan untuk mengikuti pendidikan khusus serse tersebut, Kapolres memberi izin kepada mereka yang ingin meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang dilakukan oleh sebagian kecil penyidik yaitu kuliah di Fakultas Hukum, namun karena biaya yang dibutuhkan cukup besar dan ini harus dibayar sendiri maka tidak semua dapat melaksanakannya.

Selain itu belum nampak usaha konkrit dari pimpinan untuk meningkatkan pengetahuan anggotanya, misalnya dengan menyediakan perpustakaan yang dapat dibaca oleh penyidik, walaupun ada buku-buku tersebut disimpan rapi di ruang kerja Kapolres. Terhadap sosialisasi Konvensi maupun Undang-undang yang menyangkut perlindungan HAM, hanya disampaikan melalui pengarahannya saja, itulah sebabnya ada penyidik yang mengakui belum pernah membaca Konvensi Anti Penyiksaan maupun Undang-undang lain yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dan ujung tombak penanganan suatu tindak pidana, penyidik atau penyidik pembantu, seharusnya memiliki tidak saja

pengetahuan teknis penyidikan tetapi juga pengetahuan hukum dan ilmu lain seperti psikologi, sosiologi agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak semata-mata normatif berdasarkan bunyi undang-undang namun dapat menerapkan hukum secara rasional. Apalagi dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, Polisi harus memahami ilmu secara beragam, untuk peluang meningkatkan pendidikan harus diutamakan, kalau perlu sampai Strata 2<sup>71</sup>.

Hal ini untuk mensejajarkan kemampuan penegakkan hukum yang dimiliki oleh kejaksaan dan pengadilan yang merupakan satu kesatuan alat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana. Apalagi dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, penyidik merupakan tombol utama untuk menggerakkan mesin formal (hukum), sehingga dengan keadaan mutu profesionalisme penyidik seperti sekarang ini sulit diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Dilihat dari aspek profesionalisme, maka disamping kekerasan tindakan penyidik dipengaruhi oleh tingkat penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh penyidik, juga

---

<sup>71</sup> Kunarto, 1999: POLRI Mandiri, Seri Merenungi kritik terhadap Polri, Cipta Manunggal, hal.87.

dipengaruhi oleh karakteristik hubungan antara penyidik dengan tersangka. Hal ini didasarkan pada pendapat Reiss yang pada pokoknya mengemukakan bahwa profesi mempunyai karakteristik tertentu yang tidak cukup dicerminkan melalui penguasaan pengetahuan. Karakteristik tersebut yaitu berupa hubungan antara pelaku profesi dan kliennya, dan ini merupakan konsep inti ("*core conception*") suatu profesi. Dalam praktek itulah hubungan antara para profesional dan kliennya, yang menjadi ciri suatu profesi menjadi kentara.

Dalam hubungan yang khas tersebut, para profesional mempunyai kekuasaan berupa otoritas yang memaksa yang dilakukan terhadap kliennya. Disinilah letak peluang penggunaan kekerasan para penyidik terhadap tersangka.<sup>72</sup>

Pembinaan terhadap anggota merupakan salah satu cara untuk memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan bagi anggota. Di Polresta Tegal misalnya, untuk memberi motivasi kerja bagi anggota, dilakukan pembinaan seminggu sekali bagi anggota serse, yang dilakukan oleh Perwira serse terhadap Bintara serse. Akan tetapi di dalam prakteknya, kegiatan tersebut sulit dapat diikuti secara

---

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, 1993, *Op- cit.*, hal. 16-17.

teratur oleh personil serse, karena padatnya pekerjaan mereka. Disamping itu kendala yang ditemukan, adanya adanya keengganan mereka untuk mengikuti kegiatan semacam itu, karena menurut mereka pengalaman dilapangan justru lebih memberikan pengetahuan praktis. Tampaknya kegiatan tersebut dewasa ini sudah jarang dilakukan, karena adanya perubahan pimpinan yang mempunyai kebijakan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Upaya lain yang dilakukan oleh Polres Tegal untuk meningkatkan kualitas SDM personil serse yaitu dengan melakukan gelar perkara. Gelar perkara dilakukan terhadap perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara yang untuk menentukan unsur pidananya mengalami kesulitan. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres yang diikuti oleh Kasat Serse, Kanit Serse, serta penyidik perkara dan sebagainya. Sesekali dalam gelar perkara tersebut dihadirkan pula pakar yang diperlukan, dari perguruan tinggi.

Dengan gelar perkara diharapkan penyidik memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai pokok persoalan yang dihadapi, dan dapat menambah wawasan karena adanya masukan dari pihak lain. Namun gelar perkara ini sudah jarang dilakukan, karena dianggap penyidik dapat

menangani perkara yang dihadapi. Padahal bagi penyidik sendiri adanya gelar perkara sebenarnya sangat bermanfaat, karena secara praktis dapat diperoleh wawasan yang lebih luas mengenai suatu tindak pidana, tanpa melalui pendidikan formal yang memakan waktu lama. Lagi pula dengan gelar perkara pikiran menjadi lebih segar karena dapat bertemu dengan anggota yang lain. Hanya saja kelemahannya adalah bagi penyidik pembantu yang latar belakang pendidikannya relatif rendah, tidak diikutsertakan. Dengan demikian belum ada kesempatan yang dapat diraih untuk meningkatkan kemampuan mereka selain pendidikan formal.

Selain itu adanya forum koordinasi dan komunikasi antara polisi, kejaksaan dan pengadilan juga dan komunikasi yang dapat merupakan wahana interaktif untuk meningkatkan profesionalisme tugas masing-masing. Namun sekali lagi forum inipun belum efektif dilaksanakan. Padahal paling tidak forum ini memberikan manfaat bagi instansi penegak hukum tersebut, karena melalui forum ini masing-masing instansi dapat mengetahui kekurangannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan peradilan.

Di bidang peningkatan motivasi kerja sebagai polisi reserse, pada waktu-waktu tertentu Kasat Serse meminta penjelasan suatu perkara dari penyidik, sejauh mana penyidikan itu telah dilakukan. Dalam hal ini Kasat Serse melakukan pembinaan pada penyidik untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini merupakan konsekuensi dari pimpinan untuk memperhatikan pekerjaan anggotanya.

Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan profesionalisme Polri adalah dukungan anggaran, peralatan dan fasilitas.

Selama ini sarana dan prasarana yang ada di kepolisian untuk mengantisipasi pelaksanaan tugas polisi, sebenarnya masih jauh dari memadai. Hal ini bisa dilihat dari perlengkapan yang semestinya menyertai tugas polisi serse di lapangan. Misalnya kendaraan, biaya perjalanan maupun alat komunikasi. Di Polresta Tegal perlengkapan tersebut masih sangat terbatas jumlahnya.

Keadaan sarana yang tidak seimbangny jumlah personil serse dengan jumlah peralatan, menjadikan polisi berupaya melaksanakan tugas dengan peralatan seadanya. Dengan kata lain dengan perlengkapan seadanya, polisi melaksanakan tugasnya dengan cara sendiri, untuk

mencapai target penyelesaian perkara yang menjadi tugasnya. Misalnya harus menyewa mobil untuk mengejar tersangka.

Minimnya peralatan standar yang dimiliki polisi, tidak berarti pekerjaannya harus terbengkalai. Target yang ditetapkan dalam organisasi polisi, mengharuskan polisi bekerja dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Selain perlengkapan tersebut di atas, prasarana lain yang juga masih harus diupayakan adalah ruangan tempat memeriksa tersangka. Baik di Polres Tegal maupun Slawi ruangan tersebut terlihat sempit, minim ventilasi dan terlihat kurang efisien. Misalnya satu ruangan, diisi oleh 2 penyidik, padahal setiap penyidik bertugas memanggil, dan memeriksa saksi atau tersangka.

Upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut tampaknya belum memadai sehingga polisi serse dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada tetap harus melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

Dengan melihat berbagai kendala yang ada nampaknya upaya untuk menjadikan penyidik sebagai Polisi yang profesional bukanlah hal yang mudah karena banyak hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan. Untuk memenuhi

jumlah Polisi agar seimbang dengan jumlah masyarakat yang dilayani saja paling tidak memakan waktu 5 - 10 tahun.

Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk merekrut dan melatih Polisi-polisi baru dengan pola *civilian*, memerlukan waktu yang sangat panjang dan tidak mungkin segera dapat terbentuk.

Dalam mengatasi masalah pendidikan kalau ada 100.000 Polisi yang harus mengikuti pendidikan sedangkan jatah setiap tahunnya hanya berkisar 10.000 orang maka dibutuhkan waktu 10 tahun, mengingat kemampuan pemerintah yang sangat terbatas untuk memberikan kesempatan yang luas bagi penyidik untuk mengikuti pendidikan khusus serse.

Hal yang terakhir adalah pembaharuan Undang-Undang Kepolisian yang sampai saat ini masih menyebut Polri sebagai bagian dari ABRI, mungkin menyebabkan banyak anggota Polri yang masih merasa sebagai seorang militer, sehingga dalam pelaksanaan tugas masih terasa kaku, keras dan terikat komando.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk mengakhiri uraian tentang Upaya Perlindungan HAM Terhadap Tindakan Kekerasan Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan, berikut ini diturunkan beberapa butir kesimpulan:

1. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam proses penyidikan merupakan bagian dari upaya untuk memudahkan penyidikan dan mendapatkan pengakuan dari tersangka, guna memperlancar proses pemeriksaan dan selesainya penyidikan. Hal itu terjadi karena sejak semula sudah terbentuk persepsi bersalah terhadap tersangka sehingga proses penyidikan hanya merupakan kegiatan formalitas yang harus dilalui oleh penyidik untuk menyelesaikan pemeriksaan.

Adapun bentuk kekerasan yang dijumpai adalah kekerasan secara fisik maupun psikis, baik yang secara langsung atau tidak langsung. Secara konkrit bentuk kekerasan yang sering digunakan antara lain berupa:

- a. Pemukulan terhadap tersangka pada saat diperiksa, baik dengan menggunakan alat seperti kayu, rotan atau alat penthungan dari karet, maupun menggunakan tangan atau kaki secara langsung.
- b. Membenamkan kepala kedalam air.
- c. Tersangka disuruh telanjang dalam ruang tahanan, hanya mengenakan celana dalam dalam beberapa hari.
- d. Membiarkan tersangka dipukuli oleh keluarga korban pada saat tersangka diperiksa.
- e. Tersangka diancam akan dibunuh dengan todongan pistol yang ditempelkan pada kepalanya, supaya tersangka mengakui perbuatan yang disangkakan.
- f. Tersangka diperiksa pada tengah malam.
- g. Di tembak pada saat di tangkap atau pada saat diperiksa dengan alasan melawan atau melarikan diri.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam proses penyidikan, antara lain:

- a. Salah satu tujuan yang selalu menjadi target organisasi adalah menanggulangi kejahatan antara lain dengan menginventarisir kejahatan itu sendiri,

lebih sering disebut dengan "*Clearance rate*" atau "*Crime Clearance*". Dalam pelaksanaannya ada hubungan antara terjadinya penyimpangan atau manipulasi dalam tindakan penyidikan, akibat dari pengaruh tuntutan organisasi kepolisian dalam mengejar "*Clearance rate*" atau penyelesaian- /mengungkap kejahatan, dan apabila tuntutan organisasi ini tidak tercapai maka akan membawa dampak yang negatif baik terhadap eksistensi organisasinya maupun terhadap penyidik itu sendiri.

Usaha untuk memenuhi target "*Clearance rate*" mempunyai pengaruh yang dominan terhadap perilaku polisi (penyidik) dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan, mengingat tujuan target *Clearance rate* merupakan tujuan yang paling dekat dengan tujuan lembaga polisi dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyelesaikan kasus kejahatan atau tindak pidana dengan cara seefisien mungkin, meskipun kadang-kadang melakukan penyimpangan atau manipulasi dalam prosedur hukum yang ditempuh.

Faktor lainnya adalah sikap Polisi secara pribadi berupa rasa jengkel terhadap sikap tersangka, bosan

dan capek karena sudah sekian lama menunggu kesempatan untuk menangkap tersangka apalagi kalau yang bersangkutan adalah residive. Selain itu adanya tekanan masyarakat agar Polisi serta merta dapat menanggulangi kejahatan tanpa memperhitungkan kendala yang ada baik menyangkut personil, sarana maupun kemampuan polisi itu sendiri.

3. Upaya perlindungan HAM terhadap tindakan kekerasan dalam penyidikan dapat ditempuh dalam beberapa jalan, yaitu:

a. Melihat kondisi obyektif Polisi Indonesia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga mampu menyusun suatu perubahan baik secara kultural, instrumental maupun kultural. Sosok Polisi masa depan adalah Polisi yang *civilian*, dekat dengan masyarakat, memiliki kemampuan dan keahlian di atas rata-rata masyarakat yang dilayani dan bekerja penuh inisiatif dengan tetap menghormati hak-hak asasi manusia.

b. Meningkatkan profesionalisme penyidik melalui kesempatan yang lebih banyak untuk mengikuti pendidikan khusus serse, pendidikan non formal, dan

kesempatan menambah dan mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan secara mandiri. Disamping itu juga dukungan dana, sarana prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas penyidikan serta kesejahteraan polisi itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Karena kewenangan kepolisian sangat eksekutive, sepatutnya disertai mekanisme kontrol yang jelas, rinci dan tegas tentang pemberitahuan hak-hak tersangka ketika mereka ditangkap, ditahan, disita, dicek, sehingga mereka mengetahui dan mendapatkan hak mereka seperti yang telah diatur dalam KUHP, termasuk sanksi apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi.
2. Meningkatkan peran penasihat hukum secara lebih aktif sejak awal, sehingga dapat membantu proses penyidikan kearah rasional. Untuk mewujudkan hal ini kerjasama antara Kepolisian dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada sangat diperlukan.

UPT-PESTAK UNDIP

## DAFTAR PUSATAKA

Adji, Indriyanto Seno, *Penyiksaan dan HAM dalam perspektif KUHP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

Albrow, Martin, *Birokrasi*, Alih bahasa M. Rusli Karim, dan Totok Daryonto, Tiara Wawancara Yogya, 1989.

Anwar, H.A.K. Moh., *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Alumni, Bandung, 1986.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong generasi baru hukum pidana)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, 1994.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta Bandung, 1996.

Bassiouni, M, Cherif, *International Criminal Law*, Vol.I (Crimes), Trans. Publ., Inc, New York, 1985.

Beentham, David, *Birokrasi*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Black, Henry Campbell M.A., *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition , St Paul, Minn, West Publishing Co, 1990.

Blau, Peter, M & Marshal W Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, UI Press, Jakarta, 1996.

Chambliss, William, J. & Robert B Seidman, *Law, order and Power*, Reading, Mass, : Addison- Westley , 1971.

Coffey, Alan, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, Prentice-Hall, Inc Englewood Cliffs, New Jersey, 1974.

Cole, George, F, *Criminal Justice: Law and politics*, Second Edition, Duxbury Press, North Scituate, Massachusetts, 1976.

ELSAM, Tim Studi, *Kearah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Kajian Kasus-kasus Penyiksaan belum terselesaikan*, ELSAM, Jakarta, 1995.

Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y A 3, Malang, 1980.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.

Ismangil, Wadiono, *Pendekatan Sistem dalam management Organisasi*, Lembaga Penerbit Fakulta Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Istanto, Sugeng, F, *Konvensi Menentang Penyiksaan: Isi, Prosedur, Urgensi dan Relevansi*, dalam buku *Penyiksaan dalam Anarki Kekuasaan*, UII, Yogyakarta, 1996.

Karyadi, M, *Polisi (Filsafat dan perkembangan hukumnya)*, Politeia, Bogor, 1978.

Karyadi, M, *Polisi (Status, Tugas, Kewajiban, Wewenang)*, Politeia, Bogor, 1976.

Krech, D, *Individual in Society: A Text book of Social Psychology*, McGraw-Hill International Book Company, Tokyo, 1982.

Kunarto dan Anton Tabah, *Polisi, Harapan & Kenyataan*, CV Sahabat, Klaten, 1995.

-----, *Etika dalam Peradilan Pidana*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.

-----, *POLRI Mandiri, Seri Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, jakarta, 1999.

-----, *Prilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal Jakarta, 1997.

-----, *Etika Dalam Peradilan Pidana*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.

La Patra, J.W., *Analysing The Criminal Justice System*, Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts Toronto, 1978.

Lubis, Mulya, *HAM Dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993

-----, *Search of Human Rights, Legal Political Dillema of Indonesia New Order 1966 - 1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Luthan, Salman, *Rencana Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Proyeksi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, termuat dalam buku *Penyiksaan Dalam Anarki Kekuasaan*, Fak.Hukum UII, Yogyakarta, 1996.

Moleong, Lexi, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.

Muladi, HAM, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.

-----, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995.

Nusantara, A. Hakim Garuda, *RUU Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan*, Penerbit ELSAM Jakarta, 1995.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1990.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Pembahasan Hukum Acara Piana (Dalam Teori dan Praktek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

Quinney, Richard, *Criminology, Analysis and Critique of Crime in America*, Little, Brownand Company, Boston/Toronto, 1975.

Rahardjo, Satjipto, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.

-----, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Jakarta, tanpa tahun.

-----, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980.

-----, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

-----, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Dalam Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak.Hukum UNDIP, Badan Penerbit UNDIP Semarang 1995.

Reksodipuro, Mardjono, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997.

-----, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 1994.

-----, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

-----, *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 1994.

-----, *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Program Pendidikan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Polisi dan Masyarakat Tinjauan Psikologi Sosial*, UI Press, Jakarta, 1993.

Senoadji, Oemar, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976.

Singarimbun Masri & Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

-----, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

-----, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.

Soemitro, Ronny Hanityo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

-----, *Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1994.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Suryobroto, Baharudin, *Proses Peradilan pidana dan kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1979.

Sutarto, Suryono, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikiawan Purna Dharma, Semarang.

Tabah, Anton, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Klaten, 1998.

-----, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1991.

Tim Pokja Reformasi, *Reformasi Menuju POLRI yang Profesional*, Mabes POLRI, Jakarta, 1999.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Weston, Paul, B & Kenneth M.Wells, *The Administration of Justice*, New Jersey: Prentice Hall, 1973.

Widhayanti, Erni, *Hak-hak Tersangka/terdakwa dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Windhu, I Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.

## Makalah dan Artikel

Arief, Barda Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif (suatu upaya Reorientasi Pemahaman)*, Makalah pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum, UNSOED, Purwokerto, 1995.

Djamin, Awaloedin, *Masalah-masalah Mendasar dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia* oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, 1998.

-----, *Profesionalisme dan Kemandirian Polisi*, Lokakarya Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dengan Forum Komunikasi Kriminologi dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Bandung, 1998.

Hidayat, Arief, *Prinsip Dasar Penggunaan Senjata Api*, Suara Merdeka, 29 April 1997.

Matalatta, Andi, *Kedudukan Polri yang Mandiri dalam Struktur Pemerintahan*, Makalah dalam Lokakarya Professionalisme dan Kemandirian Polri, Bandung, 1998.

Meliala, Adrianus, *Wajar, Kekerasan dalam Penyidikan*, Harian Republika, 29 Agustus 1995.

Muladi, *Etika Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Makalah dalam Seminar Akademi Fakultas Hukum seJawa Tengah, Semarang, 1988.

-----, *Penegakan Hukum, dan Keadilan melalui Upaya Peraturan Hukum*, Makalah dalam Seminar Penegakan Hukum dan Masalahnya, UNISULA, Semarang, 1988.

Nasikun, *Hukum, Kekusaan dan Kekerasan, Suatu pendekatan Sosiologis*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global, UNDIP Semarang 12-13 November, 1996.

Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi Hukum*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Edisi II/ Juli-September 1998.

Rahardjo, Satjipto, *Membangun Polisi Indonesia Baru*, Makalah dalam Seminar Nasional Polisi III, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, 1999.

-----, *Polisi dan Birokrasi*, Artikel pada Harian Kompas, 6 Oktober 1994.

-----, *Polisi dan Perubahan Sosial*, makalah dalam Seminar Nasional Polisi I, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, 1995.

-----, *Keadaan dan Permasalahan Penegakan Hukum Dewasa Ini*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, UNDIP, No.4 Tahun XIII, 1993.

-----, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I Nomor 1/ 1998.

-----, *Studi Kepolisian Indonesia - Methodologi dan Substansi*, Makalah pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang tahun 1993.

Rudini, *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pusat, Praktek Mekanisme Penyusunan Perundang-undangan dan Hubungan Birokratik di antara Lembaga dan Departemen Negara Terhadap Usaha Pemisahan Polri dari ABRI untuk menjadi Sipil dan Mandiri*, Makalah dalam Seminar Nasional Polisi Indonesia III oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, 1998.

Sekartaji, Kartini, *Ambivalensi dalam Tugas Polisi*, suatu analisis Yuridis Sosiologis, Majalah Masalah-masalah Hukum No.6 tahun XXXIII, Desember 1993.

Soemitro, Ronny Hanityo, *Metodologi Penelitian Hukum*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, Semarang, 1999.

Sudarto, *Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi ke IV*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1980.

Sudijono, *Urgensi Pemisahan Polri-ABRI*, Harian Suara Merdeka, tanggal 1 April 1999.

Susanto, I, S, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Majalah Masalah - Masalah Hukum, 1992.

-----, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Artikel pada Harian Suara Merdeka 5 April 1996.

-----, *Masalah-masalah Mendasar dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, Makalah dalam Simposium Nasional Polisi Indonesia oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, 1993.

-----, *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang, 1993.

Tabah, Anton, *Tugas Polri Makin Berat*, Harian Kompas, tanggal 5 Oktober 1997.

Warassih, Esmi, *Metode Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, Semarang, 1999.

Wijaya, K.G., *Asas Praduga Tak Bersalah dan Perspektif Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana di Indoensia*, Makalah pada Program Pasca Sarjana UI, 17 Januari 1995.

#### **Bahan yang tidak dipublikasikan**

Budiyono, *Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka di Polres Cilacap (Studi Kriminologis di Polres Cilacap)*, Thesis pada FH UNDIP, Semarang, 1996.

Maufur, *Kepedulian Orang Tua terhadap Pelaksanaan Pendidikan dalam Keluarga untuk Membina Prilaku Anak*, Thesis, PPS IKIP Bandung 1993.

Purwanti, Ani, *Professionalisme Dibidang Penyidikan*, Thesis FH UNDIP, Semarang, 1996.

Tanter, Richard, *Intelligence Agencies And Third World Militarization: A case Study of Indonesia, 1966 - 1989*, Thesis Doktoral pada Departemen of Politics, Faculty of Economy and Politics, Monash University, 1991.

